

Dalam beberapa kasus, kedudukan wanita selalu disangsikan sebagai pihak yang dapat dipercaya. Dalam pengambilan keputusan, pola pikir, hingga saksi peradilan, hal ini diperkuat dengan apa yang tersurat dalam Alqur'an jikalau kesaksian wanita tidak cukup seorang saja, bahkan diperjelas dengan kesaksian dua wanita se-*level* dengan kesaksian seorang lelaki. Namun, dalam Hukum Acara Peradilan Agama status wanita dan lelaki adalah sama. Azas yang diambil dari kedua hukum ini adalah *maslahah*. Untuk itu kesaksian ini dibahas secara usul fiqh kontekstual, pun juga pendekatan harmonisasi.

Logisnya, kesaksian tidak dilihat dari siapa yang menyampaikan, melainkan dilihat dari isi keterangan yang diberikan dan apabila keterangan yang diberikan adalah hal yang sebenarnya, akurat serta kredibel bahkan dapat dipertanggungjawabkan, maka kesaksian pun dapat diterima. Buku ini dengan penjelasan fiqh kontemporer menjawab pertanyaan masyarakat dan persoalan yang yang kian berkembang.

SETARA PRESS
KELOMPOK INTRANS PUBLISHING
Jl. Joyosuko Metro No. 42 Merjosari Malang
Telp. (+62)341-7079957/(+62)341-573650
Fax. (+62)341-588010
Email: redaksi.intrans@gmail.com (Pemaskahan)
intrans_malang@yahoo.com (Pemasaran)
www.intranspublishing.com

KONSEP KESAKSIAN

Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH., MH. & Abdul Helim, S.Ag,. M.Ag.



Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH., MH.
Abdul Helim, S.Ag,. M.Ag.

KONSEP KESAKSIAN



"Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam"

Konsep Kesaksian

Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam

Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H, MH.
Abdul Helim, S.Ag, M.Ag.

KONSEP KESAKSIAN

Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam

SETARA PRESS
MALANG 2015

Konsep Kesaksian

Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam

Diterbitkan di Indonesia dalam bahasa Indonesia oleh Setara

Ukuran 15,5 x 23 cm ; Hal: xvi + 120
Cetakan pertama

ISBN: 978 – 602 – 1642 – 12 - 2

Penulis:
Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH, MH.
Abdul Helim, S.Ag, M.Ag

Diterbitkan oleh:
Setara Press
(Kelompok Penerbit Intrans Publishing)
Jl. Joyosuko Metro 42 Merjosari Malang Jatim
Telp./Fax. 0341-573560
Email: redaksi.intrans@gmail.com
Intrans_malang@yahoo.com

Distributor:
Cita Intrans Selaras

PENGANTAR

DR. H. ABDURRAHMAN, SH, MH

Hakim Agung

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena penulis buku ini dapat menyajikan hasil kajiannya dengan baik, kendatipun kekeliruan atau kekhilafan itu selalu ada dalam setiap manusia. Namun saya melihat telah ada upaya yang cukup maksimal dilakukan oleh penulis sehingga persoalan kesaksian yang diperdebatkan dalam buku ini dapat diselesaikan dan dijawab oleh penulis dengan baik.

Ada tiga hal yang tampaknya ingin disampaikan oleh penulis buku ini. *Pertama*, sebagaimana dideskripsikan oleh penulis bahwa status kesaksian laki-laki dan perempuan yang diterapkan dalam Hukum Acara Perdata terkesan berbeda dengan yang ditentukan dalam Alquran. Dalam Alquran, saksi suatu persoalan mesti dua orang laki-laki atau dapat juga terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, sementara dalam Hukum Acara Perdata yang diberlakukan di Peradilan Agama tidak membedakan status kesaksian laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki status kesaksian yang sama.

Ternyata, penulis mampu mengkomunikasikan persoalan di atas dan bahkan dari hasil kajian yang dilakukan penulis menemukan bahwa perbedaan dua ketentuan di atas hanya bersifat zhahir dan pada hakikatnya tidak berbeda. Kedudukan saksi dalam Alquran adalah sebagai rukun suatu perbuatan hukum sehingga suatu perbuatan hukum tidak akan sah apabila rukun ini tidak terpenuhi, sementara kedudukan saksi dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama adalah sebagai alat bukti yang fungsinya untuk membuktikan ada atau tidak adanya perbuatan hukum, bukan sebagai rukun. Oleh karena itu penulis

buku ini menegaskan bahwa dua ketentuan di atas tidak dapat dikatakan berbeda atau tidak dapat pula dikatakan bahwa ketentuan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama menyimpang dari ketentuan Alquran, sebab keduanya memiliki peran dan fungsi yang berbeda atau memiliki lahan masing-masing yang dapat berjalan secara beriringan.

Kedua, penulis buku ini juga dapat membuktikan bahwa istilah alat bukti yang dikenal dalam dunia peradilan ternyata dikenal dalam Islam jauh sebelum munculnya istilah alat bukti dalam Hukum Acara Perdata. Hal ini dapat dibuktikan melalui Sabda Nabi Muhammad SAW "*al-Bayyinatu 'alā al-Mudda'ī wa al-Yamīnu 'alā man Ankarā*" yang apabila mengikuti pemahaman Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dapat berarti "kewajiban si penggugat untuk mengajukan alat bukti dan kewajiban bersumpah bagi pihak tergugat". Saksi adalah sebagai salah satu alat bukti, dan bahkan menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyah apapun bentuknya asalkan dapat membuktikan suatu kebenaran, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena kedudukan saksi sebagai alat bukti, maka tidak disyaratkan harus dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki bersama dua orang perempuan atau bahkan empat orang perempuan, sebab yang diutamakan adalah pengetahuan seseorang terhadap informasi atau keterangan yang diberikan.

Ketiga, dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama bahwa kedudukan saksi sebagai alat bukti berada pada urutan kedua setelah surat menyurat atau dokumentasi. Oleh karena itu, apabila pembuktian melalui surat dipandang cukup, maka pembuktian dicukupkan. Namun apabila dipandang tidak cukup, maka baru dilakukan pembuktian melalui saksi. Bagaimana dalam Islam?. Ternyata penulis buku ini juga mampu menjelaskan bahkan menyatakan dengan tegas bahwa Alquran telah lama memperkenalkan pembuktian tersebut diawali melalui bukti dokumen. Hal ini tersirat dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] tentang perintah kepada orang-orang yang beriman untuk

selalu mencatatkan setiap transaksi atau akad yang dilakukan, sebab kelak catatan tersebut tentunya dapat digunakan sebagai alat bukti. Firman Allah di atas juga mengajarkan bahwa selain melakukan pencatatan pada setiap transaksi atau akad, juga mesti disertai dengan saksi.

Berarti apa yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama khususnya dalam persoalan saksi sebenarnya sejalan dengan yang ditentukan dalam Alquran yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, buku ini cukup penting untuk dibaca dan dipelajari yang tidak hanya bermanfaat bagi para penstudi hukum Islam, hukum umum, praktisi hukum, tetapi bermanfaat pula untuk masyarakat secara umum.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita meminta dan memohon, semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas dan menjadi amal *jāriyah* kepada penulisnya. Amin.

Jakarta, Maret 2014

Dr. H. Abdurrahman, SH, MH

Pengantar Penulis

Segala puji bagi Allah yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan tentang Konsep Kesaksian: Hukum Acara Peradilan Agama Indonesia. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasul-Nya yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai simpul mata rantai agung seluruh kebenaran.

Awalnya tulisan ini adalah hasil penelitian yang kami lakukan bersama, namun mengingat pentingnya persoalan ini dapat dibaca oleh semua masyarakat muslim, maka jadilah tulisan tersebut menjadi buku sebagaimana yang ada di tangan pembaca sekarang. Setidaknya buku ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai penambah referensi bagi masyarakat umum dan penstudi hukum Islam, bahkan harapannya juga dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan utama terkait dengan Konsep Kesaksian.

Pentingnya melakukan kajian ini karena hukum kesaksian yang diberlakukan dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia terkesan berbeda dengan yang ditentukan Alquran sebagai sumber hukum Islam. Kendatipun hukum acara yang diberlakukan di Peradilan Agama tunduk pada Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, tetapi tunduk pada aturan-aturan dalam Alquran adalah suatu keharusan. Persoalan inilah yang mendorong adanya kajian ini, sementara kedudukan saksi sangat penting untuk memberikan keterangan atau memberikan pernyataan terhadap pihak-pihak yang sedang menghadapi masalah.

Dengan adanya saksi ini, hak-hak orang yang berperkara dapat dijaga dan bahkan saksi sangat diharapkan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya agar keadilan dan kebenaran pun dapat ditegakkan.

Dalam Hukum Islam (fikih) juga memandang saksi sebagai salah satu hal yang sangat penting bahkan hukum menjadi saksi pun menjadi wajib jika seorang saksi tersebut mengetahui suatu peristiwa yang terjadi. Adanya kewajiban ini karena apabila orang yang mengetahui kebenaran suatu peristiwa tidak mengatakan kenyataan yang sebenarnya, maka dikhawatirkan kebenaran tersebut akan hilang.

Dalam Alquran (hukum Islam) dan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama memandang bahwa kesaksian atau adanya saksi pada suatu peristiwa sangat penting, bahkan menjadi suatu kewajiban. Perbedaannya, kesaksian yang diberlakukan dalam Hukum Acara Perdata tidak membedakan jenis kelamin dan jumlah saksi baik laki-laki atau pun perempuan. Keduanya dipandang sama dan memiliki suara yang sama, sementara dalam Alquran saksi mesti dua orang laki-laki, tetapi apabila di antara keduanya tidak ada maka dapat digantikan oleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Persoalan inilah yang perlu dijawab dan diselesaikan serta diadakan harmonisasi di antara keduanya.

Dalam mengkaji persoalan di atas penulis merasa banyak berhutang jasa dengan bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag yang tidak hanya banyak memberikan masukan dan saran, tetapi selalu aktif mengikuti perjalanan tulisan ini baik sebagai penanggap utama proposal sampai penanggap utama hasil penelitian. Oleh karena itu, penulis pun memberikan penghargaan yang tinggi kepada beliau.

Penghargaan yang sama juga penulis tujukan kepada bapak dan ibu Dosen STAIN Palangka Raya yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga kepada penulis.

Hal yang sama juga kepada teman-teman dan pihak-pihak terkait yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu di sini.

Penulis juga harus mengakui bahwa buku yang ada di tangan pembaca sekarang tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya kajian lanjutan dan mengkaji celah yang tidak terungkap dalam buku ini atau bahkan mengkaji kembali dari hasil kajian yang terdapat dalam buku ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan anugerah dari Allah SWT dan semoga karya sederhana dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amin.

Palangka Raya,
Desember 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Pedoman Transtituasi Arab Latin yang digunakan di Buku ini Telah Sesuai dengan Peraturan 3 Menteri 1987:

1. ā .... = aa
2. ū .... = uu
3. ī .... = ii
4. ṡ .... = tsa
5. ṣ .... = sha
6. ż .... = dza
7. ẓ .... = zha
8. ḥ .... = ha
9. Ḍ .... = dha
10. Ṭ ...... = tha

BAB I



Pendahuluan

Manusia menurut fitrahnya tidak pernah luput dari permasalahan. Hal ini telah menjadi takdir yang harus disadari dan diterima. Upaya yang mesti dilakukan adalah berusaha melakukan hal yang terbaik untuk kehidupannya, sehingga masalah-masalah atau persoalan-persoalan tersebut dapat dihadapi dengan baik.

Jika masalah-masalah kehidupan ini terjadi pula dalam kehidupan, tentu masalah tersebut mesti diselesaikan agar rasa kedamaian dan ketenteraman serta rasa aman dalam hidup selalu menyertai setiap langkah. Salah satu upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah, misalnya melalui jalur kesaksian atau diperlukannya saksi. Sebagaimana diketahui bahwa kesaksian adalah keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa sehingga diminta hadir untuk memberikan keterangan atau berupa bukti pernyataan baik di hadapan hakim atau di hadapan orang yang membutuhkan kesaksian.[1]

Kedudukan saksi sangat penting untuk memberikan keterangan atau memberikan pernyataan terhadap pihak-pihak yang sedang menghadapi masalah. Dengan adanya saksi ini, hak-hak orang yang berperkara dapat dijaga dan bahkan saksi sangat diharapkan dapat memberikan keterangan yang **sebenarnya** agar keadilan dan kebenaran pun dapat ditegakkan. Jelasnya peran

[1]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa: Jakarta, 2008, h. 1246-1247.

saksi sangat dibutuhkan untuk membuktikan sesuatu yang darinya dibutuhkan satu bukti, sehingga saksi juga dapat berperan menjadi media publik yang dapat menolak prasangka atau fitnah.

Hukum Islam (fikih) juga memandang saksi sebagai salah satu hal yang sangat penting bahkan hukum menjadi saksi pun menjadi wajib[2] jika mengetahui suatu peristiwa yang terjadi. Adanya kewajiban ini karena apabila orang yang mengetahui kebenaran suatu peristiwa tidak mengatakan kenyataan yang sebenarnya, maka dikhawatirkan kebenaran tersebut akan hilang.[3]

Hukum Islam (fikih) juga mengatur tentang kuantitas saksi. Artinya diterima atau tidaknya suatu kesaksian dalam setiap persoalan juga dipengaruhi oleh jumlah saksi. Beberapa ketentuan tentang jumlah saksi tersebut, di antaranya seperti saksi untuk tuduhan terhadap pelaku zina.[4] Seseorang yang menyatakan telah terjadinya perzinahan mesti menghadirkan saksi minimal empat orang laki-laki dewasa untuk membuktikan kebenaran pernyataannya. Kesaksian tersebut sebaliknya tidak dapat diterima dari jenis kelamin perempuan. [5]

Pada persoalan yang lain, misalnya seseorang yang diketahui secara umum bahwa ia kaya, tetapi suatu ketika ia menyatakan dirinya fakir (bangkrut) yang akhirnya tidak mampu membayar zakat. Pernyataan itu tidak dapat diterima kecuali mengajukan saksi minimal tiga orang laki-laki yang membenarkan pernyataannya. Selain itu jumlah saksi ini tidak diperbolehkan kurang dari tiga orang atau berasal dari jenis kelamin perempuan.[6]

Aturan kesaksian berikutnya yang dilihat dari jumlah adalah saksi minimal terdiri dari dua orang laki-laki dewasa dan tidak diterima saksi dari jenis kelamin perempuan. Kasus yang disaksikan oleh dua saksi laki-laki dewasa di atas adalah semua persoalan hukum baik berkaitan dengan kasus perdata maupun

---

[2]Lihat di antaranya dalam Q.S. al-Baqarah [2: 283] dan Q.S. aṭ-Ṭalāq [65: 2].

[3]Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Kairo: al-Fath li'a'lam al-'Araby, 1995, h. 287.

[4]Lihat Q.S. an-Nisa [4: 15] dan Q.S. an-Nur [24: 4 dan 13].

[5]Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz II, Surabaya-Indonesia: al-Hidayah, Tth, h. 348.

[6]Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, h. 293.

kasus pidana kecuali dua macam aturan yang disebutkan sebelumnya.[7]

Aturan yang agak longgar berikutnya dan tampak berbeda dengan aturan di atas bahwa jumlah saksi minimal dua orang laki-laki dewasa, tetapi apabila tidak ada dua orang laki-laki maka dibolehkan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Kasus hukum yang dihadapi dengan jumlah saksi tersebut adalah berkaitan dengan persoalan harta benda seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa (*ijārah*), masalah penggadaian (*rahn*), klaim terhadap kepemilikan suatu barang (*iqrār*) dan kasus tentang penggunaan barang orang lain tanpa ijin (*gasb*).[8]

Menurut kalangan Hanafiyah jumlah saksi dengan kriteria sebagaimana disebutkan di atas juga termasuk yang berkaitan dengan saksi adanya akad nikah, talak atau rujuk serta termasuk semua kasus, kecuali terkait dengan kasus *ḥudūd* dan *qiṣāṣ*. Mazhab Syafi'i dan Maliki memiliki pandangan yang berbeda. Saksi akad nikah, talak dan rujuk menurut kedua mazhab ini hanya dapat disaksikan minimal oleh dua orang saksi laki-laki dan tidak diterima saksi dari jenis kelamin perempuan.[9]

Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat dari pakar hukum Islam tersebut dan terlepas pula dari persoalan jender, Hukum Acara Perdata yang diberlakukan pada Lembaga Peradilan Agama di Indonesia tampaknya lebih terbuka untuk menerima perempuan sebagai saksi. Apabila dikaitkan dengan beberapa pendapat para pakar hukum sebelumnya tampaknya kesaksian dalam Hukum Acara Perdata di lingkungan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia lebih mendekati dengan pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan kaum perempuan untuk menjadi saksi tidak hanya berkaitan dengan kasus harta, tetapi dibolehkan juga dalam kasus yang berkaitan dengan pernikahan.

Perbedaannya terletak dari jumlah saksi, yakni walaupun mazhab Hanafi memandang perempuan juga layak menjadi saksi,

---

[7] *Ibid.*
[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.* Lihat pula dalam Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz II, h. 348.

tetapi para pakar hukum dari kalangan mazhab ini menyatakan bahwa yang lebih utama adalah dua orang saksi dari jenis kelamin laki-laki. Apabila hanya ada satu orang laki-laki, maka dibolehkan saksi dari perempuan sebanyak dua orang. Apabila kriteria ini tidak terpenuhi, akibatnya kesaksian pun tidak dapat diterima.

Adapun dalam Hukum Acara Perdata di Lembaga Peradilan Agama di Indonesia sepertinya tidak mempermasalahkan saksi dari jenis kelamin perempuan, termasuk pula jumlah saksi dari jenis kelamin perempuan. Status kesaksian seorang perempuan ketika menjadi saksi di Peradilan Agama Indonesia tampaknya disamakan dengan status kesaksian seorang laki-laki yang artinya kedudukan keduanya tidak berbeda.

Berdasarkan perbedaan ini, dapat dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata yang diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama Indonesia tampak bertentangan dengan pendapat para pakar hukum Islam dan bertentangan pula dengan Alquran[10] yang menyatakan keharusan untuk menghadirkan saksi dua orang laki-laki dan apabila hanya ada satu orang laki-laki, maka dibolehkan untuk disaksikan oleh perempuan dengan syarat sebanyak dua orang. Berbedanya sistem kesaksian yang diterapkan Peradilan Agama Indonesia dengan Alquran dan pendapat para pakar, akhirnya menimbulkan berbagai pertanyaan yang akhirnya menarik pula untuk dikaji lebih serius. Beberapa kajian yang difokuskan dalam tulisan ini adalah status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Alquran, status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, dan hal-hal yang menjadi titik temu status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama dengan Alquran, serta status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Hukum Acara Perdata perspektif *maṣlaḥah*.

Kajian di atas bukan satu-satunya dilakukan oleh penulis, melainkan terdapat pula beberapa kajian yang memfokuskan pada persoalan kesaksian. Namun tentu dalam kajian ini memiliki

[10]Lihat dalam Alquran surah al-Baqarah [2: 282].

perbedaan dengan kajian-kajian yang lain, setidaknya gaya berpikir dan perspektif yang digunakan bahkan pendekatan yang digunakan pun tentu memiliki perbedaan. Khususnya dalam kajian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *taḥḷiḷi*, pendekatan *mauḍū'ī*, pendekatan ushul fikih yang berorientasi kontekstual, integratif dan sinergis dengan keilmuan lain, serta pendekatan harmonisasi.

BAB II



Kesaksian dan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama

A. Hakikat Kesaksian

1. Pengertian Kesaksian

Kesaksian adalah "keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi."[1] Artinya adanya suatu informasi yang disampaikan oleh seseorang yang disebut sebagai saksi karena ia mengetahui kejadian suatu peristiwa yang terkait dengan kesaksiannya. Dalam definisi yang lain kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang suatu peristiwa yang diperkarakan dengan jalan memberitahukan secara lisan dan secara pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam berperkara serta ia juga dipanggil dalam persidangan.[2]

Keterangan yang pasti atau meyakinkan dimaksudkan di atas sudah tentu yang menjadi saksi adalah orang yang mengetahui dengan jelas tentang suatu peristiwa yang dilihatnya sendiri. Adapun pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berfikir tidak termasuk dalam suatu kesaksian.[3]

---

[1]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia,* h. 1247.

[2]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, h. 166.

[3]Lihat pasal 171 HIR / 308 R.Bg yakni (1) Tiap-tiap kesaksian harus menyebut segala sebab pengetahuan saksi; (2) Perasaan atau persangkaan istimewa yang terjadi karena kata akal, bukan kesaksian. Referensi tentang pasal-pasal yang terdapat pada HIR dan R.Bg ini semuanya dikutip dalam buku M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'iyyah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Berdasarkan deskripsi pengertian kesaksian di atas dapat dipahami bahwa kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh saksi. Kehadiran saksi adalah untuk memberikan keterangan terhadap apa yang telah dilihatnya melalui kasat mata terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu sebelumnya.

2. Pengertian Saksi

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh saksi. Dengan demikian saksi adalah :

> *1) orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); 2) orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut; orang yang memberikan kete-rangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa; 4) keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui; 5) bukti kebenaran.*[4]

Dalam bahasa Arab saksi dikenal dengan sebutan *syahādah*. Orang yang menjadi saksi disebut dengan *syāhid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang diambil dari timbangan *syāhida - yasyhadu – syahdan – syahādatan* (شهد – يشهد – شهدا - شهادة) yang berarti menyampaikan sesuatu sesuai yang ia ketahui melalui kesaksian; memberikan kabar yang pasti (akurat dan kredibel); menyaksikan dengan mata kepala sendiri.[5] Arti yang tidak berbeda bahwa *syahādah* adalah siapa pun melihat terjadinya suatu peristiwa dan dapat mengabarkan apa yang dilihatnya.[6]

---

[4] *Ibid.* h. 1246. Lihat juga Girjil Glase, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 202.

[5] TIM, *al-Mu'jam al-Wajīz,* Mesir: Wuzārah at-Tarbiyyah wa at-Ta'līm, 1994, h. 352. Lihat juga Ibrahim Mushthafa, *et. al.*, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz I, Istambul-Turki: al-Maktabah al-Islamiyah, Tth, h. 497.

[6] Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu'jam al-Mausū'i li Alfāẓ al-Qur'ān al-Karīm wa Qirā'atih*, Riyadh: Mua'assasah at-Turās, 2002, h. 976.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau pernyataan yang pasti karena orang tersebut mengetahui kejadian yang sebenarnya, sehingga nilai kesaksian yang diberikan pun dapat dijadikan sebagai keterangan yang kuat, bahkan di antara para pakar ada yang menyatakan untuk mengungkapkan kebenaran, tidak cukup hanya melalui keterangan saksi tetapi mesti pula ditambah pembuktian melalui bukti-bukti tertulis lainnya.

Makna lainnya yang dapat dipahami dari pengertian di atas bahwa saksi adalah orang yang diminta hadir untuk menyaksikan suatu peristiwa. Orang yang diminta menjadi saksi tersebut adalah orang yang mencukupi syarat dan dipandang memahami dengan baik terhadap apa yang disaksikannya.

B. Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata disebut juga sebagai Hukum Perdata Formil yang intinya adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum perdata materiil atau cara mempertahankan kepentingan perdata.[7] Pengertian lainnya adalah suatu rangkaian aturan yang dilakukan tentang bagaimana cara orang mesti bertindak dimuka pengadilan untuk memelihara dan mempertahankan hukum materiil serta bagaimana cara pengadilan bertindak untuk melaksanakan peraturan hukum perdata.[8]

Berdasarkan pengertian di atas tampaknya dapat dipahami bahwa Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara agar dapat ditaatinya pelaksanaan hukum

---

[7]Hartono Hadisoeprapto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1996, h. 110. Lihat juga Izaac S. Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, h. 55.

[8]L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradny Paramita, 1996, h. 249.

perdata materiil dengan perantaraan hakim, aturan-aturan tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus hak tersebut dan pelaksanaan putusan tentang hak.

Intinya adalah Hukum Acara Perdata yang merupakan bagian dari Hukum Acara (*formeel recht*) mempunyai ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dan yang pasti Hukum Acara Perdata berfungsi untuk memelihara, mempertahankan dan berusaha untuk menegakkan hal-hal yang terkait dengan hukum perdata materiil. Berdasarkan hal di atas eksistensi hukum acara perdata sangat penting untuk kelangsungan ketentuan hukum perdata materiil.

2. Sumber Hukum Acara Perdata

Berdasarkan dari berbagai literatur yang ditemukan bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia saat ini, sumber-sumber hukum acara perdata terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan, yakni : [9]

a. HIR (*Het Herzine Indonesich Reglemen*) atau Reglemen Indonesia Baru, Staatblad 1848;
b. RBg (*Reglemen Buitengwesten*) Staatblad 1927 No 277;
c. Rv (Reglemen Hukum Acara Perdata Untuk golongan Eropa) Staatblad No. 52 Jo Staatblad 1849 No. 63. Sekarang Rv tidak digunakan lagi karena berisi ketentuan hukum acara perdata khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan dengan mereka (*Raad van Justitie* dan *Residentiegerecht*). Tetapi *Raad Van Justitie* telah dihapus, sehingga Rv tidak berlaku lagi. Akan tetapi dalam praktik peradilan saat ini eksistensi ketentuan dalam Rv oleh *Judex Facti* (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) serta mahkamah agung RI tetap dipergunakan dan di-

[9] *Ibid.*, h. 267.

pertahankan. Misalnya Ketentuan tentang uang paksa (*dwangsom)* dan intervensi gugatan perdata;

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut;
f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung tentang hukum acara kasasi;
h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum;
i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
j. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Itulah sumber-sumber Hukum Acara Perdata yang digunakan pula dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Sumber-sumber tersebut menjadi acuan bagi setiap pihak seperti hakim, penggugat, tergugat atau bahkan pengacara dalam mempertahankan dan memelihara haknya melalui hukum formil atau melalui hukum beracara di peradilan agama.

3. Hukum Acara yang Dianut Peradilan Agama

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Bab IV Hukum Acara Bagian Pertama Umum Pasal 54 yang menyatakan bahwa “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini". [10]

Ketentuan di atas secara jelas menyatakan bahwa Hukum Acara Perdata Peradilan Agama tunduk pada Hukum Acara Perdata Peradilan Umum. Dalam hal-hal tertentu Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dapat tidak mengikuti ketentuan dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, asalkan adanya Undang-undang secara khusus mengaturnya. Selama tidak ada aturan khusus atau pengecualian, maka selama itu pula sistem beracara tentang persoalan perdata sama dengan sistem beracara perdata di Peradilan Umum yang merupakan hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang diwariskan Belanda yang kemudian diadakan modifikasi atau perubahan di berbagai segi menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa Indoensia.

4. Proses Beracara di Peradilan Agama

Proses beracara di Pengadilan Agama adalah yang pertama dilakukan adalah pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan, dan kemudian mendaftarkan perkara serta menyelesaikan administrasi dengan petugas yang berada di meja satu dan dua. Setelah semua tahapan dalam pendaftaran perkara selesai, surat gugatan/permohonan yang asli dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan/permohonan. Hal-hal tersebut disampaikan kepada wakil panitera yang kemudian berkas itu disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara yang diajukan.

Setelah menetapkan majelis hakim, Ketua Pengadilan Agama kemudian menetapkan hari sidang dan menunjuk panitera peng-

[10]Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan, 1996/1997, h. 163.

ganti serta penetapan pemanggilan pihak-pihak yang berperkara melalui juru sita. Pemanggilan pihak yang berperkara mesti memenuhi ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku. Tujuannya agar panggilan tersebut sah secara hukum sehingga mesti dilakukan secara resmi dan sepatutnya.

Pada hari yang ditentukan, proses persidangan pun dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Aturan Persidangan

1) Melakukan konfirmasi terhadap identitas para pihak yang berperkara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa yang hadir menghadap sidang adalah benar pihak-pihak yang tercantum dalam surat gugatan atau permohonan;
2) Melakukan penelitian relas panggilan dengan cara meneliti keabsahan surat panggilan. Apabila surat panggilan tersebut dipandang tidak sah, juru sita diperintahkan kembali untuk memanggil pihak yang tidak hadir.
3) Melakukan pendamaian kepada pihak yang berperkara;
4) Melakukan mediasi, yakni para pihak diwajibkan menempuh mediasi dan memilih satu atau lebih mediator dari daftar mediator Pengadilan Agama setempat. Setelah penetapan penunjukan mediator, sidang ditunda untuk pelaksanaan mediasi. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak dan memberikan kesempatan kepada mereka dan mediator untuk proses mediasi sampai waktu paling lama 40 hari kerja. Setelah itu hakim menetapkan hari sidang berikutnya untuk menerima laporan hasil mediasi yang selanjutnya juru sita diperintahkan untuk memberitahukan kepada mediator tentang hari persidangan berikutnya.
5) Melaksanakan sidang laporan mediasi yakni penggugat atau pemohon melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim seraya menyerahkan laporan yang telah dibuat

mediator beserta lampiran-lampiran yang ada seperti surat-surat panggilan untuk menghadiri proses mediasi, laporan tertulis proses mediasi dan hasilnya serta kesepakatan-kesepakatan hasil mediasi jika mediasi tersebut berhasil. Apabila masih dibutuhkan untuk melakukan mediasi, pihak yang berperkara masih diberikan kesempatan dengan waktu paling lama 14 hari kerja. Apabila proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka dalam hal perceraian, perkara tersebut dicabut oleh hakim majelis dan jika persoalan tersebut terkait dengan perkara kebendaan, maka perkara itu dicabut atau dibuat akta perdamaian sesuai permintaan para pihak serta masuk pula dalam putusan. Namun apabila mediasi gagal atau tidak layak dilakukan mediasi, hakim pun melanjutkan pemeriksaan ke tahap berikutnya berdasarkan hukum acara yang berlaku.

6) Proses jawab menjawab (*replik* dan *duplik*). Proses ini dilakukan apabila upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil. Pemeriksaan pun dilanjutkan pada pokok perkara yang dimulai dengan membaca surat gugatan/permohonan. Setelah itu sebelum memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menjawab, majelis hakim mengkonfirmasi kepada penggugat/pemohon tentang apakah ada hal-hal yang belum jelas dari isi gugatannya. Selanjutnya pihak tergugat/termohon diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban baik secara tertulis ataupun secara lisan. Apabila jawaban diberikan secara lisan, maka proses penjawaban pun dilakukan pada hari itu juga, tetapi apabila jawaban yang diberikan secara tertulis, maka sidang akan ditunda untuk menyusun jawaban tersebut;
7) Pelaksanaan pembuktian. Pada proses pembuktian ini para pihak menghadirkan bukti-bukti yang diperlukan

untuk menguatkan dalil gugatan atau bantahan. Bukti-bukti tersebut adakalanya hanya dalam bentuk surat menyurat dan dokumen lainnya, adakalanya hanya melalui keterangan saksi dan adakalanya melalui keduanya yakni bukti surat dan saksi-saksi. Semua pembuktian ini dilakukan melalui prosedur yang berlaku;

b. Berita Acara Persidangan

Berita Acara Persidangan (BAP) ini merupakan akta autentik yang dibuat secara resmi oleh pejabat yang berwenang dan isinya adalah tentang proses pelaksanaan suatu perkara dalam persidangan. Berita Acara Persidangan ini berfungsi sebagai dasar bagi majelis hakim untuk membuat putusan terhadap perkara yang diadilinya, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) dan (3) R.Bg;

c. Musyawarah Majelis Hakim

Setelah semua pihak yang berperkara menyampaikan kesimpulan akhir tentang perkara yang mereka hadapi, majelis hakim pun selanjutnya melakukan musyawarah yang sifatnya rahasia. Apabila dalam musyawarah tersebut terjadinya perbedaan, maka suara terbanyak menjadi putusan majelis;

d. Pembacaan Putusan

Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dibacakan secara bergantian antara ketua majelis hakim dan dua hakim anggota lainnya. Adapun pembacaan amar putusan dibaca oleh ketua majelis hakim, karena setelah selesai pembacaan amar akan diikuti dengan ketukan palu yang dilakukan ketua majelis hakim itu sendiri;

e. Pemberitahuan Isi Putusan

Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, maka panitera atau panitera pengganti mesti memberitahukan isi putusan tersebut kepada para pihak yang tidak hadir. Apabila tidak diketahui alamat para pihak tersebut di

seluruh wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan dilakukan melalui pemerintah daerah tingkat II untuk diumumkan.

Itulah proses-proses yang ditempuh dalam mengajukan perkara masing-masing di Pengadilan Agama. Langkah-langkah formal di atas adalah suatu kemestian untuk ditempuh oleh setiap pihak yang berperkara. Produk dari persidangan ini pun baik berupa penetapan ataupun putusan berkekuatan hukum yang tetap.

C. Syarat-Syarat Saksi

1. Kriteria-Kriteria Saksi dalam Hukum Islam

Agar kesaksian dapat diterima, Islam melalui hasil ijtihad para pakar hukum Islam menentukan beberapa kriteria yang mesti dipenuhi seseorang yang menjadi saksi. Beberapa kriteria itu adalah :

a. Beragama Islam (Muslim)

Mayoritas para pakar hukum Islam baik Imam Malik, Imam Syafi'i ataupun Imam Ahmad ibn Hanbal menyepakati bahwa saksi dalam suatu akad atau transaksi adalah saksi yang beragama Islam. Syarat Muslim seorang saksi ini telah disepakati mayoritas para pakar hukum Islam di atas, sehingga apabila dalam suatu akad atau transaksi ada yang disaksikan oleh orang yang bukan beragama Islam, maka kesaksiannya dipandang tidak sah, karena tidak mencukupi syarat.

Imam Abu Hanifah sebenarnya memiliki pemahaman yang sama dengan para pakar lainnya, tetapi untuk masalah wasiat saksi dibolehkan dari non muslim. Syaratnya wasiat tersebut disampaikan di tengah perjalanan dan tidak ada orang lain yang dapat dipercaya untuk menjadi saksi wasiat tersebut. [11]

Kalangan mazhab Hanafiyah juga membolehkan non muslim menjadi saksi atas sesama mereka. Hal ini pernah terjadi pada

[11] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, h. 288.

Nabi Muhammad sendiri yang diminta mengadili perkara orang Yahudi yang pada waktu itu agama Yahudi belum memiliki mahkamah sendiri. Berdasarkan dari kesaksian orang Yahudi itu pula Nabi Muhammad saw memutuskan perkara atau kasus hukum zina yang dihadapi mereka. [12]

Begitu juga Ibn al-Qayyim al-Jauziyah yang menyatakan bahwa kesaksian adalah salah satu bagian dari *bayyinah* (pembuktian), sementara *bayyinah* sendiri memang diperkenalkan nabi melalui sabdanya, sehingga menurut pakar ini segala apa pun yang dapat mengungkapkan atau menyatakan kebenaran dapat disebut sebagai *bayyinah*, termasuk di dalamnya adalah saksi.[13] Oleh karena itu, lanjutnya, sangat dimungkinkan saksi dapat berasal dari orang yang berbeda agama (non-muslim) jika hakim berkeyakinan bahwa kebenaran dapat diungkapkan melalui kesaksiannya. [14]

Pendapat Imam Hanafi dan begitu juga pakar hukum mazhab Hambali yaitu Ibn al-Qayyim al-Jauziyah memiliki pandangan yang berbeda dengan syarat yang disebutkan di atas. Menurut hemat penulis pendapat kedua pakar ini mesti dipahami secara bijak dan perbedaan tersebut juga jangan hanya dilihat dari pandangan zahir saja, melainkan mesti dipahami secara baik agar tidak menimbulkan interpretasi yang keliru.

Persoalan apakah seorang non-muslim dapat menjadi saksi atau tidak, semua akan dibahas secara semaksimalmungkin pada bab-bab mendatang. Hal ini mesti dilakukan agar tidak menimbulkan pemahaman kurang layak kepada para pakar hukum Islam yang disebutkan di atas.

---

[12] *Ibid.*

[13] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāgī*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1974, h. 70.

[14] Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, Juz III, Mesir: Dār al-Manār, 1367 H, h. 123.

b. Termasuk Saksi yang Adil

Sebagaimana dijelaskan pada bahasan sebelumnya bahwa saksi dengan menggunakan lafal شهيد adalah sebagai bentuk *li al-mubālagah* yakni seorang saksi tersebut memberikan kesaksian secara maksimal dan ia benar-benar dikenal sebagai orang yang baik serta dikenal pula konsisten dan kuat dalam beragama, bahkan dikenal pula sebagai orang yang adil. Dengan sifat adil ini, seorang saksi dapat memberikan keterangan yang berimbang dan tidak memihak kepada salah satu yang berperkara;

c. Baligh yakni dapat membedakan antara yang benar dan salah serta yang baik dan yang buruk;
d. Berakal yakni dapat berpikir dan memberikan keterangan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mabuk maupun gila;
e. Dapat berbicara atau apabila saksi seorang yang bisu, se-tidaknya saksi mesti dapat menuliskan kesaksiannya;
f. Ingat dengan baik terhadap apa yang pernah disaksikannya dan masih dapat menerangkannya ketika diminta keterangan.
g. Seorang saksi tidak sedang berperkara atau tidak sedang diduga terlibat kasus baik kasus hukum atau pun kasus etik. [15]

2. Kriteria Saksi dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Kesaksian yang dapat diterima sebagai alat bukti salah satunya adalah kesaksian yang memenuhi syarat. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan syarat-syarat formil, ada pula yang berkaitan dengan syarat-syarat materiil.

a. Syarat-Syarat Formil adalah : [16]
   1) Memberikan kesaksian yang sebenarnya di depan hakim saat diselenggarakannya sidang. Dikatakan dalam bahasa lain bahwa kesaksian tersebut baru bernilai apabila di-

[15]Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, h. 289-290.

[16]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 250.

ucapkan di depan persidangan. Saksi itu dipanggil secara satu persatu untuk memberikan keterangan.[17]

2) Orang yang memberikan kesaksian tidak termasuk orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian dan untuk didengar sebagai saksi. Misalnya adanya hubungan darah diantara para pihak yang berperkara, adanya hubungan karena sebab perkawinan atau karena belum dewasa atau bahkan karena tidak cakap menjadi saksi, sehingga tidak mampu mengemukakan kesaksiannya;[18]
3) Di antara saksi ada beberapa orang yang berhak mengundurkan diri dan ditawarkan untuk mengundurkan diri karena adanya hubungan keluarga dengan yang berperkara atau menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.[19]
4) Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain,[20] kecuali dalam perzinaan. Keterangan seorang saksi disebut dalam bahasa lain "*unus testis nullus testis*";
5) Bersumpah untuk memberikan keterangan atau kesaksian yang sebenarnya dan tidak memberikan kesaksian yang tidak sebenarnya (*voir dire*) sesuai dengan agama yang dianutnya. [21]

---

[17]Lihat Pasal 144 HIR / 171 R.Bg yang intinya para saksi yang hadir pada hari yang ditentukan dipanggil ke dalam persidangan seorang demi seorang yang kemudian hakim juga mananyakan identitas saksi serta apakah saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan yang disaksikan.

[18]Lihat Pasal 145 HIR / 172 R.Bg yang intinya ada pihak-pihak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yakni keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang berperkara, isteri atau suami dari salah satu pihak sekalipun sudah bercerai, anak-anak di bawah umur 15 Tahun dan orang yang tidak waras atau gila.

[19]Lihat Pasal 146 HIR / 174 R.Bg, pada ayat (1) yang intinya bahwa orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga isteri atau suami dari kedua belah pihak sampai derajat kedua, orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan.

[20]Lihat kembali pasal 169 HIR / 306 R.Bg yakni "Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain tidak dapat dipercaya di dalam hukum".

[21]Lihat Pasal 147 HIR / 175 R.Bg yakni "Apabila orang tidak minta dibebaskan daripada memberikan kesaksian atau jika permintaan untuk dibebaskan tidak beralasan, maka sebelum saksi

b. Syarat-Syarat Materiil adalah : [22]

1) Keterangan yang diberikan adalah terkait dengan peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Hal ini sesuai dengan pasal 171 HIR / 308 R.Bg ayat (2) bahwa keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran, dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Maksudnya keterangan yang diberikan bukan diperoleh secara langsung. Hal yang demikian dalam hukum pembuktian disebut *testimonium de auditu* yakni keterangan yang tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian sehingga tidak perlu dipertimbangkan;
2) Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan jelas. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 171 ayat (2) HIR dan pasal 308 ayat (2) R.Bg. [23]
3) Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan pasal 309 R.Bg.[24]

---

itu memberikan keterangan lebih dahulu harus ia bersumpah menurut agamanya. Dalam redaksi yang lain disebutkan "Jika tidak diminta mengundurkan diri, atau jika penolakan ini dianggap tidak beralasan buat memberikan kesaksiannya, maka sebelum saksi itu memberi keterangannya, ia lebih dahulu disumpah menurut agamanya".

[22]Abdul Manan, *Penerapan Hukum*, h. 250.

[23]Lihat pasal 171 HIR / 308 R.Bg yakni (1) Tiap-tiap kesaksian harus menyebut segala sebab pengetahuan saksi; (2) Perasaan atau persangkaan istimewa yang terjadi karena kata akal, bukan kesaksian.

[24]Lihat pasal 172 HIR / 309 R.Bg "Dalam hal menimbang harga kesaksian itu hakim harus memperhatikan benar-benar kecocokan satu saksi dengan yang lainnya; persesuaian kesaksian dengan keterangan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diselisihkan; segala sebab yang boleh jadi ada pada saksi untuk mengemukakan perkara dengan cara begini atau begitu; perikehidupan, adat dan martabat saksi, dan pada umumnya semua hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai.

Apabila syarat-syarat formil dan materiil telah dipenuhi oleh seorang saksi, maka hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nalurinya dan hakim tidak terikat dengan keterangan saksi tetapi harus dipertimbangkan dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa syarat seorang saksi di atas baik syarat-syarat formil maupun materiil apabila dihadapkan dengan syarat-syarat yang dirumuskan dalam hukum Islam, tampaknya keduanya sejalan dan beriringan tanpa adanya perbedaan yang bersifat prinsip. Hal ini tampaknya semakin memunculkan kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa hukum yang katanya hasil konstruksi pakar hukum barat ini sebenarnya telah dikonstruksikan atau telah di-ijtihad-kan oleh pakar hukum Islam berabad-abad sebelum adanya konstruksi pakar hukum barat. Bahkan hal yang menambahkan keyakinan, Alquran dan hadis sebagai sumber hukum Islam telah menyatakan lima belas abad yang silam tentang kesaksian dan syarat-syaratnya sebagaimana dijelaskan pada bahasan makna ayat kesaksian yang akan datang dan beberapa kriteria menjadi saksi.

Pernyataan ini bukan bermaksud secara vulgar menyatakan bahwa hasil konstruksi pakar hukum barat adalah hasil kutipan terhadap konstruksi atau ijtihad para pakar hukum Islam, karena untuk mengatakan hal seperti itu adalah tidak etis, terlebih tidak adanya bukti. Namun demikian apabila dilihat dari catatan sejarah, tampaknya yang lebih dahulu ada adalah Alquran dan Hadis serta hukum Islam, sehingga sangat memungkinkan pada masa lalu adanya percampuran budaya antara Islam dan barat yang membuat adanya pula percampuran ilmu pengetahuan. Terlebih dalam catatan sejarah, Islam pun pernah berjaya sampai ke Spanyol yang kini bangunan gereja di negara tersebut asalnya adalah bangunan mesjid pada masa Islam masih berjaya di sana.

Begitu juga ketika Napoleon Bonaparte melakukan penyerangan terhadap negara Iskandariyah waktu itu, sangat me-

mungkinkan pula adanya penerjemahan buku-buku Islam ke dalam bahasa Eropa atau sebaliknya yang membuat adanya percampuran ilmu pengetahuan. Namun demikian, karena Alquran, hadis dan hukum Islam lebih dahulu muncul merupakan fakta yang tidak dapat disangkal, sehingga hukum acara perdata khususnya tentang syarat-syarat seorang saksi tampak Islami.

D. Beberapa Ketentuan Kesaksian Berdasarkan Jumlah dan Jenis Kelamin

Mayoritas pakar hukum mengklasifikasikan adanya perbedaan status kesaksian apabila dilihat dari keharusan untuk memenuhi kuantitas saksi, dan perbedaan yang berkaitan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hasil pengkajian terhadap beberapa literatur, setidaknya ditemukan ada tujuh macam model kesaksian. Ketujuh macam kesaksian tersebut adalah :

a. Kesaksian yang dilakukan minimal empat orang

   Menurut mayoritas pakar hukum Islam kesaksian dengan jumlah minimal empat orang ini secara khusus diberlakukan pada kesaksian kasus dugaan terhadap pelaku zina.[25] Syarat untuk menjadi saksi dalam kasus ini adalah laki-laki dewasa dan tidak diterima apabila kesaksian tersebut berasal dari jenis kelamin perempuan. Syarat lainnya adalah adil, melihat dengan nyata kejadian tersebut dan memberikan kesaksian secara jelas.[26]

   Berbeda dengan mazhab azh-Zhahiry yang membolehkan dan memandang sah suatu kesaksian apabila dilakukan oleh dua orang perempuan untuk mengganti kesaksian satu orang laki-laki. Jika kesaksian tersebut dilakukan oleh delapan orang

---

[25]Lihat Q.S. an-Nisa [4: 15] dan Q.S. an-Nur [24: 4 dan 13].

[26]Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, h. 348. Lihat pula Abdurrahman al-Jazairy, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mażāhib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, h. 66.

perempuan yang artinya menempati empat orang laki-laki, maka kesaksian tersebut diterima. [27]

b. Kesaksian yang dilakukan minimal tiga orang. Kesaksian ini diberlakukan dalam masalah kepailitan. Misalnya seseorang yang diketahui secara umum bahwa ia adalah seorang yang kaya, tetapi pada suatu ketika ia menyatakan dirinya fakir (bangkrut) yang akhirnya tidak mampu membayar zakat. Pernyataan itu tidak dapat diterima kecuali ia mengajukan saksi minimal tiga orang laki-laki yang membenarkan pernyataannya. Selain itu jumlah saksi ini tidak diperbolehkan kurang dari tiga orang atau berasal dari jenis kelamin perempuan. [28]
c. Kesaksian yang dilakukan oleh minimal terdiri dari dua orang laki-laki dewasa dan tanpa adanya kesaksian dari jenis kelamin perempuan. Kasus yang disaksikan oleh dua saksi laki-laki dewasa di atas adalah semua persoalan hukum[29] baik berkaitan dengan kasus perdata maupun kasus pidana kecuali dua macam aturan yang disebutkan sebelumnya.[30]
d. Kesaksian yang dilakukan oleh minimal satu orang laki-laki yang adil.

   Kasus hukum yang menjadi kewenangan saksi ini adalah terkait ibadah, seperti masuknya waktu azan, masuknya waktu shalat dan bahkan masuknya kewajiban berpuasa yang diawali dengan kesaksian satu orang laki-laki melihat bulan (*hilāl*). Kalangan mazhab Hanafi juga menambahkan persoalan-persoalan yang termasuk dalam kategori di atas, seperti kesaksian satu orang laki-laki tentang kelahiran anak, kesaksian guru terhadap persoalan murid-muridnya, ke-

---

[27]Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, h. 292.

[28]*Ibid*., h. 293.

[29]Lihat keumuman ayat kesaksian dalam Q.S. aṭ-Ṭalāq [65: 2]. Di dalam ayat tersebut tertulis ذوى عدل yang menunjukkan *ḍamīr muṡannā* untuk dua orang saksi laki-laki dan diakhiri dengan منكم yang maksudnya berasal dari jenis kelamin laki-laki.

[30]Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, h. 293.

saksian orang yang sudah berpengalaman dalam menghitung kerugian (kerusakan), kesaksian seorang saksi dalam persoalan kebersihan para saksi dari cacat yang dapat menghalangi mereka untuk bersaksi.[31]

e. Kesaksian yang dilakukan oleh minimal dua orang perempuan.

   Kesaksian minimal dua orang perempuan merupakan pendapat dalam mazhab Maliki yakni persoalan-persoalan yang berkaitan dengan yang hanya lazimnya diketahui oleh perempuan. Misalnya tentang kesaksian keperawanan, kesaksian saudara sepersusuan, kesaksian kelahiran (termasuk soal bayi bersuara atau tidak ketika lahir), kesaksian tentang penyakit atau cacat yang dimiliki perempuan pada bagian tubuhnya. Namun dalam mazhab Hambali, sesuatu yang tidak layak diketahui laki-laki kesaksian satu orang perempuan dapat diterima dengan syarat perempuan termasuk orang yang adil.[32]

f. Kesaksian yang dilakukan oleh minimal dua orang laki-laki atau apabila yang ada hanya seorang laki-laki, maka saksi lainnya dapat digantikan oleh dua orang perempuan. Uraian tentang bahasan kesaksian satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan akan dibahas pada bahasan mendatang.

Itulah beberapa hal yang menunjukkan adanya perbedaan antara kesaksian laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kasus hukum yang disaksikan. Apabila persoalan yang disaksikan tampak lebih prinsip maka dapat mempengaruhi pada jumlah saksi yang di antaranya ada yang mengharuskan empat orang saksi, tiga orang, dua orang saksi bahkan sampai satu orang saksi. Semuanya tergantung dengan objek kesaksian yang diberikan. Selain itu, perbedaan kasus

---

[31] *Ibid.*, h. 295.
[32] *Ibid.*

hukum yang dihadapi atau perbedaan kasus hukum yang di-saksikan juga mempengaruhi jenis kelamin saksi, yang di antaranya ada yang mengharuskan semuanya saksi laki-laki dan ada pula pada kasus yang lain saksi laki-laki dibolehkan ber-sinergi dengan saksi perempuan, bahkan pada kasus-kasus tertentu seperti yang hanya diketahui oleh perempuan maka saksinya diharuskan hanya perempuan.

BAB III



Status Kesaksian Laki-laki dan Perempuan dalam Alquran dan Hadis

A. Dasar Hukum Kesaksian

1. Alquran

Alquran adalah sumber daripada segala sumber hukum Islam, bahkan sumber dari segala hukum-hukum manusia lain-nya. Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban bagi orang yang beragama Islam untuk mengembalikan segala persoalan hidupnya kepada sumber hukum ini. Hal ini disebabkan bahwa dalam ke-yakinan dan ditambah dengan fakta empiris serta didukung pula oleh daya rasional seorang muslim, Alquran selalu relevan dan cocok untuk setiap zaman. Ia selalu dapat berdialog dengan pe-rubahan waktu, zaman, dan dapat pula berdialog dengan ke-majuan pemikiran dan teknologi.

Kendati tidak semua nas-nas yang ada dalam Alquran me-ngatur secara terperinci terhadap berbagai persoalan kehidupan umat Islam dan umat manusia pada umumnya, bahkan lebih banyak berbentuk *'amm* (bermakna umum) dan *kulli* (meliputi ber-bagai persoalan) atau hanya berbentuk isyarat, tetapi justru dengan bentuk-bentuk seperti itu Alquran dapat menyesuaikan dirinya dengan segala perubahan. Selain itu, gaya penurunan wahyu seperti ini adalah salah satu bentuk strategi yang di-rumuskan Allah dalam segala bentuk kebijaksanaannya agar Alquran dapat dilakukan pembacaan, interpretasi dan pe-

mahaman baru dalam menghadapi situasi dan kondisi yang dipandang baru pula.

Adapun tentang kesaksian, Allah sebenarnya mewajibkan untuk menjadi saksi terhadap sesuatu yang diketahui. Terlebih bagi yang mengetahui persoalan yang dihadapi, sementara ada orang lain yang membutuhkan kesaksian itu, maka umat Islam diwajibkan untuk menjadi saksi bahkan dilarang menyimpan informasi berharga yang berkaitan dengan kesaksian. Tujuannya dengan adanya kesaksian ini setidaknya dapat menjadi media untuk menegakkan kebenaran, sehingga hal-hak orang yang benar pun tidak dizhalimi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Ayat Alquran yang berkaitan dengan hal tersebut adalah :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ
كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ
ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ
سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ
شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ
ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا
دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ
وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ
فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ
وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ



[1]

[1]Q.S. al-Baqarah [2: 282].

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (di antaramu). Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorangnya lupa maka yang seorangnya mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Hal yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalatmu itu), kecuali jika muamalat itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas sebenarnya ayat yang terpanjang dalam Alquran. Apabila dipahami bahwa ayat Allah ini diawali dengan adanya perintah kepada manusia untuk meregistrasikan atau mencatat semua transaksi khususnya utang piutang antara satu dengan yang lainnya. Bahkan pencatatan tersebut penting dilakukan walaupun nilai transaksinya sangat kecil. Berbeda halnya apabila suatu transaksi [perdagangan] dilakukan secara tunai, tampaknya Allah memberikan pilihan baik untuk melakukan pencatatan atau

tidak melakukannya kendatipun sebenarnya apabila dipahami kembali Allah menghendaki agar setiap transaksi itu tetap dicatat dan dibukukan.

Selain melakukan pencatatan, Allah juga memerintahkan agar kegiatan transaksi muamalah yang dilakukan mesti disaksikan oleh saksi. Saksi tersebut minimal berjumlah dua orang yang semuanya dari jenis kelamin laki-laki. Namun apabila di antara saksi tersebut hanya ada satu orang laki-laki dan kebetulan misalnya saksi lainnya adalah perempuan, maka saksi perempuan tersebut mesti dua orang. Adanya keharusan dua orang perempuan yang menjadi saksi karena kegiatan bisnis adalah umumnya dilakukan laki-laki dan jarang atau kurang familiar dilakukan perempuan pada waktu ayat ini diturunkan sehingga apabila salah seorang dari keduanya ada yang lupa, maka seorangnya dapat mengingatkan tentang point-point yang menjadi objek kesaksian keduanya.

Pesan dari ayat di atas juga berbicara tentang hendaknya orang yang diminta kesaksiannya tidak merasa enggan memberikan keterangan, kendati menjadi saksi terkadang merepotkan. Begitu juga agar memperkuat adanya suatu transaksi, bukti dokumentasi melalui pencatatan pun harus ada walaupun nominal transaksi yang dilakukan sangat kecil. Allah mengatur adanya pencatatan dan saksi ini tidak lain agar tidak terjadinya keraguan yang cenderung dapat menimbulkan perselisihan dan persengketaan di kemudian hari. Oleh karena itu, sebagai orang muslim tidak layak apabila saling menyulitkan. Orang-orang yang tidak memperhatikan perintah Allah ini atau bahkan tidak memandang penting tentang pencatatan dan persaksian dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang fasik.

Selanjutnya dalam firman Allah berikutnya adalah :

... وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥۗ ... [2]

[2]Q.S. al-Baqarah [2]: 283.

…dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan siapapun yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya…

Apabila dipahami, ayat di atas mengingatkan kepada para saksi yang diberikan kepercayaan untuk menjadi saksi agar tidak menyembunyikan hal-hal yang diketahuinya ketika terjadinya suatu permasalahan sementara pihak yang berperkara sangat membutuhkan kesaksiannya. Selain itu, termasuk pula dalam pengertian tidak menyembunyikan kesaksian adalah tidak menyampaikan sama sekali atau jangan mengurangi, melebih-lebihkan kesaksian sehingga di antara yang berperkara ada yang dirugikan. [3]

Berdasarkan dasar hukum di atas tampaknya dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kedudukan saksi baik laki-laki atau pun perempuan dalam suatu akad atau transaksi adalah sangat penting. Pentingnya kedudukan saksi ini dapat dilihat dari pesan Alquran yang memerintahkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan sebuah akad atau transaksi untuk menghadirkan saksi. Pentingnya saksi ini akan dibahas pada bahasan mendatang tentang kedudukan saksi dalam Alquran Hadis.

2. Hadis

Di antara sekian banyak hadis Nabi, tidak sedikit memberikan perhatian terhadap kesaksian. Di antaranya ada yang sangat menganjurkan menjadi saksi kendati tidak diminta, ada pula yang membicarakan atau memfokuskan pada kriteria-kriteria tidak layaknya seseorang menjadi saksi. Selain itu ada juga berupa ancaman kepada saksi dusta bahkan sampai pada kesaksian yang diberikan oleh non-muslim. Beberapa di antara hadis nabi tentang kesaksian tersebut adalah :

---

[3]M. Quraishi Shihab, *Tafsir Al-Misbāh, Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentara Hati, 2000, h. 571.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا . ﴿ رواه مسلم ﴾[4]

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; aku bacakan di hadapan Malik; dari Abdullah bin Abu Bakar dari ayahnya dari Abdullah bin Amru bin Utsman dari Ibnu Abu 'Amrah al-Anshari dari Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang paling baik? yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi)." (H.R. Imam Muslim).

Hadis di atas secara lahir tampak bertentangan dengan hadis nabi yang lain yaitu :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ حَدَّثَنِي زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَلَا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ .
﴿ رواه مسلم ﴾[5]

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Mutsanna serta Ibnu Basysyar seluruhnya dari Ghundar. Ibnu Al Mutsanna berkata; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far; Telah menceritakan kepada kami Syu'bah; Aku

[4]Abu al-Husain ibn al-Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairy an-Naisabury, *al-Jāmi'u aṣ-Ṣaḥīḥ*, Juz V, Ttp: Tp, Tth, h. 133.

[5]*Ibid.*, Juz 7, h. 185-186.

mendengar Abu Jamrah; Telah menceritakan kepadaku Zahdam bin Madharrib; Aku mendengar 'Imran bin Hushain bercerita bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: Sebaik-baik kalian adalah orang yang hidup pada masaku. Kemudian orang-orang pada masa berikutnya. Kemudian orang-orang pada masa berikutnya. Kemudian orang-orang pada masa berikutnya. Imran berkata; Saya tidak tahu apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan orang-orang sesudah masa beliau dua atau tiga kali. Setelah itu akan datang orang-orang yang memberikan kesaksian padahal mereka tidak dimintai kesaksian. Mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka bernazar tanpa melaksanakannya dan di antara mereka tampak gemuk. (H.R. Imam Muslim).

Pada hadis pertama disebutkan bahwa sebaik-baik saksi adalah orang yang datang memberikan kesaksian tanpa sebelumnya diminta untuk menjadi saksi. Adapun hadis yang kedua justru menggunakan redaksi yang sebaliknya yaitu suatu generasi yang dipandang tidak baik atau tidak berkualitas sehingga orang yang memberikan kesaksian pun tidak termasuk sebaik-baiknya orang, kendati pun datang secara suka rela memberikan kesaksian.

Pertentangan di atas tampaknya mesti dilihat dari situasi dan kondisi ketika Nabi mengucapkan sabdanya. Hal tersebut tampaknya juga telah terjawab di dalam *Sunan at-Tirmidzi* yang menyatakan bahwa pertentangan tersebut hanya bersifat lahiriah yang pada hakikatnya tidak ada pertentangan di antara hadis nabi ini.

Hadis pertama, menceritakan sebaik-baiknya orang yaitu yang datang memberikan kesaksian walaupun tanpa diminta adalah terkait dengan orang-orang yang sebenarnya mengetahui dengan jelas perkara yang disaksikan dan diyakini bahwa seorang saksi tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga apabila ia bersaksi, bukti kebenaran pun dapat ditegakkan. Hadis kedua adalah menceritakan bahwa orang yang menjadi saksi tidak lagi menjadi sebaik-baiknya orang. Hal ini disebabkan pada generasi

yang disebutkan nabi (atau seperti generasi sekarang) orang-orang yang memberikan kesaksian cenderung membuat kesaksian palsu, penuh dusta dan khianat, sehingga kredibilitas kesaksiannya pun tidak dapat dijadikan pegangan.[6]

Pemahaman yang dapat diambil dari kedua hadis di atas adalah bahwa kesaksian tersebut masih sangat penting dilakukan, kendati pada zaman sekarang banyak cara yang dilakukan untuk melakukan pembuktian, tetapi kedudukan saksi masih sangat menentukan dalam pencarian kebenaran. Dikatakan demikian karena walau bagaimanapun apabila seorang saksi mengemukakan atau menyatakan keterangan yang benar, maka sangat membantu lancarnya proses berperkara dan ia juga termasuk orang yang menyampaikan hak-hak yang mesti didapatkan oleh orang yang berhak mendapatkannya. Hal seperti inilah tampaknya yang dikehendaki dalam hadis Nabi yang pertama.

Selanjutnya di tengah kehidupan yang selalu beriringan dengan segala kepentingan, tentu agar tetap menjadi orang yang terbaik adalah memberikan kesaksian secara apa adanya dan bukan menyembunyikan atau menyampaikan sebagian keterangan serta menyembunyikan sebagian yang lainnya atau bahkan melebih-melebihkan keterangan sehingga informasi yang diberikan tidak berdasarkan jalan yang benar. Saksi-saksi seperti inilah yang dituntut dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 283] dan hadis nabi yang kedua di atas. Artinya saksi yang membuat keterangan palsu, penuh kebohongan dan khianat adalah bukan sebaik-baik orang, bahkan sebaliknya menjadi seburuk-buruknya orang.

Berdasarkan hal demikian, keberadaan saksi masih sangat diperlukan, tetapi mestinya dapat memberikan keterangan yang sebenarnya. Kedua hadis di atas secara lahiriah terlihat bertentangan, tetapi pada hakikatnya saling bersinergi karena disabdakan nabi Muhammad dalam kondisi yang berbeda. Selain

---

[6]Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah at-Tirmidzi, *al-Jāmi'u aṣ-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmiżi*, Juz IV, Ttp: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1962, h. 548-549.

itu, sepertinya dapat dipahami bahwa hadis nabi yang pertama berhubungan erat dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] dan hadis nabi yang kedua berhubungan erat dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 283].

B. Makna Ayat Kesaksian Menurut Pakar Tafsir dan Kaitannya dengan Status Kesaksian Laki-Laki dan Perempuan

Makna ayat kesaksian yang dimaksudkan di sini adalah terfokus pada ayat yang berhubungan secara langsung dengan kesaksian. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana berikut :

1. وَٱسْتَشْهِدُوْا

Penggalan ayat dari Q.S. al-Baqarah [2: 282] yang tertulis وَٱسْتَشْهِدُوْا merupakan *fi'il amar* (kata kerja perintah) yang bentuk *fi'il māḍi* dan *fi'il muḍāri'*-nya (kata kerja masa lampau dan masa sekarang atau akan datang) adalah إِسْتَشْهَدَ – يَسْتَشْهِدُ – إِسْتِشْهَادًا . Kata kerja ini termasuk dalam bentuk *ṡulāṡī al-mazīd fīh* (tiga huruf yang bertambah) yakni huruf *alif* (ا), *sin* (س) dan *ta* (ت). Menurut para pakar ilmu *ṣarf* kata kerja dalam bentuk *ṡulāṡī al-mazid fīh* dengan tambahan huruf seperti yang disebutkan di atas adalah bermakna sebagai "meminta atau permintaan" seperti untuk kata kerja إستغفر yaitu "memohon ampun", dapat pula bermakna "menjadi" seperti untuk kata kerja إستحجر yaitu "menjadi batu", dan dapat pula bermakna seperti *fi'il muta'addī* (kata kerja yang memiliki objek) seperti untuk kata kerja إستنبط yaitu "menggali atau mengeluarkan".

Berdasarkan teori ilmu *ṣārf* di atas, penggalan ayat وَٱسْتَشْهِدُوْا yang merupakan *fi'il amar* adalah tepatnya bermakna "minta saksikanlah kamu". Maksud dari perintah ini adalah bahwa Allah memerintahkan kepada manusia yang mengadakan transaksi *dain* atau muamalah lainnya untuk meminta kepada orang lain agar dapat menjadi saksi. Perintah yang bersifat *top down* tentu memiliki akibat hukum yang wajib dilakukan, yakni kewajiban untuk mendatangkan saksi. Hal ini sesuai dengan kaidah *amar*

yang tertulis [7]الأصل فى الأمر للوجوب yakni "asal mula segala perintah adalah wajib". Artinya wajibnya seseorang meminta kepada orang lain untuk menjadi saksinya, kecuali ditemukannya *qarīnah* (indikasi) yang membuat tidak wajib meminta orang menjadi saksi.[8]

Diakui di antara para pakar tafsir ada yang menyatakan bahwa pada awalnya hukum meminta orang menjadi saksi adalah sunnah (*nadb*),[9] tetapi ada pula yang menyatakan sebagai perintah tanpa menyatakan apakah wajib atau hanya sunnah.[10] Bagi yang menyatakan sunnah, tampaknya mengaitkan kesaksian ini dengan pencatatan setiap terjadinya transaksi, sementara pencatatan pada waktu itu masih dianjurkan dengan alasan atau masih adanya saling percaya atau belum adanya *qarīnah* (indikasi) kecurangan pada diri saksi sendiri. Oleh karena itu, kesaksian pun tampaknya berkedudukan sebagaimana pencatatan.

Selanjutnya apabila di suatu masa seperti masa sekarang, kesaksian sangat dibutuhkan dengan indikasi banyaknya kecurangan di setiap transaksi muamalah, tentu kedudukan saksi sangat diperlukan untuk menyaksikan terjadinya kegiatan transaksi itu. Hal ini bertujuan agar apabila di suatu saat terjadinya konflik antar orang yang mengadakan transaksi, mereka pun dapat meminta kembali kepada saksi yang telah ditunjuk sebelumnya untuk menyatakan keterangan sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. Pada zaman sekarang, tampaknya tidak ada alasan kecuali menyatakan bahwa meminta orang untuk menjadi saksi adalah wajib dilakukan.

Begitu juga bagi saksi yang diminta untuk memberikan keterangan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah

---

[7]Wahbah Zuhaily, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II, Damaskus-Suriah: Dār al-Fikr, 2001, h. 219. Lihat pula Fatihi Ad-Darini, *al-Manhaj al-Uṣūliyah fī Ijtihād bi ar-Ra'yī*, Damaskus: Dār al-Kitāb al-Hadīs, 1985, h. 704. Begitu juga Muhammad Adib Shalih, *Tafsīr an-Nuṣūṣ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II, Beirut-Libanon: al-Maktab al-Islami, 1993, h. 241.

[8]Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Cet. XII, Kuwait : Dar al-Qalam, 1978, h. 195.

[9]Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Abi Bakar al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz IV, Beirut: Lebanon: Mua'assasah ar-Risālah, 2006, h. 440.

[10]Lihat Ibn Katsir ad-Dimansyq, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Jilid II, Yaman: Maktabah Aulād asy-Syekh li at-Turās, 2000, h. 508.

[2: 282] ولا يأب الشهدآء إذا ما دعوا yakni saksi-saksi yang sudah diminta untuk menyaksikan suatu transaksi atau untuk memberikan keterangan ketika diperlukan, hendaknya tidak merasa enggan. Kendati setiap orang berhak menolak untuk menjadi saksi, terlebih larangan keengganan sebagaimana pada ayat di atas hanya menggunakan huruf *la nāhiyah* sementara kata kerja sesudahnya bukan berasal dari *fi'il nahī* (kata kerja larangan). Hal ini ahirnya mempengaruhi kedudukan hukum larangan enggan menjadi saksi, yaitu setiap orang tidak dapat "memaksa" seseorang untuk menjadi saksi.

Namun apabila seseorang yang diminta kesaksiannya menyadari pentingnya kesaksian, setidaknya sebagai solidaritas kepada yang membutuhkan tentu kesaksian tersebut diberikan. Terlebih apabila menyadari kesaksian sebagai salah satu bentuk tolong menolong sebagaimana firman Allah Q.S. al-Māidah [5: 2] khususnya dalam menegakkan kebenaran dan ditambah dengan kesadaran yang tinggi bahwa kesaksian –asalkan untuk kebenaran dan memberikan kesaksian yang benar- juga termasuk amar makruf nahi munkar sebagaimana firman Allah Q.S Ali Imran [3: 104]. Oleh karena itu sudah dapat dipastikan orang yang diminta menjadi saksi akan ringan melakukannya, terlebih jika dikaitkan dengan hadis nabi sebelumnya yang akan menjadi sebaik-baik orang.

2. شهيدَين

Penggalan ayat berikutnya adalah شهيدَين . Lafal penggalan ayat tersebut berbentuk *muṡannā* (dua orang) dalam keadaan sebagai *maf'ūl* dari penggalan ayat sebelumnya. Bentuk *mufrad* (tunggal) lafal ini adalah شهيد dan bentuk *jama'*-nya (banyak) adalah شهدآء .

Dilihat dari makna lafal شهيد atau شهيدَين pada penggalan ayat di atas dapat bermakna "seorang yang meninggal sebagai syahid di jalan Allah" dan dapat pula bermakna "saksi" (شاهد = شهيد).[11]

[11]Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab – Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 747. Lihat juga Ibrahim Mushthafa, *et. al.*, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz I, h. 497.

Namun saksi yang dimaksud di sini adalah saksi yang menyaksikan sendiri suatu transaksi utang piutang atau muamalah lainnya. Maksudnya melihat dengan mata kepala sendiri. [12]

Para pakar tafsir pun tampaknya ada yang memberikan perhatian terhadap شهيدَين dan ada pula yang tidak memberikan penjelasan mengapa Allah menggunakan lafal شهيدَين dan bukan menggunakan lafal شاهدَين serta hanya mengartikannya sebagai dua orang saksi. [13]

Para pakar tafsir yang memberikan perhatian khusus pada lafal شهيدَين mengemukakan bahwa penggunaan lafal tersebut bertujuan *li al-mubālagah* yakni hal yang maksimal. Maksudnya bahwa orang yang menjadi saksi adalah orang yang benar-benar diketahui keadilannya, kejujurannya, dan memahami secara baik permasalahan yang dihadapinya dalam kesaksian tersebut. Saksi tersebut dipastikan juga telah terbiasa menjadi saksi atau berulang-ulang melakukan tugasnya sebagai saksi.[14]

Rasa ilmiah yang terdapat dalam pikiran penulis adalah tampaknya ada hubungan antara شهيد yang bermakna "seorang yang meninggal sebagai syahid di jalan Allah" dengan kata شهيد yang bermakna sebagai "saksi". Orang yang meninggal sebagai syahid, dipastikan sedang berjuang di jalan kebenaran, bahkan merelakan dirinya untuk berkorban baik harta maupun jiwa tanpa banyak melakukan pertimbangan antara untung dan rugi dan mati ataupun hidup. Orang yang berada di posisi ini hampir dapat dipastikan sebagai orang yang serius dan bersungguh-sungguh serta fokus bahkan tidak memperdulikan bisikan-bisikan setan yang mengganggu untuk berpaling dari perjuangan di jalan Allah.

Jika dikaitkan dengan شهيد yang bermakna saksi, maka saksi yang berjiwa sebagaimana pejuang yang mati syahid itulah yang

[12]Ragib al-Aṣfahānī, *al-Mufradat fī Garīb al-Qur'ān*, Beirut-Lebanon: Dār al-Ma'rifah, 268.

[13]Ibn Muhammad Zamakhsyari, *Tafsīr al-Kasysyāf 'an Haqāiq Gawāmiḍ at-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh at-Tanzīl*, Jilid I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, h. 512. Lihat pula Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāgī*, h. 70.

[14]Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsīr al-Baḥr al-Muhīṭ*, Juz II, Beirut: Lebanon, 1993, h. 361. Lihat juga Abu Bakar al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz IV, h. 440. Lihat juga Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, 2002, h. 734. Begitu juga Ibn Athiyyah al-Andalūsī, *al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*, Juz I, Beirut- Lebanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2001, h. 381.

sebenarnya dikehendaki. Maksudnya adalah saksi yang berintegritas. Saksi seperti ini hampir dipastikan dapat menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya, serius dan bersungguh-sungguh serta fokus terhadap tugasnya sebagai saksi bahkan tidak memperdulikan bisikan-bisikan setan yang mengganggu dirinya untuk memberikan kesaksian palsu atau mempertimbangkan untung dan rugi serta keadaan dirinya setelah memberikan kesaksian. Saksi yang seperti ini hampir pula dapat dipastikan memiliki kualitas keadilan dan kejujuran yang tidak diragukan.

Dengan memiliki jiwa atau integritas seperti ini, tanpa perlu memiliki pengalaman sebelumnya atau terbiasa dan berulang-ulang menjadi saksi, asalkan memahami apa yang disaksikannya maka kualitas kesaksiannya dipandang memiliki nilai kredibilitas yang tinggi.

3. من رّجالكم

Penggalan ayat selanjutnya adalah من رّجالكم adalah laki-laki dan ditambah *dhamir* كُمْ maksudnya saksi tersebut juga berasal dari kalangan orang muslim sendiri. Oleh karena itu, anak kecil atau perempuan dan terlebih lagi orang non-muslim serta termasuk pula hamba sahaya menurut mayoritas pakar tidak diterima kesaksiannya.[15]

4. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهدآء

Penggalan ayat berikutnya tertulis فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهدآء yang bermakna "apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai". Pemaknaan seperti itulah yang dilakukan oleh mayoritas para pakar tafsir dan tidak ada makna lain bahwa jika di saat bertransaksi muamalah tidak ada saksi yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak dua orang

[15]Ibnu 'Arabi, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz I, Beirut- Lebanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, Tth, h. 333. Abu Bakar al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz IV, h. 440.

dan yang ada hanya seorang laki-laki bersama dua orang perempuan, maka mereka sudah dapat diminta kesaksiannya.[16]

Namun di antara para pakar ada pula yang memahami فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان tidak hanya bermakna apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, tetapi dapat juga bermakna bahwa tidak adanya laki-laki itu karena orang yang sedang bertransaksi muamalah atau orang yang sedang berperkara tidak bermaksud atau tidak berkeinginan menjadikan laki-laki yang hadir pada waktu itu menjadi saksinya. Di sisi lain orang yang bertransaksi itu lebih berkeinginan dan memilih dua orang perempuan yang hadir pada waktu itu untuk menjadi saksinya, maka kesaksian seperti ini juga dapat diterima.[17]

Pemaknaan senada juga dikemukakan oleh pakar tafsir Indonesia; Quraish Shihab yang berpendapat bahwa فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان adalah dapat bermakna "kalau bukan dua orang laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan".[18] Pemaknaan seperti ini menimbulkan pemahaman bahwa dipilihnya dua orang perempuan untuk menjadi saksi bisa jadi bukan karena tidak adanya laki-laki, tetapi memang karena kecenderungan orang yang melakukan transaksi itu menghendaki kedua perempuan itu menjadi saksinya.

Berdasarkan pendapat dua pakar di atas, dapat dipahami bahwa kesaksian tersebut tidak mesti dilakukan oleh laki-laki, tetapi dapat pula dilakukan oleh perempuan. Namun perempuan mesti berjumlah dua orang untuk menggantikan kesaksian laki-laki yang tidak ada atau tidak diinginkan untuk menjadi saksi. Kesaksian dua orang perempuan atau bahkan kesaksian empat orang perempuan pun dapat diterima walaupun di tempat tersebut atau pada waktu yang bersamaan juga hadir satu orang atau dua orang

---

[16]Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad al-Jauzi al-Quraisy al-Bagdadi, *Zād al-Maisīr fī 'Ilm at-Tafsīr*, Juz I, Beirut- Lebanon: al-Maktab al-Islāmī, Tth, h. 338.

[17]Muhammad al-Amin ibn Abdullah al-Arummi al-'Alawi al-Harari asy-Syafi'i, *Tafsīr Ḥadāiq ar-Rauḥ wa ar-Raiḥān fī Rawābī 'Ulūm al-Qur'ān*, Juz IV, Beirut-Lebanon: Dār Ṭaūq an-Najāh, 2001, h. 125.

[18]Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, h. 735.

laki-laki yang tidak diinginkan untuk menjadi saksi atau dapat pula karena laki-laki ini yang tidak bersedia menjadi saksi. Kesaksian tersebut juga dipandang memenuhi syarat yang dapat diterima.

Selanjutnya untuk penggalan ayat ممن ترضون من الشهدآء dipahami para pakar tafsir secara beragam. Ada yang memahami saksi-saksi yang disetujui adalah orang yang dipandang memiliki keistemewaan, sebagai ahli agama,[19] dan dikenal baik keadilannya,[20] serta yang lebih penting

ممن ترضون من الشهدآء adalah saksi yang disepakati oleh orang yang melakukan transaksi.[21]

Hal yang masih dipertanyakan mengapa dua orang perempuan diseimbangkan dengan satu orang laki-laki. Disebut dalam bahasa lain bahwa dua orang perempuan sama dengan satu orang laki-laki. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut dijawab Allah sendiri melalui firman-Nya yang merupakan kelanjutan ayat di atas sebagaimana berikut ini.

5. أن تضلّ إحداهما فتُذَكّر إحداهما الأخرى

Penggalan ayat yang tertulis أن تضلّ إحداهما فتُذَكّر إحداهما الأخرى adalah sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang menempatkan dua orang perempuan setara dengan satu orang laki-laki. Penempatan tersebut karena jika salah seorang dari kedua perempuan itu ada yang lupa terhadap kesaksiannya terkait dengan transaksi-transaksi muamalah, maka salah seorangnya dapat membantu yang lupa itu untuk mengingatkan kembali.

Redaksi dari ayat di atas mengindikasikan bahwa perempuan memiliki kelemahan baik dari sisi intelektual yang dimilikinya atau dari emosional yang dianggap kurang dapat menguasai emosi. Ada yang mengatakan bahwa perempuan terkadang ingat

---

[19]Abdurrahman al-Quraisy al-Bagdadi, *Zād al-Maisīr*, Juz I, h. 338.
[20]Wahbah Zuhaily, *at-Tafsīr al-Wajīz*, Damaskus-Suriah: Dār al-Fikr, Tth, h. 49.
[21]Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, h. 735.

sebagian dan lupa bagian lainnya.[22] Hal tersebut menurut pakar tafsir lainnya disebabkan kurangnya kemampuan akal perempuan dan sedikit pula kemampuannya mengingat hal-hal yang rinci. [23]

Bahkan di antara pakar ilmu Alquran ada pula yang merinci kelebihan-kelebihan laki-laki daripada perempuan yang membuat kesaksian perempuan pun setengah daripada kesaksian laki-laki. Kelebihan-kelebihan tersebut seperti penciptaan perempuan berasal dari diri laki-laki, perempuan diciptakan dari tulang yang bengkok, kurangnya penguasaan perempuan terhadap agama, kurangnya kemampuan berpikir para perempuan, di dalam menerima harta waris perempuan juga mendapatkan bagian yang sedikit, dan kurangnya kekuatan yang dimiliki sehingga tidak dapat ikut berperang atau bekerja yang berat. [24]

Berbeda dengan pakar tafsir lainnya, seperti al-Maragi mengatakan bahwa keadaan yang menempatkan perempuan seperti yang disebutkan di atas karena kemampuan perempuan untuk memberikan kesaksian dipandang lemah. Hal ini disebabkan lemahnya ingatan perempuan terhadap kesaksiannya dan kurangnya kepercayaan orang terhadap kesaksian yang diberikannya. Namun menurut al-Maragi semua itu disebabkan sebuah kebiasaan bahwa kaum perempuan tidak ikut bergelut di dalam dunia bisnis, sehingga sesuatu yang jarang dilakukannya menyebabkannya sulit mengigat kesaksiannya. Berbeda halnya dengan urusan rumah tangga, kemampuan perempuan tentu lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki. [25]

Penjelasan yang sama juga dijelaskan pakar tafsir lainnya bahwa ditempatkannya dua orang perempuan seimbang dengan satu orang laki-laki, karena pada waktu turunnya ayat di atas pada saat itu perempuan sangat jarang melakukan transaksi utang piutang atau muamalah (bisnis) lainnya. Pada waktu itu

[22]Abu Zaid ats-Tsa'ālabi al-Mālikī, *Tafsīr aṡ-Sa'ālabī*, Juz I, Beirut-Lebanon: Dār Iḥyā at-Turāṡ al-'Arabī, 1997, h. 548.

[23]Muhammad al-Amin asy-Syafi'i, *Tafsīr Ḥadāiq ar-Rauḥ*, Juz IV, h. 125. Lihat juga Hikmat ibn Basyir ibn Yasin, *at-Tafsīr aṣ-Ṣaḥīḥ*, Jilid I, Madinah: Dār al-Māṡir, 1999, h. 391.

[24]Ibnu 'Arabi, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz I, h. 335-336.

[25]Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāgī*, h. 70-71.

perempuan lebih disibukkan dengan pekerjaan lain seperti pekerjaan di rumah untuk melayani suami dan anak, sehingga apabila ada di antara perempuan yang menjadi saksi, dikhawatirkan karena jarangnya mereka menangani perkara tersebut ada di antaranya yang sudah lupa atau tidak dapat mengingatnya kembali, sehingga diperlukan adanya perempuan lain untuk membantunya mengingat kembali sebagian hal yang pernah disaksikannya atau yang akan disaksikan untuk diingat kembali pada waktu yang akan datang. [26]

Quraish Shihab juga memahami hal yang sama. Menurutnya persoalan di atas mesti dilihat dari pandangan dasar Islam tentang tugas utama laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Alquran dan hadis telah mengatur pembagian kerja antara suami (laki-laki) dan isteri (perempuan) dalam rumah tangga, walaupun sebenarnya pembagian tersebut juga tidak kaku.[27] Namun pada dasarnya suami bertugas mencari nafkah dan hal ini adalah tuntutan utama bagi suami sehingga dapat mencukupi kebutuhan isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Isteri, tugas utamanya adalah membina rumah tangga dan berkewajiban untuk memberikan perhatian terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa anak-anaknya. [28]

Adanya pembagian tugas ini membuat perhatian suami dan isteri terhadap suatu objek pun menjadi berbeda yang akhirnya berpengaruh pula pada kemampuan akal masing-masing untuk mengingatnya. Ingatan perempuan dalam urusan rumah tangga tentu lebih kuat dan lebih baik dibandingkan dengan laki-laki, sebaliknya ingatan laki-laki tentu lebih kuat dibandingkan perempuan dalam urusan aktivitas di luar rumah seperti dalam dunia muamalah dan termasuk di dalamnya terkait dengan utang

---

[26]Gassan Hamdun, *Tafsīr min Nasamāt al-Qur'ān Kalimāt wa Bayān*, Damaskus – Suriya: Dār as-Salām, 1986, h. 49.

[27]Pembagian kerja antara suami dan isteri pada dasarnya juga tidak kaku, karena tidak sedikit ada di antara isteri para sahabat nabi yang ikut bekerja untuk membantu suami mereka. Sebaliknya, menurut Quraish Shihab ada pula suami-suami pada masa itu yang melakukan aktivitas di rumah dan mendidik anak-anaknya. Lihat dalam Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, h. 736.

[28]*Ibid.*

piutang. Berdasarkan besar kecilnya perhatian itu ditetapkanlah ketentuan bahwa saksi dalam transaksi muamalah adalah dua orang laki-laki, tetapi apabila bukan dari dua orang laki-laki, dibolehkan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. [29]

Kemestian dua orang perempuan karena dunia muamalah pada waktu itu bukan menjadi perhatian besarnya, sehingga kemungkinan-kemungkinan terjadinya lupa akan lebih besar dibandingkan laki-laki. Jika salah seorang dari keduanya ada yang lupa, maka salah seorang lainnya diharapkan dapat mengingatnya kembali sehingga dapat memberikan keterangan yang akurat dan kredibel. Quraish Shihab kemudian menegaskan bahwa firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] tidak mempersoalkan tentang kemampuan intelektual kaum perempuan dan tidak pula menganggap kemampuan kaum perempuan untuk menghafal lebih rendah daripada laki-laki,[30] tetapi semata-mata karena adanya perbedaan tugas dan perhatian masing-masing sebagaimana dijelaskan di atas.

C. Faktor-Faktor yang Melatar belakangi Turunnya Ayat Kesaksian

1. Sebab Turunnya Ayat Kesaksian

Firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] adalah ayat yang terpanjang di dalam Alquran. Menurut para pakar tafsir, ayat ini disebut sebagai ayat *al-mudāyanah* (utang piutang) yang perlu dicatat sebagai bahan dokumentasi yang sewaktu-waktu akan diperlukan untuk melakukan pembuktian. Selain itu untuk lebih memperkuat pembuktian tertulis, pembuktian melalui kesaksian pun dilakukan agar dengan keterangan yang diberikan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Hal seperti inilah yang mendorong turunnya wahyu Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282], kurang lebihnya pada waktu Rasulullah SAW datang ke Madinah untuk pertama kali. Para penduduk asli

[29] *Ibid.*

[30] *Ibid.* Pemahaman yang tampak serupa juga dapat dilihat dalam Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz III, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2001, h. 83.

biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua, atau tiga tahun. Sehubungan dengan peristiwa itu maka Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai perintah apabila mereka melakukan utang piutang maupun muamalah lainnya yang ditentukan berdasarkan dalam jangka waktu tertentu hendaklah perjanjian itu ditulis dan hendaknya juga mendatangkan saksi. Semua itu adalah sebagai upaya preventif untuk menjaga jika suatu saat terjadi sengketa yang memerlukan bukti dokumen dan menghadirkan saksi.[31]

2. Keadaan Sosial Budaya Waktu Turunnya Ayat Kesaksian

Keadaan sosial budaya masyarakat Arab ketika turunnya ayat kesaksian, tampaknya tidak berbeda jauh dengan kondisi turunnya ayat-ayat hukum lainnya. Sebagaimana catatan dalam sejarah kehadiran Islam tidak dapat dilepaskan dengan bangsa Arab pra Islam atau Jahiliyah, karena Islam lahir di tengah-tengah masyarakat yang berbudaya Arab pra Islam sehingga di antara masyarakat yang telah memeluk Islam sekalipun tidak dapat serta merta melepaskan atau menghilangkan pengaruh budaya yang sangat melekat dalam kehidupan mereka secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Bangsa Arab pada waktu itu tergolong dari salah satu bangsa yang gemar mengembara dan berperang. Oleh karena itu untuk mencukupi kebutuhan hidup, selain dari hasil perniagaan yang dilakukan, sedikit banyaknya kehidupan mereka juga tergantung dari hasil jarahan dan rampasan perang. Ciri seperti inilah yang tampaknya menjadi kultur (budaya) yang mapan dan menjadi ciri khas masyarakat Arab pra Islam pada waktu itu. Budaya ini pun akhirnya ikut membentuk nilai-nilai sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku. [32]

Salah satu persoalan yang mendapatkan dampak negatif akibat sistem yang berlaku pada masyarakat Arab Jahiliyah atau

---

[31] A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman al-Quran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 128.

[32] *Ibid.*

pra Islam adalah memberikan perlakuan yang buruk terhadap anak-anak dan kaum perempuan. Perlakuan seperti ini merupakan kebiasaan yang lama berlaku dalam kehidupan mereka. Bahkan perlakuan buruk ini juga telah lama sebelumnya berlangsung dan menjadi kebiasaan orang-orang Babylonia, Assyria, Parsi, Byzantium, Ibrani, Athena dan Romawi, serta dilakukan pula oleh masyarakat Arab pra Islam. Pelakunya pun tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dan bangsawan, tetapi dilakukan pula oleh tokoh-tokoh agama Yahudi, Nasrani dan Hindu.[33]

Khususnya dalam sistem hukum keluarga masyarakat Arab Jahiliyah atau masyarakat Arab pra Islam, perempuan pada waktu itu dianggap sebagai penyebab kemiskinan, bahkan jika ada yang melahirkan anak perempuan, ia langsung dikubur hidup-hidup. Kebiasaan seperti ini dianggap wajar, terlebih pola hidup nomaden dan rentan dengan peperangan menyebabkan masyarakat ini membutuhkan banyak tenaga laki-laki. Hal inilah menyebabkan hak-hak perempuan dalam keluarga tidak diakui, bahkan mendapatkan perlakuan diskriminatif.[34]

Apabila seorang suami meninggal dunia maka keluarga suami lebih berhak atas harta yang dimilikinya daripada isterinya sendiri, bahkan seorang isteri tersebut pun dapat diwarisi oleh keluarga suami. Sejarah mencatat apabila seorang laki-laki memiliki isteri muda kemudian suatu saat laki-laki tersebut meninggal dunia, maka anak-anak dari isteri tua laki-laki itu mewarisi isteri muda ayahnya dengan cara melemparkan baju mereka ke arah isteri muda tersebut. Apabila isteri muda itu cantik, maka di antara mereka ada yang langsung menjadikannya sebagai isteri, tetapi apabila tidak cantik mereka menahannya sampai ia mati dan kemudian mewarisi harta yang dimilikinya.[35]

---

[33]Syed Ameer Alî, *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad SAW*, diterjemahkan oleh H.B. Jassin dari buku asli yang berjudul “The Spirit of Islam: a History of the Evolution and Ideals of Islam”, Jakarta: Bulan, 1978, h. 375-420.

[34]Anonim, *Fiqh Realitas, Respon Ma’had Ali terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005, h. .323-324.

[35]*Ibid.*

Selain menanggung beban untuk dijadikan sebagai harta waris serta tidak mendapatkan harta sepeninggal suaminya, kaum perempuan pada waktu itu mesti menempuh masa idah dan *iḥdād*. Idah dalam tradisi masyarakat pra Islam diterapkan beserta *iḥdād* secara tidak manusiawi. Hal ini disebabkan adanya peng-kultusan yang berlebihan pada suami, sehingga ketika suami me-ninggal dunia isteri diwajibkan menampakkan rasa duka cita yang dalam.[36] Mereka diharuskan mengurung diri dalam kamar kecil yang jauh dari keramaian dan mesti memakai pakaian yang paling jelek. Termasuk pula mereka dilarang berhias (memakai harum-haruman, mandi, memotong kuku, memanjangkan rambut dan me-nampakkan diri di hadapan khalayak) selama satu tahun. Setelah masa tersebut berakhir, mereka pun diperbolehkan keluar rumah, tetapi mereka masih dilempari kotoran binatang dan diharuskan menunggu di pinggir-pinggir jalan untuk membuang kotoran anjing yang setiap kali lewat. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk penghormatan mereka terhadap hak-hak suami.[37]

Namun, semua itu banyak berubah ketika Islam datang dan derajat perempuan pun terangkat dengan datangnya Islam.[38] Perempuan yang pada mulanya tidak mendapatkan warisan sama sekali, tetapi dalam Islam mereka mendapatkan bagian walaupun nominalnya setengah dari laki-laki. Praktik poligami yang awalnya tanpa batas[39] tetapi dengan bersamaan kuatnya Islam, jumlah isteri

[36]Ahmad Rofik, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, h. 3.

[37]Muhammad ibn Rizq ibn Tharhûnî, *Ṣaḥīḥ as-Sīrah an-Nabawiyyah al-Musammāh as-Sīrah aż-żahabiyyah*, Jilid I, Kairo: Dar Ibn Taimiyah, 1410 H, h. 100-101.

[38]Diskriminasi terhadap perempuan tidak begitu saja berhenti setelah Islam lahir. Beberapa Negara yang belum terjamah oleh Islam juga melakukan diskriminasi, seperti Inggris. Dalam perundang-undangan Inggris yakni pada abad pertengahan sampai tahun 1805 disebutkan bahwa suami bisa menjual istrinya. Bahkan sampai tahun 1882 perempuan Inggris belum memiliki hak kepemilikan harta benda secara penuh, dan hak menuntut ke pengadilan. Persoalan ini terbukti seperti yang dialami Elizabeth Blackwill pada tahun 1849 yang merupakan dokter pertama perempuan di dunia. Ketika ingin mendirikan Institut Kedokteran wanita di Philadelphia Amerika Serikat, ia diboikot. Bahkan Ikatan Dokter Setempat mengancam untuk memboikot semua dokter yang bersedia mengajar disana. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan pada waktu itu dan di mana saja mendapatkan perlakuan diskriminatif. Lebih jelasnya lihat dalam M. Quraysh Shihâb, *Wawasan al-Qur'ân*, Bandung: Mizan, 2000, h. 297-298.

[39]Dalam catatan sejarah tampaknya ada di antara tokoh Islam yang melakukan poligami lebih dari empat orang isteri. Hal ini seperti yang dilakukan Umar bin Khaththâb. r.a, Usman bin Affân r.a. yang menikahi tujuh orang perempuan, sementara Alî ibn Abî Thâlib *karramallâhu wajhah,* menikahi

pun dibatasi sampai empat orang. Sejalan dengan itu pemberlakuan idah di era pra Islam yang tidak manusiawi dengan batas waktu yang sangat panjang, tetapi dengan datangnya Islam mengalami perubahan besar beserta adanya batasan-batasan tertentu[40] serta termasuk pula yang awalnya perempuan tidak memiliki hak untuk bersuara, tetapi dengan kehadiran Islam mereka dapat memberikan kesaksian, kendati nilainya setengah dari laki-laki. Semua itu, tentu sedikit banyaknya tidak dapat dilepaskan pula karena adanya pembagian tugas antara suami (laki-laki) dan isteri (perempuan) sebagaimana dijelaskan para pakar tafsir pada bahasan sebelumnya.

D. Perkara-Perkara yang Disaksikan oleh Saksi Laki-Laki dan Perempuan

1. Menurut Para Pakar Tafsir

Persoalan-persoalan yang menjadi objek kesaksian laki-laki dan perempuan sebagaimana pada firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] adalah di antara pakar tafsir ada yang memandang bahwa kesaksian ayat di atas hanya terfokus pada utang piutang.[41] Ada pula yang berpandangan bahwa lafal تداينتم dalam Q.S. al-Baqarah [{2: 282] tidak hanya menyangkut persoalan utang piutang secara murni, tetapi termasuk bidang transaksi muamalah lainnya[42] seperti muamalah di bidang perniagaan (perdagangan dan bisnis

---

sembilan perempuan. Untuk lebih lengkapnya lihat Khalil Abdul Karim, *Syari'ah, Sejarah Perkelahian Pemaknaan,* diterjemahkan oleh Kamran As'ad dari Kitab Asli yang berjudul "aj-Judzūr at-Tārīkhiyah li asy-Syarī'ah al-Islāmiyah", Yogyakarta: Lkis, 2003, h. 37-38. Kendati demikian, sangat memungkinkan praktik tersebut dilakukan sebelum diturunkannya wahyu Q.S. an-Nisa [4: 3] yang berkaitan dengan pembatasan poligami.

[40]Syed Ameer Ali, *Api Islam: Sejarah Evolusi*, h. 375-420. Lihat pula Anonim, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Ali*, h. .323-324.

[41]Ibn Muhammad Zamakhsyari, *Tafsīr al-Kasysyāf 'an Haqāiq Gawāmiḍ at-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh at-Tanzīl*, Jilid I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, h. 512. Lihat juga Nashir ad-Din Abi Sa'id ibn Umar ibn Muhammad asy-Syarazi al-Baidhawi, *Tafsīr al-Baiḍawi al-Musammā Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta'wīl,* Jilid I, Cet. I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, h. 143.

[42]Abu al-Hasan Ali Muhammad ibn Habib al-Mawwardi al-Bashri, *An-Nukāt wa al-'Uyūn Tafsīr al-Māwardi,* Juz I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ihniyah. Tth, h. 354.

lainnya) dan pinjam meminjam secara kredit yang semuanya itu harus dilakukan dengan jalan yang sah dan halal. [43]

Pada intinya persoalan yang disaksikan oleh kedua saksi tersebut adalah terkait dengan muamalah dalam arti yang lebih luas baik terkait dengan harta benda, badan dan hukum-hukum *ḥudūd*, kecuali dalam kasus saksi zina.[44] Permasalahan ini lebih lanjut dibahas kembali pada bagian kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan menurut pakar hukum Islam.

2. Menurut Para Pakar Hukum Islam

Objek atau kasus hukum yang dihadapi dengan jumlah saksi dua orang laki-laki sebagai hukum awalnya atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan sebagai hukum alternatif pada asalnya hanya berkaitan dengan masalah utang piutang, sebagaimana dijelaskan para pakar tafsir sebelumnya. Namun melalui perkembangan selanjutnya, tidak hanya pakar hukum Islam yang memperluas pemaknaan objek hukum ayat kesaksian, melainkan termasuk pula sebagian dari para pakar tafsir yang mengartikan تداينتم بدين secara lebih luas untuk berbagai transaksi muamalah.

Para pakar hukum Islam pun memahami hal yang sama bahwa تداينتم بدين adalah tidak hanya berkaitan utang piutang, tetapi terkait pula dengan persoalan harta benda lainnya seperti transaksi jual beli, sewa menyewa (*ijārah*), masalah penggadaian (*rahn*). Begitu juga terkait dengan klaim terhadap kepemilikan suatu barang (*iqrār*) dan kasus tentang penggunaan barang orang lain tanpa ijin (*gaṣb*).[45]

Persoalan yang timbul di kalangan para pakar hukum Islam adalah adanya pakar yang lebih memperluas objek kesaksian yang tidak hanya pada kesaksian transaksi bisnis, melainkan memperluas makna objek kesaksian ke wilayah hukum keluarga. Jumlah saksi dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua

---

[43]T.M. Hasbi Shiddieqy, *Tafsir al-Quranul Majid an-Nur*, Cet, II, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, h. 498.

[44]Ibnu 'Arabi, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz I, h. 332. Abu Zahrah, *Zuhrah at-Tafāsīr*, Jilid II, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, Tth, h. 1065.

[45]Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, h. 293.

orang perempuan, menurut mazhab Hanafi termasuk pula untuk kesaksian dalam persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan akad nikah, talak atau rujuk serta termasuk semua kasus yang lain, kecuali kasus hukum yang berkaitan dengan kasus *ḥudūd* dan *qiṣāṣ*.[46] Kendatipun mazhab Hanafi memandang bahwa perempuan juga layak menjadi saksi, tetapi para pakar hukum dari kalangan mazhab ini menyatakan bahwa yang lebih utama adalah dua orang saksi dari jenis kelamin laki-laki.

Adapun mazhab Syafi'i dan Maliki memiliki pandangan yang berbeda. Kedua mazhab ini menolak adanya saksi perempuan dalam masalah akad nikah, talak dan rujuk. Menurut kedua mazhab ini saksi dalam persoalan di atas hanya dapat disaksikan minimal oleh dua orang laki-laki.[47] Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa adanya perbedaan perspektif di antara para pakar hukum Islam. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa perempuan yang menjadi saksi sebagaimana firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] tidak hanya dalam urusan bisnis, tetapi dapat pula menjadi saksi dalam akad nikah, talak, dan rujuk, sementara para pakar hukum Islam lainnya tidak sepaham dengan pandangan mazhab Hanafi.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Para Pakar Hukum Islam

Perbedaan para pakar hukum Islam di atas tampaknya disebabkan berbedanya gaya berpikir masing-masing pakar dan termasuk pula adanya perbedaan kecenderungan masing-masing. Selain itu, hal yang tidak dapat diabaikan adalah berbedanya tempat tinggal masing-masing pakar yang hampir dapat dipastikan akan berbeda pula situasi dan kondisi masing-masing.

Hal lainnya yang perlu dipahami bahwa karakter masyarakat masing-masing daerah juga berbeda-beda, bahkan termasuk pula watak dan sifat yang akhirnya menimbulkan suatu kekhususan

[46] *Ibid.*

[47] *Ibid.* Lihat pula dalam Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz II, h. 348. Lihat pula Abu Bakar al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Aḥkām*, Juz IV, h. 447.

masing-masing masyarakat. Bahkan dengan berbagai macam karakter, ciri atau kekhususan masing-masing cenderung membentuk kebiasaan atau adat istiadat yang berbeda-beda pula yang akhirnya sebagai salah satu budaya yang dimiliki. Kondisi-kondisi seperti inilah yang dihadapi oleh para pakar hukum Islam pada waktu itu.

Imam Hanafi atau Abu Hanifah yang bernama lengkap Nu'man ibn Tsabit yang dilahirkan di Kufah, Irak pada tahun 80 H dan wafat Tahun 150 H adalah pembangun (walaupun tidak bermaksud membangun) mazhab fikih yang pertama yang memiliki pengaruh yang sangat besar.[48] Imam Hanafi, selain digolongkan sebagai *tābi' tābi'īn* (generasi setelah *tābi'īn*), ia juga digolongkan sebagai *tābi'īn* kecil (murid sahabat), karena ia telah bertemu dengan beberapa sahabat dan meriwayatkan sejumlah hadis dari mereka.

Gaya berpikir Imam Hanafi adalah agak lebih rasional-spekulatif jika dibandingkan dengan pakar-pakar mazhab lainnya.[49] Namun bukan berarti ia lebih mendahulukan rasio dari pada Alquran dan Hadis, hanya porsi rasio yang digunakan Imam Hanafi tampak lebih besar untuk menjawab suatu kasus, sementara aturan-aturan yang disebutkan dalam Alquran tampak masih umum dan Hadis-hadis sendiri yang dapat dipercaya pada waktu itu terbilang masih sedikit menyebar ke Irak. [50]

Sebagaimana diketahui bahwa di Irak pada masa itu banyak berkembang hadis-hadis palsu sehingga Imam Hanafi pun lebih berhati-hati untuk menerima hadis. Oleh karena itu, ketika tidak ditemukan aturan khusus dalam Alquran, sementara keberadaan hadis pun masih sulit ditentukan apakah dapat dipercaya atau tidak, Imam Hanafi lebih memahami hukum menggunakan rasio dan lebih mempercayai rasionya daripada bersandarkan kepada hadis yang kurang dapat diyakini. [51]

---

[48]Syed Ameer Alî, *Api Islam,* h. 536.

[49]Philip K. Hitti, *Historyof the Arabs*, Diterjemahkan dari buku asli oleh Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002, h. 497.

[50]M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991, h. 71-73.

[51]*Ibid.*, h. 73.

Oleh karena itu Imam Hanafi terkenal dengan sangat berhati-hati menggunakan hadis dan apabila tidak mencapai derajat *mutawātir* atau setidaknya *masyhūr*, Imam Hanafi pun tidak menggunakan hadis tersebut sebagai dasar. Hal ini me-nunjukkan bahwa Imam Hanafi tidak menerima hadis *aḥād* (*ṣaḥiḥ*, *ḥasan*, *ḍa'īf*) sebagai dasar hukum. Berbeda dengan pakar hukum Islam lainnya seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Ahmad ibn Hanbal yang menerima hadis Ahad asalkan *ṣaḥiḥ* untuk dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum. [52]

Berdasarkan metode musyawarah atau dialog interaktif dengan murid-muridnya, Imam Hanafi menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi. Gaya berpikir Imam Hanafi ini tampaknya menimbulkan pengaruh yang besar pada murid-muridnya dan termasuk pula pada mazhab yang dibangunnya. Mazhab ini pun terlatih untuk berlogika, bahkan mereka pun dikenal sebagai mazhab yang dapat memprediksikan suatu hukum tentang sesuatu yang belum terjadi. Dengan berdasarkan kajian empiris atau melalui gaya berpikir induktif yakni melakukan pengkajian hukum berdasarkan data yang terjadi pada masyarakat, Imam Hanafi dan Murid-muridnya menyusun fikih kontekstual yang selalu relevan dengan masa pada waktu itu. [53]

Selanjutnya, diketahui secara umum bahwa mazhab Hanafi tumbuh dan berkembang di daerah Kufah atau Bagdad (Irak) yang kala itu merupakan pusat pemerintahan dan sebagai ibu kota negara pada waktu itu. Sebagai pusat pemerintahan, dipastikan perhatian masyarakat terpusat di ibu kota dan dipastikan pula sentral kegiatan-kegiatan di segala bidang pun juga berada di ibu kota. Keadaan ini membuat masyarakat dari berbagai daerah bahkan dari luar negara pun berdatangan dan bertumpuk di kota itu. Oleh karena itu tidak mengherankan timbulnya konversi

---

[52] *Ibid.*, h. 69.

[53] Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul Perkembangan Fiqh*, Diterjemahkan oleh M. Fauzi Arifin dari buku asli yang berjudul "The Evolution of Fiqh: Islamic Law and the Madhabs", Riyadh: International Islamic Publishing House, 2005, h. 88.

karakter dan budaya yang akhirnya berpengaruh pada kehidupan sosial dan hukum.

Khususnya berkaitan dengan hukum Islam. Berhadapan dengan berbagai corak manusia beserta gaya berpikir masing-masing serta beragamnya budaya menyatu di Irak membuat pakar hukum khususnya Imam Hanafi dan murid-muridnya berpikir keras agar hukum Islam (fikih) tetap dapat dijadikan sebagai sosial kontrol dan tetap memberikan kemaslahatan serta kenyamanan kepada masyarakat dalam artian bukan pula mengikuti selera masyarakat. Oleh karena itu, agar hukum Islam (fikih) tetap egaliter, para pakar dalam mazhab ini melakukan pengkajian dan penelitian secara serius melalui metode ushul fikih yang dirumuskan, tanpa melupakan pendekatan kontekstual.

Faktor-faktor seperti itulah yang membuat kreativitas fikih yang disusun Imam Hanafi bersama murid-muridnya tampak berbeda dengan pakar-pakar hukum Islam lainnya. Dalam hal ini khususnya terkait dengan kedudukan perempuan, Imam Hanafi menyatakan perempuan dapat menjadi saksi yang tidak hanya pada persoalan transaksi bisnis atau muamalah lainnya, tetapi berhak menjadi saksi di bidang hukum keluarga (akad nikah, cerai, rujuk).

E. Kedudukan Kesaksian Laki-Laki dan Perempuan

Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2: 282] di atas tampaknya dapat dipahami bahwa kedudukan saksi baik laki-laki atau pun perempuan dalam suatu akad atau transaksi sebenarnya sangat penting. Pentingnya kedudukan saksi ini dapat dilihat dari pesan Alquran yang memerintahkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan sebuah akad atau transaksi untuk menghadirkan saksi.

Pentingnya saksi ini juga dapat dilihat sebagai upaya preventif. Apabila pada masa yang akan datang terjadi perselisihan antara orang-orang yang mengadakan akad atau transaksi, maka dengan adanya saksi pada waktu akad atau transaksi dahulu saksi tersebut dapat memberikan keterangan.

Oleh karena itu, pesan Alquran agar para saksi tidak merasa enggan apabila diminta kesaksiannya, karena apabila saksi mengetahui informasi yang sebenarnya maka dengan adanya kesaksian ini, kebenaran dapat ditegakkan. Pentingnya kedudukan saksi inilah membuat Allah pun melarang kepada orang yang menyimpan suatu informasi, sementara ia mengetahui informasi tersebut.

Selain itu, dua hadis Nabi Muhammad saw yang disebutkan sebelumnya juga menunjukkan arti pentingnya saksi, bahkan dalam riwayat lain kedudukan saksi semakin terlihat sangat penting. Hal tersebut dapat dilihat dalam hadis Nabi yang tertulis sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبَزَّارُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَطِيرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَبِى حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا عَدِىُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِىٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. {رواه الدارقطنى}[54]

Telah menceritakan kepada kami Ali ibn Ahmad ibn Haitsam al-Bazzar dan Muhammad ibn Ja'far al-Mathiri keduanya berkata : telah menceritakan kepada kami Isa ibn Abi Harb, menceritakan kepada kami Yahya ibn Abi Bukair, menceritakan kepada kami Adi ibn al-Fadhl dari Abdullah dari Utsman ibn Khutsaim dari Sa'id ibn Jubair dari Ibn Abbas, beliau berkata : telah bersabda Rasulullah saw "tidaklah sah suatu akad nikah (pernikahan) kecuali dihadiri wali dan dua orang saksi. Perempuan mana saja yang menikah, sementara walinya murka dengan pernikahan tersebut maka akad nikah yang dilangsungkan adalah akad yang batal". (H.R. Daruquthni)

Sabda Nabi Muhammad saw di atas tampaknya menunjukkan bahwa wali –termasuk pula saksi - memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam suatu pernikahan. Akad nikah pun

---

[54]Lihat dalam Ad-Daruquthni, *Sunan ad-Dāruquṭnī*, dalam CD Program Maktabah Syamilah bagian : "Kutub al-Mutūn," Bab "an-Nikāḥ," Cetakan ke-2 (al-Iṣdār aṡ-Sānī), Juz VIII, http://www.waqfeya.net/shamela, Tth, h. 312.

tidak sah bahkan termasuk akad yang batal apabila tidak dihadiri wali dan dua orang saksi.

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa pada firman Allah yaitu Q.S. al-Baqarah [2: 282 dan 283] dan ditambah pula dengan hadis Nabi Muhammad saw bahwa kedudukan saksi, khususnya dalam akad nikah menjadi rukun[55] akad nikah.[56] Konsekuensi hukum terkait dengan rukun tersebut adalah unsur-unsur yang wajib dipenuhi dalam melakukan suatu akad nikah. Apabila salah satu rukun tersebut ditinggalkan atau tertinggal, maka akad nikah yang dilakukan dipandang tidak sah atau disebut pula sebagai akad nikah yang *fāṣid* (rusak) yang mesti dilakukan *faskh*.[57]

Kendatipun pada Q.S. al-Baqarah [2: 282] objek kesaksiannya hanya berkaitan dengan perkara muamalah (bisnis) dan bukan terkait dengan persoalan akad nikah, tetapi hal yang mesti ditangkap dari firman Allah tersebut adanya perintah untuk mencari dan mendatangkan saksi. Perintah ini sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah menunjukkan kepada hal yang wajib. Hal yang wajib tentu sesuatu yang harus dipenuhi dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu tampaknya tidak keliru pula apabila dikatakan bahwa eksistensi saksi pada Q.S. al-Baqarah [2: 282] juga menjadi salah satu rukun dalam transaksi bisnis.

---

[55]Sebagaimana diketahui secara umum bahwa rukun adalah yang wajib dipenuhi atau yang wajib ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan hukum. Misalnya ketika melangsungkan akad nikah, maka mesti ada unsur-unsur yang menjadi rukun ketika pelaksanaan akad tersebut. Apabila salah satu dari rukun ini tidak ada, maka akad ini tidak sah dan menjadi akan yang rusak sehingga wajib dibatalkan (*faskh*), maksudnya tidak dibolehkan untuk diteruskan.

Adapun syarat adalah berbeda dengan rukun. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan suatu perbuatan hukum. Misalnya dalam akad nikah, maka sebelum pelaksanaan akad tersebut para pihak yang terkait mesti menyiapkan beberapa hal yang menjadi syarat sebelum dilangsungkannya akad. Konsekuensi hukum dari syarat ini adalah suatu perbuatan hukum tidak dapat dilaksanakan sebelum terpenuhinya syarat yang ditentukan dan apabila dilanggar maka akad yang dilangsungkan adalah akad yang tidak sah dan menjadi akad yang *bāṭil*, sehingga perlu dibatalkan.

[56]Lihat Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI-fikih Indonesia) Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan pasal 14 disebutkan bahwa Untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul.

[57]Lihat dalam Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh ’alā al-Mażāhib al-Arba’ah*, Juz IV, Beirut: Maktabah al-Tijariyah al-kubra, Tth, h. 118.

Terlebih lagi apabila saksi sebagai rukun dikaitkan dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bahwa objek kesaksian dalam Q.S. al-Baqarah [2: 282] tidak hanya berkaitan dengan persoalan bisnis, melainkan termasuk pula dapat menjadi saksi dalam bidang akad nikah, cerai dan rujuk, maka saksi dalam firman Allah adalah layak disebut rukun. Konsekuensi lainnya adalah apabila pemikiran ini dapat diterima yakni saksi dalam Q.S al-Baqarah [2: 282] juga termasuk rukun sebagaimana dalam hadis Nabi di atas, maka syarat-syarat saksi pun berlaku, termasuk pula mesti sebagai orang muslim. Lain halnya apabila di daerah tersebut sama sekali tidak ada orang muslim, tampaknya Islam pun tidak memberatkan keadaan orang dalam kondisi seperti itu.

F. Kesaksian Dua Orang Laki-Laki atau Satu Orang Laki-Laki dan Dua Orang Perempuan

Sebagaimana pada firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282], khususnya وَأَسْتَشْهِدُوْا شهيدَين من رّجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهدآء bahwa kesaksian itu minimal diberikan oleh dua orang laki-laki. Namun apabila pada saat-saat tertentu yang ada hanya seorang laki-laki, sementara yang ada pada waktu itu hanya perempuan, maka kesaksian tersebut dapat dilakukan oleh satu orang laki dan dua orang perempuan. Artinya status kesaksian satu orang laki-laki sama statusnya dengan dua orang perempuan.

Adapun alasan tentang berbedanya status kesaksian ini tampaknya telah jelas dideskripsikan pada bagian makna ayat kesaksian terdahulu. Hal yang tidak ditemukan hanyalah penjelasan-penjelasan dari para pakar hukum Islam mengapa adanya perbedaan kesaksian antara laki-laki dan perempuan. Para pakar hukum Islam tampaknya hanya menyepakati bahwa kesaksian laki-laki dan perempuan mesti menyesuaikan dengan hukum asalnya yakni Alquran dan hadis karena keduanya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam (fikih).

Oleh karena itu hukum Islam tidak dapat berdiri sendiri tanpa mendapatkan legalitas dan keabsahan dari sumbernya. Terlebih lagi aturan tentang kesaksian satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan telah disebutkan sendiri dalam Alquran dengan lugas dan gamblang. Dalam pandangan para pakar hukum Islam (ushul fikih) bahwa ketentuan dengan model seperti di atas termasuk ketentuan yang *qaṭ'i*. Hal ini disebabkan bahwa ayat kesaksian khususnya status kesaksian laki-laki dan perempuan dapat dipahami dengan jelas, baik dari segi makna, bahasanya atau pun dari redaksinya dengan jelas tanpa memerlukan penafsiran yang mendalam. Oleh karena itu ayat kesaksian pun dalam teori *qaṭ'i*. mesti diikuti secara apa adanya.

Kendati harus pula diakui bahwa ketentuan di atas tampak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya dalam kesaksian yang tidak hanya berbeda dari segi jumlah berdasarkan jenis kelamin, tetapi membedakan pula kasus-kasus yang dapat disaksikan oleh perempuan. Akibatnya dengan perbedaan ini dapat menimbulkan pemahaman bahwa keberadaan hukum Islam termasuk pula di dalamnya Alquran dan Hadis memberikan ruang yang sempit kepada perempuan untuk berperan.

Penilaian di atas tidak dapat dipandang secara sepele atau sebelah mata, terlebih jika dianggap sebagai salah bentuk perlawanan terhadap Alquran dan Hadis Nabi. Sebaliknya pemahaman-pemahaman tersebut mesti mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, karena jika kaum perempuan mengetahui bahwa mereka akan dilahirkan berjenis kelamin perempuan dan mendapatkan perlakukan yang berbeda dari laki-laki, niscaya mereka pun memohon untuk tidak dilahirkan sebagai perempuan.

Oleh karena itu langkah yang bijak adalah tetap berupaya memahami apa yang membuat mereka bersikap dan memiliki pemahaman seperti itu. Setidaknya, semua kalangan mesti memahami bahwa itulah ciri manusia yang kreatif yang mencoba menggunakan akal yang dianugerahkan Allah kepada manusia

sebagaimana Allah sendiri selalu memerintahkan manusia untuk menggunakan akal pikirannya untuk berpikir.[58]

Kendati demikian, tampaknya mesti pula harus dipahami ketentuan hukum yang membedakan antara status kesaksian laki-laki dan perempuan sebenarnya bukan bentuk penindasan terhadap perempuan. Semua ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya disebabkan bahwa kebiasaan yang sangat melekat dan diwariskan sejak pra Islam sampai pada zaman para pakar hukum Islam (pembangun mazhab, bahkan mungkin sampai masa-masa selanjutnya) bahwa kaum perempuan tidak ikut bergelut di dalam urusan di luar rumah seperti berdagang, mengadakan kontrak kerja atau perjanjian-perjanjian bisnis lainnya. Kaum perempuan pada waktu itu lebih disibukkan dengan pekerjaan lain khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan di rumah baik untuk melayani suami ataupun anak, termasuk pula mengatur ekonomi rumah tangga agar sesuai dengan penghasilan suami.

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan memiliki peran yang seimbang, tetapi peran tersebut terletak pada porsi masing-masing. Artinya antara suami dan isteri atau laki-laki dan perempuan telah sejak lama melakukan pembagian tugas yang mesti dijalankan oleh masing-masing pihak. Kendati pembagian tugas antara suami dan isteri sebagaimana disebutkan sebelumnya pada dasarnya tidak kaku, karena tidak sedikit ada di antara isteri para sahabat nabi yang ikut bekerja untuk membantu suami mereka dan begitu pula sebaliknya. Namun pada dasarnya suami memang bertugas mencari nafkah dan hal ini adalah tuntutan utama kepada suami agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Isteri juga bertugas yang utamanya adalah membina rumah tangga dan anak-anaknya.[59]

---

[58]Lihat Q.S. al-Baqarah [2: 44], Q.S. Ali Imran [3: 65], Q.S. az-Zumar [39: 18], Q.S. asy-Syu'arā [26: 28] dan masih banyak lagi firman Allah yang memerintahkan dan menyindir orang-orang yang berakal.

[59]Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, h. 736.

Oleh karena itu apabila ada di antara perempuan yang menjadi saksi, maka karena jarangnya menangani perkara di luar keahliannya atau karena jarangnya mereka berperan di bidang kesaksian terhadap berbagai bentuk transaksi bisnis, dikhawatirkan ada di antaranya yang sudah lupa atau sulit dan tidak dapat mengingatnya kembali, sehingga diperlukan adanya perempuan lain yang diharapkan dapat membantunya mengingat kembali sebagian hal yang pernah disaksikan mereka atau yang akan disaksikan untuk diingat kembali pada waktu yang akan datang.

Berbeda halnya dengan urusan rumah tangga, kemampuan perempuan tentu lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki, sebaliknya kemampuan laki-laki tentu lebih kuat dibandingkan perempuan dalam urusan aktivitas di luar rumah seperti dalam dunia bisnis dan termasuk di dalamnya terkait dengan utang piutang.[60] Berdasarkan besar kecilnya perhatian itu ditetapkanlah ketentuan bahwa saksi dalam transaksi muamalah adalah dua orang laki-laki, tetapi apabila bukan dari dua orang laki-laki, dibolehkan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Jelasnya, ketentuan hukum kesaksian laki-laki dan perempuan yang bersumber dari firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] sebenarnya tidak mempersoalkan kemampuan intelektual kaum perempuan. Selain itu tidak pula menganggap kemampuan kaum perempuan untuk mengingat atau menghafal lebih rendah daripada laki-laki, tetapi semata-mata karena adanya perbedaan peran dan tugas masing-masing, sehingga ada yang lebih ahli di satu bidang dan lemah di bidang lainnya.[61]

---

[60]Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāgī*, Jilid III, h. 70-71. Lihat pula Gassan Hamdun, *Tafsīr min Nasamāt*, h. 49.

[61]Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, h. 736. Lihat juga Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz III, h. 83.

BAB IV



Status Kesaksian Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama

A. Kedudukan Saksi

Dalam Hukum Acara Perdata yang diberlakukan dalam Hukum Acara di Peradilan Agama bahwa saksi termasuk sebagai salah satu dari beberapa alat bukti (*bewijsmiddel*). Adapun alat bukti yang berlaku dalam hukum acara perdata hanya berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu,[1] yakni yang diakui berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR / 284 R.Bg yakni :[2]

1. Surat atau tulisan
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah.

Alat bukti inilah yang dijadikan para pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan atau fakta-fakta yang mereka kemukakan kepada pihak tergugat atau sebagai dalil bantahan terhadap gugatan penggugat bahwa ia bukan sebagai orang yang salah atau melakukan kesalahan. Berdasarkan kelima alat bukti itu pula siapa pun yang berperkara memiliki hak untuk

---

[1]M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 554. Lihat pula Bambang Sugeng A.S., dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 66.

[2]Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, h. 475.

melakukan pembuktian dengan beberapa alat bukti di atas. Hal ini merupakan hak yang diberikan negara kepada warganya yang menuntut keadilan. Oleh karena itu, hak untuk membuktikan atau melakukan pembuktian adalah hak seluruh warga negara untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya.[3]

Dalam Hukum Acara Perdata, kedudukan seseorang yang menjadi saksi bersifat pasif. Oleh karena itu untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang diperkarakan, masing-masing pihak berkewajiban untuk mencari dan menghadirkan saksi di muka persidangan.[4] Namun apabila pihak-pihak yang berperkara tidak mampu menghadirkan saksi secara sukarela meskipun telah berupaya dengan segala upaya sementara saksi yang bersangkutan sangat relevan, maka menurut ketentuan bahwa hakim dapat menghadirkan saksi tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya,[5] bahkan hakim pun dapat memerintahkan agar saksi tersebut dijemput secara paksa.[6] Apabila hakim tidak melaksanakan beberapa hal tersebut untuk menghadirkan saksi yang telah ditunjuk maka dapat dinilai sebagai tindakan penyelewengan sebagai hakim.

Dalam memberikan keterangan seorang saksi mesti disumpah menurut agamanya agar yang diterangkannya dalam persidangan dapat meyakinkan dan dapat mempunyai kekuatan sebagai alat

---

[3]Lihat pasal 163 HIR / 283 R.Bg bahwa "Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu".

[4]Lihat pasal 121 HIR / 145 R.Bg ayat (1) sesudah surat gugatan atau catatan telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk kita, maka ketua menentukan hari dan jam waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan. Ketua memerintahkan memanggil kedua belah pihak, supaya hadir pada waktu yang telah ditentukan itu, disertai saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan.

[5]Lihat pasal 139 HIR / 165 R.Bg ayat (1) Jika penggugat atau tergugat akan menguatkan kebenarannya dengan saksi-saksi akan tetapi saksi tidak dapat dibawa menurut Pasal 145 R.Bg / 121 HIR, karena mereka itu tidak mau menghadap atau oleh sebab lain, maka pengadilan menentukan hari sidang kemudian untuk memeriksa saksi itu dengan memerintahkan seorang pejabat yang berwenang untuk memanggil saksi tersebut supaya menghadap pada hari yang ditentukan. (2) Panggilan semacam itu dapat dilakukan terhadap saksi yang harus diperiksa oleh pengadilan dengan perintah karena jabatannya.

[6]Lihat pasal 141 HIR / 167 R.Bg ayat (2) Kemudian Ketua dapat memerintahkan saksi yang tidak hadir itu dibawa oleh polisi menghadap pengadilan untuk memenuhi kewajibannya.

bukti.[7] Selain itu juga untuk menegaskan bahwa keterangan-keterangan yang disampaikannya mesti bukan merupakan pendapat saksi atau dugaan yang diperoleh melalui berfikir.[8] Kesaksian yang diberikan pun hanya diterima apabila disampaikan di depan persidangan,[9] bahkan betapa pentingnya kesaksian untuk didengarkan di depan sidang, tetapi saksi yang dipanggil tidak bersedia datang memberikan kesaksian, maka ia dikenakan sanksi untuk mengganti biaya pemanggilan. [10]

B. Perkara-Perkara yang Disaksikan

Perkara-perkara yang disaksikan oleh saksi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata adalah sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 1895 KUH Perdata yang tertulis :

> *"Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang."* [11]

Berdasarkan aturan di atas maka pada prinsipnya saksi yang berkedudukan sebagai alat bukti melingkupi semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali adanya undang-undang yang menyatakan lain misalnya kasus tersebut hanya cukup dibuktikan melalui surat-surat, maka barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan. Artinya kedudukan saksi dalam hukum acara perdata berada diurutan kedua setelah alat bukti surat menyurat.

Adapun pengecualian yang ditentukan undang-undang, khususnya dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Agama yang kemudian menjadi macam-macam perkara yang diproses di Peradilan Agama adalah ada yang berbentuk permohonan dan ada pula yang berbentuk gugatan. Perkara dalam bentuk permohonan produknya adalah penetapan (*beschikking*), sementara perkara

---

[7]J.C.T. Simorangkir, *et. al*, *Kamus Hukum,* Jakarta: Sinar Grafiki, 2000, h. 151.

[8]Lihat kembali pasal 171 HIR / 308 R.Bg yakni (1) Tiap-tiap kesaksian harus menyebut segala sebab pengetahuan saksi; (2) Perasaan atau persangkaan istimewa yang terjadi karena kata akal, bukan kesaksian.

[9]Lihat pasal 139 HIR / 165 R.Bg tentang pemanggilan saksi untuk memberikan kesaksian di muka sidang. Apabila saksi tidak bersedia hadir, sidang pun ditunda untuk ditentukan pada hari yang lain sampai hadirnya saksi tersebut.

[10]Lihat pasal 140 HIR / 166 R.Bg yakni (1) Jika saksi yang dipanggil itu tidak hadir pada hari yang ditentukan, maka ia dihukum oleh pengadilan membayar segala ongkos yang dikeluarkan dengan sia-sia itu; (2) Ia dipanggil sekali lagi dengan ongkos sendiri.

[11]Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang*, h. 481.

dalam bentuk gugatan (*dagvarding*), produk dari peradilan agama tentang hal ini adalah putusan (*vonis*).

1. Perkara-Perkara yang Disaksikan dalam Bentuk Permohonan

Macam-macam perkara yang dapat disaksikan dalam bentuk permohonan adalah sebagai berikut : [12]

a. Kesaksian pada Perkara Permohonan Cerai Talak

Perkara permohonan cerai talak adalah permohonan yang dilakukan suami kepada Pengadilan Agama untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada isterinya. Isteri berkedudukan sebagai termohon dan terhadap hasil penetapan Pengadilan Agama, isteri memiliki hak untuk melakukan banding bahkan kasasi. Untuk memperkuat dalil masing-masing yang mengetahui persoalan suami isteri tersebut dapat diperoleh melalui keterangan saksi.

b. Kesaksian pada Perkara *Li'an*

Li'an adalah permohonan yang diajukan seorang suami untuk menceraikan isterinya dengan alasan bahwa isterinya telah berzina dengan laki-laki lain. Ketentuan tentang *li'an* dapat dilihat pada pasal 87 ayat (1) dan pasal 88 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Untuk memperkuat dalil masing-masing, dibutuhkan saksi-saksi dan melalui keterangan yang diberikan saksi, dapat membantu hakim untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya.

c. Kesaksian pada Perkara Izin Berpoligami

Berdasarkan pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur bahwa pengadilan agama dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu jika semua itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Diizinkan atau tidaknya permohonan

[12]Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan, 1996/1997, h. 33-36.

tersebut, tentu tidak terlepas dari adanya peran keterangan yang disampaikan saksi di depan persidangan.

Selanjutnya, berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975, bahwa isteri mesti didudukkan sebagai pihak termohon. Hal ini disebabkan jika tidak sebagai termohon, maka isteri yang keberatan terhadap ketetapan pengadilan agama tidak dapat melakukan upaya banding atau kasasi.

d. Kesaksian pada Perkara Pencegahan terjadinya Perkawinan

Perkara pencegahan perkawinan adalah upaya hukum untuk mencegah terjadinya perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan. Aturan-aturan tentang pencegahan perkawinan dapat dilihat dalam pasal 13 sampai pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila persoalan ini diajukan ke muka persidangan, maka pernyataan tidak terpenuhinya syarat tersebut dipastikan membutuhkan keterangan dari saksi.

e. Kesaksian pada Perkara Pembatalan Perkawinan

Perkara pembatalan perkawinan adalah upaya hukum untuk membatalkan suatu perkawinan yang telah terjadi karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan. Aturan-aturan tentang pembatalan perkawinan dapat dilihat dalam pasal 22 sampai pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana pada perkara pencegahan perkawinan di atas, apabila persoalan ini diajukan ke muka persidangan, maka pernyataan tidak terpenuhinya syarat pada pernikahan yang telah terjadi dipastikan membutuhkan keterangan dari saksi.

f. Kesaksian pada Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris

Permohonan penetapan sebagai ahli waris adalah permohonan yang diajukan para ahli waris secara bersama-sama atau oleh salah satu dari mereka secara bersama-sama atau salah satu dari mereka kepada pengadilan agama untuk ditetapkan siapa-siapa yang dapat berhak menjadi ahli waris dan termasuk pula

besar kecilnya bagian masing-masing. Berdasarkan permohonan ini, Pengadilan Agama pun menetapkan ahli waris dan bagian masing-masing. Persoalan waris termasuk persoalan yang cenderung berakhir dengan konflik. Oleh karena itu, peran serta saksi sangat dibutuhkan agar sengketa waris dapat diselesaikan.

g. Kesaksian pada Perkara Permohonan Lainnya

Perkara permohonan lainnya ini terkait dengan permohonan seseorang kepada Pengadilan Agama agar ditetapkan sesuatu keadaan untuknya. Misalnya seseorang yang datang meminta ketetapan bahwa ia melakukan pernikahan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan memohon agar perkawinannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Untuk membenarkan bahwa pernikahannya terjadi sebelum tahun 1974, sangat diperlukan adanya saksi. Dibutuhkannya saksi di sini semakin dapat dirasakan jika tidak ditemukan bukti-bukti tertulis yang menyatakan keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah.

2. Perkara-Perkara yang Disaksikan dalam Bentuk Gugatan (*Dagvarding*)

Adapun macam-macam perkara yang dapat disaksikan dalam bentuk gugatan adalah sebagai berikut : [13]

a. Kesaksian pada Perkara Gugatan Cerai

Gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama agar ikatan pernikahan dengan suaminya diceraikan oleh Pengadilan Agama. Aturan-aturan tentang gugat cerai dapat dilihat dalam pasal 74 sampai pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun gugatan cerai disebabkan suami melakukan perbuatan zina, diatur pada pasal 87 dan pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Gugat cerai biasanya

[13] *Ibid.*, h. 36-37.

adanya persoalan yang tidak dapat lagi diselesaikan dengan baik oleh suami isteri. Oleh karena itu, dalam kasus ini dipastikan mesti adanya saksi, misalnya gugatan isteri karena suami telah berselingkuh, tentu diperlukan saksi yang mengetahui bahwa suami penggugat telah berselingkuh.

b. Kesaksian pada Perkara Gugatan Pemeliharaan Anak

Gugatan pemeliharaan anak adalah gugatan yang dilakukan oleh salah satu pihak agar ia sebagai orang yang berhak untuk memelihara anaknya. Kewenangan pengadilan terkait dengan gugatan pemeliharaan anak dapat dilihat pada pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jelasnya bagi pasangan suami isteri yang telah bercerai, kemudian salah seorang dari keduanya memelihara anak mereka, tetapi salah satu pihak di antara suami isteri itu melihat bahwa salah seorang dari keduanya tidak layak untuk memelihara anak mereka sehingga timbul gugatan tersebut. Hal ini tentu membutuhkan saksi tentang ketidaklayakan salah seorang dari suami isteri tersebut.

c. Kesaksian pada Perkara Gugatan tentang Harta Bersama/Harta Perkawinan

Gugatan terkait dengan harta bersama atau harta yang diperoleh dalam perkawinan diajukan oleh salah satu pihak agar Pengadilan Agama memberikan putusan tentang harta bersama itu. Pada persoalan ini selain dibutuhkan bukti tertulis, peran saksi juga besar untuk mengungkapkan kasus ini.

d. Kesaksian pada Perkara Gugatan Biaya Pemeliharaan Anak

Gugatan pemeliharaan anak adalah gugatan yang dilakukan oleh mantan isteri atau suami yang pada saat gugatan cerai diajukan dan diselesaikan oleh pengadilan tidak ikut serta dimohonkan dan diselesaikan.

e. Kesaksian pada Perkara Gugatan Kewarisan

Gugatan kewarisan terjadi apabila di antara para ahli waris tidak dapat mendapat kesepakatan tentang harta warisan yang diperoleh ataupun tentang cara pembagiannya.

f. Kesaksian pada Perkara Gugatan Hibah

Gugatan hibah adalah gugatan yang diajukan karena adanya sengketa tentang sah atau tidaknya hibah atau pembatalan hibah.

g. Kesaksian pada Perkara Gugatan Wasiat

Gugatan wasiat adalah gugatan yang diajukan karena adanya sengketa tentang sah atau tidaknya waisat atau pembatalan wasiat.

h. Kesaksian pada Perkara Gugatan Wakaf

Gugatan wakaf adalah gugatan yang diajukan oleh ahli waris atau *nāẑir* tentang sah atau tidaknya wakaf atau adanya penyalahgunaan wakaf atau adanya perubahan penggunaan wakaf.

i. Kesaksian pada Perkara Gugatan Lain-lain

Hal-hal yang termasuk kompetensi Pengadilan Agama yang pengajuannya harus melalui jalan gugatan, termasuk dalam gugatan lain-lain. Semua kasus atau persoalan gugatan yang disebutkan di atas hampir dipastikan selalu membutuhkan saksi. Dibutuhkannya saksi ini karena kedudukan saksi adalah sebagai salah satu alat bukti yang digunakan untuk melakukan pembuktian terhadap persoalan yang diperkarakan.

Itulah beberapa macam perkara-perkara yang dapat diproses dan disaksikan oleh saksi-saksi di Pengadilan Agama. Hal tersebut baik berkaitan dengan permohonan atau pun berkaitan dengan gugatan. Selanjutnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya pada

pasal 49 kewenangan Pengadilan Agama diperluas untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah. Oleh karena itu, Pengadilan Agama pun dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang diajukan baik terkait dengan permohonan atau pun gugatan yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah.

Apabila dikaitkan dengan istilah hukum materiil yang di-sebutkan pada bahasan sebelumnya, maka beberapa macam perkara itu termasuk persoalan ekonomi syari'ah adalah sebagai hukum materiil yang perlu dipertahankan haknya dalam hukum formil. Dalam mempertahankan hak-hak tersebut dipastikan pula dibutuhkan adanya saksi, baik saksi ketika mengadakan transaksi dalam ekonomi syari'ah atau pun saksi ketika terjadinya sengketa ekonomi syari'ah.

C. Status Kesaksian Laki-Laki dan Perempuan

Dalam Hukum Acara Perdata telah ditentukan bahwa agar keterangan yang diberikan saksi dapat dipercaya dan meyakinkan hakim, maka saksi tersebut mesti berjumlah dua orang. Sebaliknya kesaksian tersebut tidak diterima apabila disampaikan oleh satu orang saksi, sementara tidak ada bukti-bukti lain yang dipercaya di dalam hukum.[14]

Ketentuan di atas hanya mensyaratkan jumlah saksi mesti dua orang. Dalam ketentuan itu tidak ditemukan pula ketentuan jenis kelamin yang mana yang diterima menjadi saksi. Berdasarkan hal tersebut, tampaknya Hukum Acara Perdata tidak mengenal adanya pembedaan kesaksian antara laki-laki dan perempuan, bahkan Hukum Acara Perdata ini mempersamakan kedudukan saksi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang sama apabila menjadi saksi.

Pernyataan persamaan nilai kesaksian ini dapat dibuktikan melalui dasar hukum dari hukum acara perdata yakni *Herzine Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitenge-westen* (R.Bg) atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa

[14]Lihat pasal 169 HIR / 306 R.Bg yakni "Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain tidak dapat dipercaya di dalam hukum".

di dalamnya tidak ditemukan adanya pasal-pasal yang mengatur tentang pembedaan kesaksian laki-laki dan perempuan atau berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena itu Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama yang tunduk pada Hukum Acara Perdata Peradilan Umum akhirnya tidak pula menentukan syarat saksi berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan pun memiliki hak dan suara yang sama untuk menyampaikan keterangan yang dilihatnya sendiri.

BAB V



Titik Temu Status Kesaksian Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Acara Perdata dengan Alquran

A. Alasan Adanya Saksi dalam Alquran dan Hukum Acara Perdata

1. Keberadaan Saksi dalam Alquran dan Hukum Acara Perdata

Adanya saksi dalam suatu peristiwa sebagaimana yang dipahami pada firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] karena kehadiran saksi memiliki peran yang sangat penting. Kehadiran saksi tersebut selain diperintahkan Alquran kepada para pihak-pihak yang melakukan sebuah akad atau transaksi untuk menghadirkan saksi, juga sebagai upaya preventif. Apabila pada masa yang akan datang terjadi perselisihan antara orang-orang yang mengadakan akad atau transaksi, maka dengan adanya saksi pada waktu akad atau transaksi dahulu saksi tersebut dapat memberikan keterangan.

Begitu juga dalam hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa sebaik-baik saksi adalah orang yang memberikan keterangan walaupun tidak diminta dalam hal saksi tersebut pada dasarnya mengetahui dengan baik persoalan yang dihadapi dan dikenal juga tingkat keadilan serta kejujurannya. Namun pada hadis berikutnya Nabi Muhammad pun juga mencela saksi dalam hal saksi tersebut memberikan keterangan palsu.[1] Terlepas dua kondisi hadis Nabi Muhammad saw itu, tetapi pada dasarnya

[1]Lihat kembali bab III tentang dasar hukum kesaksian bagian saksi.

adanya perhatian Alquran dan hadis Nabi terhadap saksi sebenarnya menunjukkan tentang arti pentingnya saksi, bahkan dalam riwayat lain[2] kedudukan saksi semakin terlihat sangat penting karena menjadi unsur yang tidak boleh tidak harus ada dalam suatu akad khususnya akad nikah. Pada hadis tersebut kedudukan saksi sebagai salah satu rukun yang mesti ada waktu berlangsungnya akad nikah, sehingga apabila ketinggalan mengakibatkan tidak sahnya akad nikah.

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa pada intinya saksi adalah sebagai rukun akad nikah, bahkan menjadi rukun pula dalam suatu perbuatan hukum. Hal ini sebagaimana pada firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282 dan 283] bahwa walaupun objek kesaksian pada firman tersebut hanya berkaitan dengan perkara muamalah (bisnis), tetapi yang mesti ditangkap adalah adanya perintah untuk mencari dan mendatangkan saksi. Perintah dari Allah pada awalnya selalu dapat dipahami sebagai hal yang wajib dilakukan. Oleh karena itu penulis memahami tidak keliru pula apabila dikatakan bahwa eksistensi saksi pada Q.S. al-Baqarah [2: 282] juga menjadi salah satu rukun dalam transaksi bisnis, sehingga kehadiran saksi menjadi wajib dilakukan. Untuk mendukung keberadaan saksi dalam dunia bisnis adalah termasuk rukun, tampaknya hal ini dapat pula dikaitkan dengan pendapat Imam Hanafi sebagaimana akan dibahas pada bahasan tersendiri.

Berbeda halnya dengan kedudukan saksi dalam Hukum Acara Perdata. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR serta pasal 284 R.Bg, saksi dalam hukum acara ini termasuk sebagai salah satu dari beberapa alat bukti (*bewijsmiddel*). Alat bukti saksi inilah yang dijadikan para pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan atau fakta-fakta yang mereka kemukakan kepada pihak tergugat atau sebagai dalil bantahan terhadap

---

[2]Lihat kembali bab III tentang kedudukan kesaksian laki-laki dan perempuan.

gugatan penggugat bahwa ia bukan sebagai orang yang salah atau melakukan kesalahan.

2. Peran Saksi dalam Alquran dan Hukum Acara Perdata

Apabila deskripsi di atas disimak kembali dapat dipahami dengan jelas bahwa kedudukan saksi dalam Alquran dan dalam Hukum Acara Perdata sebenarnya berbeda. Saksi dalam Alquran dipahami sebagai rukun suatu perbuatan hukum, sementara saksi dalam Hukum Acara Perdata adalah sebagai salah satu alat bukti.

Adanya perbedaan tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa fungsi pada dua kedudukan tersebut juga berbeda. Saksi sebagai rukun adalah menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, sementara saksi sebagai alat bukti adalah untuk membuktikan apakah perbuatan hukum tersebut telah dilakukan secara sah atau tidak, atau untuk membuktikan tentang ada atau tidak adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan. Begitu juga untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang, ada atau tidak adanya perbuatan hukum, atau telah terjadi atau tidaknya suatu perbuatan hukum.

Misalnya dalam akad nikah. Saksi sebanyak dua orang adalah rukun akad nikah yang mesti ada ketika melangsungkan akad nikah. Jika akad nikah yang dilangsungkan tanpa hadirnya saksi maka akad nikah tersebut tidak sah karena termasuk akad yang *fāṣid* (rusak). Oleh karena itu akad nikah mesti diulang sampai dihadiri oleh dua orang saksi beserta syarat-syarat yang terkait dengan saksi.

Dalam fikih Indonesia yakni Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga menganut bahwa saksi juga termasuk rukun. Hal tersebut telah diatur sebagaimana pada pasal 24 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang tertulis "Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah".[3] Selanjutnya pada ayat berikutnya yaitu (2) di-

[3]Departemen Agama RI, *Bahan Penyluhan Hukum*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2004, h. 171.

sebutkan "setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi".[4]

Dua orang saksi yang dimaksudkan di sini tentu adalah dua orang saksi yang memenuhi persyaratan dan yang jelas adalah dua orang saksi laki-laki. Dalam hal saksi sebagai rukun hukum seperti yang dikemukakan dalam pasal tersebut, tampaknya Peradilan Agama pun tidak memiliki hak untuk mencampuri ketentuan saksi sebagai rukun yang mesti ada ketika berlangsungnya suatu akad.

Berbeda halnya apabila saksi tersebut sebagai alat bukti. Misalnya terkait dengan masalah pernikahan, maka saksi sebagai alat bukti berfungsi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pernikahan seseorang. Jika dikaitkan dengan keotentikan pernikahan, saksi digunakan untuk membuktikan apakah seseorang menikah secara resmi atau hanya pernikahan "bawah tangan". Jika dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga, maka saksi digunakan untuk membuktikan ada atau tidak adanya tindak kekerasan yang dilihat saksi. Jika dikaitkan dengan perceraian, maka saksi digunakan untuk membuktikan apakah suami isteri yang dimaksud apakah telah bercerai atau tidak yang disertai dengan bukti lainnya.

Mengutip pendapat salah seorang pakar hukum Indonesia yakni Roihan A. Rasyid yang mengatakan bahwa Peradilan Agama bukan bermaksud untuk menikahkan orang sehingga memerlukan saksi sebagai syarat[5], melainkan hanya untuk membuktikan ada atau tidak adanya akad nikah.[6] Hal yang demikian,

---

[4] *Ibid.*

[5] Satu hal yang perlu ditegaskan dari pendapat di atas bahwa Roihan A. Rasyid mengatakan adanya saksi sebagai alat bukti dan ada pula saksi sebagai syarat. Menurut hemat penulis saksi tersebut bukan sebagai syarat melainkan sebagai rukun. Saksi sebagai rukun juga telah diakui oleh para pakar hukum Islam sejak dahulu. Alasan lainnya bahwa hakikat saksi adalah melihat atau menyaksikan, oleh karena itu saksi mesti ada saat berlangsungnya suatu akad. Apabila disebut sebagai syarat maka asalkan adanya saksi, saksi tersebut bisa saja tidak ikut hadir atau menyaksikan suatu akad. Apabila saksi yang ditunjuk tidak hadir, maka pertanyaannya bagaimana ia dapat memberikan keterangan apabila terjadinya perselisihan terhadap akad yang ditelah dilakukan, sementara ia sendiri tidak pernah menyaksikan saat akad waktu itu berlangsung.

[6] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 153.

menurut hemat penulis karena urusan menikahkan orang adalah wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN). Jelasnya saksi sebagai alat bukti adalah seseorang yang diminta memberikan keterangan untuk membuktikan kebenaran hak yang mesti diperoleh bagi yang berkepentingan atau untuk membuktikan berupa penolakan tuntutan seseorang.

Beberapa deskripsi di atas, menurut hemat penulis bukan berarti melarang menggunakan saksi yang berkedudukan sebagai rukun untuk digunakan sebagai alat bukti. Misalnya dua orang saksi yang berkedudukan sebagai rukun digunakan untuk membuktikan adanya akad nikah yang telah dilangsungkan beberapa waktu yang lalu. Hal seperti ini jelas lebih baik dan lebih kuat serta tentu diterima oleh semua kalangan. Namun setelah sekian lama hidup berumah tangga, maka bisa jadi ketika diperlukannya saksi untuk membuktikan pernikahan suami isteri ini, saksi yang menyaksikan akad nikah keduanya waktu dahulu sudah tidak ada lagi atau tidak berada di daerah tersebut, tentu sudah dipastikan dibutuhkan keterangan oleh orang lain yang mengetahui peristiwa pernikahan kedua suami isteri itu. Orang yang mengetahui itu, bisa jadi adalah laki-laki dan bisa jadi pula perempuan.

Intinya adalah saksi dalam Alquran sebagai rukun. Kehadiran saksi sebagai rukun pada saat akad berlangsung adalah wajib dan ketidakhadiranya mengakibatkan tidak sahnya akad. Adapun saksi dalam Hukum Acara Perdata bedudukan sebagai alat bukti. Kedudukan saksi sebagai alat bukti adalah untuk membuktikan ada atau tidak adanya perbuatan hukum.

B. Apakah dalam Islam Ada Alat Bukti?

Dalam Hukum Acara Perdata semua pembuktian disebut sebagai alat bukti. Jika dikaitkan dengan Islam, apakah dalam Islam juga dikenal istilah alat bukti sebagaimana Hukum Acara Perdata. Istilah alat bukti ini tampaknya hanya ditemukan melalui

kata *bayyinah* (البيّنة) yang bermakna *al-hujjah al-wāḍiḥah*[7] (الحجّة الواضحة) yakni "bukti yang jelas", tetapi ada pula di antara para pakar bahasa mengartikan *bayyinah* sebagai (الشهادة) yakni "saksi".[8]

Latar belakang dikenalnya istilah *bayyinah* adalah karena adanya hadis Nabi Muhammad saw yang terfokus pada istilah tersebut. Hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ { رواه البيهقى}[9]

Dari Ibn Abbas r.a, bahwasanya Nabi saw bersabda: Keterangan atas penggugat dan sumpah atas orang yang menolak gugatan. (H.R. Baihaqi).

Apabila lafal *bayyinah* dipahami bermakna sebagai saksi, maka maksud hadis tersebut adalah penggugat berkewajiban untuk menghadirkan saksi (*bayyinah*) untuk memberikan keterangan dan bagi yang menolak atau menyatakan dirinya tidak bersalah diwajibkan untuk bersumpah. Akibat hukum dari makna lafal *bayyinah* sebagai saksi adalah proses untuk memperoleh keterangan hukum di dalam Islam hanya dapat dilakukan melalui keterangan saksi dan bukan melalui keterangan-keterangan yang lain seperti pengakuan atau bukti dokumentasi. Oleh karena itu, tampaknya pemaknaan lafal *bayyinah* sebagai saksi mempersempit gerak ruang pembuktian hukum, terutama pada kasus-kasus yang tidak ada yang menjadi saksi, tetapi ditemukan adanya bukti-bukti yang lain.

Berdasarkan permasalahan di atas, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah tampaknya merasakan kegelisahan hukum pada waktu itu sehingga membuatnya melakukan konstruksi pemaknaan lafal *bayyinah*. Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyah bahwa lafal *syahādah* (الشهادة) adalah salah satu bagian dari *bayyinah* (البيّنة). Maksudnya ruang lingkup lafal *bayyinah* lebih umum atau lebih luas dibandingkan dengan lafal *syahādah*, sehingga menurut pakar ini

---

[7]Ibrahim Mushthafa, *et. al.*, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz I, h. 497.

[8]Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, h. 747.

[9]Ismail al-Kaḥlāni, *Subul as-Salām*, Juz IV, Semarang – Indonesia: Taha Putera, Tth, h. 132.

segala apa pun yang dapat mengungkapkan atau menyatakan kebenaran maka dapat disebut sebagai *bayyinah*.[10]

Pendapat ini tampaknya sejalan dengan arti yang dikemukakan pakar bahasa bahwa kata *bayyinah* berarti *al-hujjah al-wāḍiḥah* yakni bukti yang jelas sebagaimana disebutkan di atas. Jika dikaitkan dengan sistem hukum beracara di peradilan, tampaknya pendapat Ibn al-Qayyim al-Jauziyah lebih relevan dengan model pembuktian hukum di dunia peradilan sekarang yang tidak hanya mengandalkan saksi, tetapi dapat dilakukan melalui pembuktian-pembuktian lain. Sebagaimana halnya makna *bayyinah* sebagai *al-hujjah al-wāḍiḥah,* tentu keterangan-keterangan tidak dapat dibatasi hanya melalui keterangan saksi melainkan mesti pula melalui berbagai macam cara baik pembuktian melalui dokumen atau pun melalui audio.

Menurut hemat penulis, pendapat Ibn al-Qayyim yang dilahirkan pada tahun 1293 M dan wafat pada tahun 1350 M,[11] jelas lebih dahulu dicetuskan, bahkan macam-macam alat bukti yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Umum sebenarnya juga terinspirasi dari definisi *bayyinah* yang di-kemukakan Ibn al-Qayyim. Oleh karena itu tampaknya apabila makna lafal *bayyinah* (البيّنة) diartikan sebagai apapun yang dapat mengungkapkan kebenaran, termasuk pula bukti dokumen se-bagaimana yang diperkenalkan Q.S. al-Baqarah [2: 282] tentang perintah pencatatan yang akan dibahas pada bahasan mendatang, maka sebenarnya tidak ada yang dipermasalahkan dalam hukum Islam. Bahkan Hukum Acara Perdata di Peradilan Umum khususnya dalam pembuktian terlihat menerapkan hukum pem-buktian yang diperkenalkan Islam.

---

[10]Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāgī*, Juz III, h. 70.

[11]Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Diterjemahkan oleh Adnan Qahar dan Anshoruddin dari buku asli yang berjudul "Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. xviii.

C. Urutan Saksi sebagai Alat Bukti

Apabila melihat kembali urutan alat pembuktian sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR serta pasal 284 R.Bg, bahwa saksi adalah ditempatkan pada urutan kedua. Artinya ketika sampai pada pembuktian, maka alat bukti yang pertama kali digunakan adalah alat bukti surat atau tulisan. Apabila pembuktian melalui surat ini dipandang cukup, maka pembuktian dicukupkan. Namun apabila dipandang tidak cukup, maka pembuktian diteruskan kepada saksi.

Dalam Islam sendiri, tampaknya tidak ditemukan adanya pembedaan pembuktian, terlebih lagi apabila mengikuti pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyah yang disebutkan sebelumnya bahwa apapun yang dapat mengungkapkan kebenaran dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka tampaknya tidak layak membedakan atau ada yang lebih diutamakan. Adapun terkait dengan pembuktian melalui surat atau tulisan, Islam sebenarnya sejak lima belas abad yang silam telah lama memperkenalkan pembuktian melalui surat atau tulisan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sebenarnya terbuka dengan segala hal bahkan pembuktian melalui dokumen baik surat atau pun hal lainnya.

Pembuktian melalui surat atau tulisan bahkan disebut juga dokumentasi dalam Islam dapat dilihat dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] yang tertulis :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…

Ada di antara pakar tafsir yang menafsirkan ayat di atas hanya berkaitan dengan perjanjian utang piutang.[12] Namun ada

[12]Nashir ad-Din al-Baidhawi, *Tafsīr al-Baiḍawi,* Jilid I, h. 143. Lihat pula Abu al-Qasim Zamakhsyari, *Tafsīr al-Kasysyāf*, Jilid I, h. 319.

pula yang menyatakan tidak hanya persoalan utang piutang secara murni tetapi menyangkut pula dalam berbagai bidang transaksi muamalah yang lain, seperti pada bidang perniagaan (perdagangan dan bisnis lainnya) dan pinjam meminjam secara kredit yang semuanya itu harus dilakukan dengan jalan yang sah dan halal. [13]

Khususnya tentang surat atau tulisan yang dijadikan alat bukti utama dalam Hukum Acara Perdata, dalam ayat di atas juga ada membicarakan tentang tulisan, yakni pada ayat yang tertulis (فاكتبوه) pada Q.S. [2: 282]. Di antara para pakar tafsir ada yang menyatakan perintah melakukan pencatatan itu hanya bersifat anjuran (*istisbab* atau *nadb*), [14] tetapi ada pula memahaminya sebagai suatu kewajiban[15] dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan dan persengketaan pada suatu saat terhadap semua transaksi yang dilakukan.[16]

Penggalan ayat (فاكتبوه) pada Q.S. [2: 282] tersebut adalah berbentuk kata kerja perintah (*fi'il amr*) yang aslinya (اكتبوه), sedangkan adanya huruf (ف) disebut sebagai *fā al-jawāb* (jawaban) dari (إذا) pada baris ayat sebelumnya. Bentuk kata kerja itu berasal (كتب يكتب) dengan *isim maṣdar*-nya (كتبا، كتابا، كتابة) yang apabila dilihat dari artinya adalah "mencatat" dalam bentuk kata kerjanya dan "pencatatan" dalam bentuk *isim maṣdar* -nya.

Apabila dikaitkan dengan kaidah kebahasaan dalam ushul fikih perintah di atas termasuk dalam kategori dari metode *'amr*. Asal mula perintah ini dalam kaidah *'amr* menurut mayoritas pakar ushul adalah wajib sebagaimana kaidahnya yang tertulis الأصل فى الأمر للوجوب[17] (*asal mula perintah itu wajib*). Namun apabila di-

---

[13]Abu al-Hasan Ali al-Mawwardi al-Bashri, *An-Nukāt wa al-'Uyūn,* Juz I, h. 354. T.M. Hasbi Shiddieqy, *Tafsir al-Quranul Majid*, h. 498.

[14]Al-Baidhawi, *Tafsīr al-Baiḍawi*, Jilid I, h. 144. Lihat pula Abu al-Hasan Ali al-Mawwardi al-Bashri, *An-Nukāt wa al-'Uyūn*, Juz I, h. 354.

[15]Zamakhsyari, *Tafsīr al-Kasysyāf,* Jilid I, h. 320. Lihat juga Abu al-Hasan Ali al-Mawwardi al-Bashri, *An-Nukāt wa al-'Uyūn*, Juz I, h. 355.

[16]Muhammad ibn Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, *Fatḥ al-Qādir : al-Jāmi' Baina Fannī ar-Riwāyah wa ad-Dirāyah min 'Ilm at-Tafsīr*, Jilid I, Kairo: Dar al-Hadits, 2003, h. 408. Lihat pula dalam Wahbah Zuhaily, *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Cet. II, Jilid 3 dan 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998, h. 108.

[17]Wahbah Zuhaily, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II, h. 219.

temukan indikasi-indikasi (*qarīnah*) yang dapat mengalihkan pemaknaan perintah itu kepada hukum yang lain, maka ia dapat bermakna anjuran (*nadb*), boleh (*mubāḥ*) atau petunjuk (*irsyād*) dan yang lainnya. [18]

Adanya pemahaman pengalihan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada hukum yang lain menurut mazhab azh-Zhahiri merupakan suatu hal yang bertentangan dengan perintah eksplisit Allah. Bahkan Daud azh-Zhahiri pun mengatakan apabila perintah mencatat dalam Q.S. [2: 282] itu hanya dipandang sebagai anjuran, maka semua orang dapat berkilah atau enggan ketika disuruh untuk mencatat atau menjadi saksi khususnya dalam bidang utang piutang. Menurutnya, tidak diperbolehkan memindahkan perintah wajib Allah kepada hukum lain baik kepada hukum sunnah atau kepada hukum yang lainnya kecuali dengan dalil atau nas yang jelas. [19]

Penulis pun lebih cenderung sependapat dengan pendapat mazhab azh-Zhahiri ini sebagaimana sependapat pula dengan pendapat para pakar tafsir yang menyatakan wajib terhadap perintah tersebut. Kewajiban ini mesti dilaksanakan hamba ketika mengadakan berbagai macam transaksi bisnis baik mencatat terhadap utang piutang murni atau pun terhadap transaksi-transaksi bisnis lainnya.

Apabila perintah mencatat dinyatakan hanya sebagai anjuran biasa, tampaknya akan menimbulkan kemudaratan yang besar apalagi jika kemudaratan-kemudaratan yang akan dialami itu dilihat dari berbagai macam transaksi bisnis di zaman sekarang yakni transaksi bisnis tanpa batas yang tidak hanya dilakukan secara manual namun secara digital atau *online*.

Dapat disimpulkan bahwa perintah Allah tentang penulisan dan pencatatan terhadap semua transaksi bisnis adalah penting dan termasuk pula dalam masalah hukum keluarga sebagaimana dijelaskan pada bahasan sebelumnya. Tujuannya untuk menghin-

---

[18]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, h. 195.

[19]Mushthafa Sai'id al-Khin, *Aṡar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyah fī al- Ikhtilāf al-Fuqahā*, Beirut-Lebanon: Mu'assasah ar-Risālah,1994, h. 302.

dari terjadinya perselisihan, persengketaan bahkan lebih besar dari itu. Selain itu pentingnya pencatatan ini tidak lain agar setiap transaksi yang dilakukan mendapatkan kepastian hukum dan dapat pula melakukan pembuktian secara hukum ketika dibutuhkan.

Berdasarkan hal di atas, Islam menerima pembuktian yang tidak hanya melalui saksi, tetapi dapat pula melalui alat bukti lainnya, khususnya terkait dengan dokumen berupa pencatatan. Bahkan apabila dilihat dari urutan pembuktian sebagaimana pada firman Allah di atas, pembuktian melalui dokumen tulisan adalah urutan pertama dan kemudian ditambah pembuktian melalui kesaksian pada urutan kedua.

Hal ini sama seperti yang diberlakukan dalam Hukum Acara Perdata yang menyatakan saksi diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendirian masing-masing pihak yang berperkara.[20] Adanya kesesuaian ini sebenarnya dapat menunjukkan bahwa bukan Islam yang mengekor atau mengutip model pembuktian yang berada dalam Hukum Acara Perdata yang katanya merupakan warisan kolonial, melainkan Hukum Acara Perdata yang mengikuti model pembuktian dalam Islam. Buktinya, karena Islam yang memiliki dasar Alquran dan Hadis lebih dahulu ada sebelum adanya ketentuan dalam Hukum Acara Perdata.

Berdasarkan keterbukaan Alquran menerima alat bukti dokumen dan saksi, masyarakat muslim dan penstudi hukum Islam mesti pula membuka diri untuk menerima arti kata *bayyinah* yang tidak hanya bermakna saksi, tetapi dapat bermakna sebagaimana yang dikemukakan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah bahwa *bayyinah* adalah segala apa pun model pembuktian yang digunakan asalkan mengandung kebenaran dapat dipakai untuk mengungkapkan atau menyatakan kebenaran.[21] Pendapat ini me-

---

[20]Abdul Manan, *Penerapan Hukum*, h. 248.

[21]Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, Juz III, h. 123. Lihat pula Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāgī*, Juz III, h. 70.

nunjukkan bahwa kebenaran objektif tidak hanya diperoleh melalui saksi tetapi dapat pula melalui bukti-bukti yang lain.

Jika dikaitkan dengan sistem hukum beracara di Peradilan Agama, mestinya umat muslim dan terlebih lagi peradilan agama lebih percaya diri untuk menyatakan bahwa hukum pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Umum sebenarnya mengikuti hukum pembuktian dalam hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan bahwa hukum pembuktian dalam hukum Islam memiliki dasar yang kuat yakni Q.S. al-Baqarah [2:282], juga berdasarkan teori ilmiah yang diinspirasikan oleh pakar hukum Islam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah yang dideskripsikan sebelumnya.

D. Objek Kesaksian

Persoalan-persoalan yang menjadi objek kesaksian laki-laki dan perempuan sebagaimana pada firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] ...إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى... adalah di antara pakar tafsir ada yang menyatakan hanya terfokus pada saksi utang piutang, ada pula yang berpandangan tidak hanya terkait utang piutang secara murni, tetapi termasuk bidang transaksi muamalah lainnya seperti muamalah di bidang perniagaan (perdagangan dan bisnis lainnya) dan pinjam meminjam secara kredit yang semuanya itu harus dilakukan dengan jalan yang sah dan halal, kecuali dalam kasus saksi zina. Pandangan para pakar tafsir di atas juga diikuti oleh para pakar hukum Islam bahwa تداينتم بدين adalah diartikan untuk berbagai transaksi muamalah (bisnis).

Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama pun tampaknya sejalan dengan ketentuan yang dipahami dalam Alquran. Bahkan pada pasal 1895 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa saksi diperkenankan dalam semua hal kecuali adanya undang-undang lain yang membuat pengecualian. Hal ini misalnya tentang perkara-perkara yang disaksikan oleh saksi Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama sebagaimana yang ditegaskan pada bahasan sebelumnya.

Pandangan yang tampak berbeda dari doktrin dan aturan di atas adalah bahwa mazhab Hanafi lebih memperluas ruang

lingkup saksi yakni dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, tidak hanya berhak menjadi saksi terkait dengan berbagai macam bisnis, tetapi berhak pula menjadi saksi terkait dengan akad nikah, talak dan rujuk. Artinya mazhab Hanafi lebih memperluas objek kesaksian yang tidak hanya pada kesaksian transaksi bisnis, melainkan memperluas makna objek kesaksian ke wilayah hukum keluarga kecuali kasus hukum yang berkaitan dengan kasus *ḥudūd* dan *qiṣāṣ*.

Menurut hemat penulis Imam Hanafi dan para pakar dalam mazhab Hanafi yang ia sendiri juga tidak pernah berniat membangun mazhab adalah ulama besar dan semua orang pun mengakui kelebihan yang dimiliki mereka. Oleh karena itu, fatwa-fatwa yang disampaikan dalam mazhab pun tidak mungkin tanpa memiliki dasar atau tanpa menggunakan metode ilmiah serta tanpa adanya analisis dari berbagai segi. Begitu pula berkaitan dengan objek kesaksian yang tidak hanya untuk urusan bisnis, tetapi termasuk pula pada urusan keluarga seperti pada kesaksian akad nikah, talak dan rujuk.

Persamaan hukum yang dilakukan mazhab Hanafi untuk menyatakan perempuan berhak menjadi saksi di bidang hukum keluarga (akad nikah, cerai, rujuk) dengan hukum kesaksian dalam urusan bisnis menurut yang dipahami penulis tampaknya menggunakan metode *qiyās*. *Qiyās* itu sendiri adalah upaya yang dilakukan untuk menyamakan status hukum yang tidak diatur dalam nas (Alquran atau hadis) kepada status hukum suatu persoalan yang telah diatur dalam nas (Alquran atau hadis) disebabkan adanya persamaan *'illah*.[22] Maksudnya, suatu persoalan yang tidak disebutkan hukum-nya dalam nas disamakan dengan

[22]Masing-masing pakar ushul fikih menggunakan redaksi yang berbeda untuk menyatakan hakikat dari *qiyās*, tetapi perbedaan tersebut hanya berada pada redaksi yang digunakan dan sebenarnya memiliki maksud yang sama. Salah satunya dapat dilihat dalam Ubaidillah ibn Mas'ud al-Bukhary Shadr asy-Syari'ah, *Tanqīḥ al-Uṣūl*, Jilid II, Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Baz, Tth, h. 52.

hukum suatu persoalan yang disebutkan dalam nas karena adanya persamaan *'illah*.[23]

Selanjutnya, dalam menerapkan metode *qiyās*, hal yang perlu diperhatikan adalah terpenuhinya rukun dan syarat *qiyās*, sebab apabila salah satu di antaranya ada yang kurang atau tidak sesuainya *'illah* hukum *far'u* dengan *'illah* hukum *aṣl*, maka *qiyas* tersebut tidak dapat diterima, bahkan disebut *qiyās ma'a al-fāriq*.[24] Rukun *qiyās* yang dimaksud adalah *aṣl*, *far'u*, *'illah* dan *ḥukm al- aṣl*.

Aṣl adalah suatu peristiwa yang telah ada diatur dalam nas, *far'u* adalah peristiwa baru yang tidak diatur dalam nas. *'Illah* adalah suatu sifat yang jelas, terukur dan adanya kesesuaian antara sifat dengan hukum,[25] atau suatu sifat yang jelas, terukur dan sebagai pengenal adanya hukum yang dengan sifat inilah ada atau tidak adanya hukum.[26] Arti lain dari *'illah* adalah motif timbul dan terjadinya hukum.[27] Adapun *ḥukm al-aṣl* adalah status hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan dalam nas.[28]

Proses *qiyās* berhaknya perempuan menjadi saksi dalam masalah hukum keluarga adalah sebagai berikut. Kesaksian dua orang laki-laki dan apabila tidak ada dua orang laki-laki, maka dibolehkan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dalam masalah utang piutang atau muamalah (bisnis) lainnya berkedudukan sebagai *aṣl*. Selanjutnya kesaksian dua orang laki-laki dan apabila tidak ada dua orang laki-laki, maka dibolehkan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dalam masalah akad nikah, talak dan rujuk berkedudukan sebagai *far'u*. Berikutnya adanya akad baik dalam masalah muamalah (bisnis) atau pun

---

[23]Di antara para pakar ushul ada menjadikan *qiyās* sebagai hujjah untuk meng*istinbaṭ*kan hukum, tetapi ada pula yang menolaknya. Kelompok yang menerima *qiyās* sebagai metode atau dalil hukum dianut mayoritas pakar ushul fikih dan kelompok yang menolak *qiyās* sebagai metode atau dalil hukum, para pakar ushul Syi'ah, an-Nazzām, Ẓahiriyyah dan ulama Mu'tazilah dari Irak. Lihat Tajuddin Abdul Wahhab as-Subki, *Jam'u al-Jawāmi'*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1974, h. 177. Lihat pula Ibn Qudamah, *Rauḍah an-Nāẓir wa Junnah al-Munāẓir*, Jilid II, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1978, h. 234. Begitu juga Wahbah Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh*, Juz I, h. 610.

[24]*Ibid.*, h. 644.

[25]Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, Tth, h. 188.

[26]Wahbah Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh*, Juz I, h. 651.

[27]Saifuddin al-Amidi, *al-Iḥkām fī Uṣūl*, Jilid II Juz IV, h. 56 .

[28]'Ali Hasballah, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997, h. 106.

dalam masalah hukum keluarga adalah *'illah* atau motif timbulnya hukum kesaksian. Terakhir, *ḥukm al-aṣl* dari adanya kesaksian tersebut adalah wajib, sehingga kesaksian pada masalah hukum keluarga juga wajib yang ditegaskan pula melalui hadis Nabi Muhammad tentang kedudukan saksi dalam akad nikah.

Intinya adalah dengan kreativitas yang dimiliki Imam Hanafi dan mazhabnya menjadikannya tampak lebih maju daripada pakar ushul fikih yang lain. Kreativitas tersebut sudah dipastikan muncul pada diri setiap orang yang membiasakan dirinya untuk selalu berupaya untuk kreatif serta memiliki gaya berpikir anti kemapanan. Model berpikir Imam Hanafi ini menurut hemat penulis patut untuk diikuti, agar hukum Islam dalam fikih selalu dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Perubahan atau pengembangan hukum Islam tidak menjadikan berubahnya Alquran, karena perubahan tersebut hanya berada pada penjelasan atau penafsiran terhadap teks-teks Alquran dan bukan merubah teks Alquran. Selain itu perubahan ini hanya berada pada tingkatan fikih, sehingga tidak menjadikan setiap orang yang kreatif dalam ilmu fikih menjadi orang yang keluar dari Islam atau bertentangan dengan Islam.

E. Kemestian Adanya Saksi

Dalam Hukum Acara Perdata telah ditentukan bahwa pihak-pihak yang berperkara berkewajiban untuk mencari dan menghadirkan saksi di muka persidangan. Para pihak yang berkepentingan mesti secara maksimal mencari saksi dan berupaya agar saksi yang relevan dapat hadir dengan sukarela. Apabila saksi tidak bersedia, sementara saksi tersebut adalah orang yang tepat untuk memberikan keterangan, maka berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim bahwa hakim dapat memerintahkan untuk menghadirkan saksi tersebut di depan persidangan. Begitu juga apabila masih tidak bersedia, hakim pun dapat memerintahkan agar saksi tersebut dijemput secara paksa, bahkan saksi ini dapat dikenakan sanksi untuk mengganti biaya pemanggilan.

Apabila kewajiban mencari dan menghadirkan saksi dalam Hukum Acara Perdata ditemukan dengan Islam, tampaknya hal tersebut sejalan dengan hukum kesaksian dalam hukum Islam, bahkan relevan pula dengan Q.S. al-Baqarah [2: 282]. Dalam firman Allah tersebut orang-orang yang berperkara diwajibkan untuk meminta kepada orang yang mengetahui duduk perkara yang dihadapi agar bersedia menjadi saksi. Ayat Alquran yang dimaksud sebagaimana telah dibahas pada bagian makna ayat kesaksian tertulis وَٱسْتَشْهِدُوْا شهيدَين yang memerintahkan kepada pihak yang berkepentingan untuk mencari saksi sebanyak dua orang. Dalam Hukum Acara Perdata jumlah saksi yang dapat diterima juga sekurang-kurangnya dua orang.[29]

Begitu juga bagi saksi yang diminta untuk memberikan keterangan diwajibkan pula memberikan kesaksian. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] ولا يأب الشهدآء إذا ما دعوا yakni saksi-saksi yang sudah diminta untuk menyaksikan suatu transaksi atau untuk memberikan keterangan ketika diperlukan, hendaknya tidak merasa enggan memberikan kesaksian yang artinya berkewajiban memberikan keterangan agar kebenaran dapat ditegakkan. Hal ini disebabkan bahwa apabila saksi mengetahui informasi yang sebenarnya maka dengan adanya kesaksian ini, kebenaran dapat ditegakkan. Pentingnya kedudukan saksi inilah membuat Allah pun melarang kepada orang yang menyimpan suatu informasi sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah [2: 283], sementara ia mengetahui informasi tersebut.

Perbedaannya hanya terletak bahwa kewajiban untuk menghadirkan saksi dalam Hukum Acara Perdata adalah agar dapat menjadi alat pembuktian hukum, sementara kewajiban untuk mencari dan menghadirkan saksi dalam Islam adalah karena saksi sebagai rukun (unsur yang tidak boleh tidak harus ada waktu berlangsungnya suatu akad). Dalam Islam bahwa saksi sebagai rukun juga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian hukum.

[29]Lihat pasal 169 HIR / 306 R.Bg yakni "Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain tidak dapat dipercaya di dalam hukum".

Apabila dilihat dari teori ushul fikih khususnya teori *'illah* hukum dan hikmah hukum, tampaknya kemestian adanya saksi dan berkedudukan sebagai rukun karena *'illah* hukumnya adalah adanya akad atau transaksi. Adapun kemestian adanya saksi sebagai alat bukti adalah sebagai hikmah hukum yakni jika terjadi permasalahan pada masa yang akan datang maka saksi sebagai rukun dapat diminta kembali untuk memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya waktu itu sehingga persoalan pun dapat diselesaikan.

F. Kesaksian Non-Muslim

Persoalan yang tampaknya masih perlu ditegaskan di sini adalah tentang kesaksian yang diberikan oleh orang yang bukan beragama Islam. Perlunya adanya penegasan tersebut disebabkan adanya lontaran-lontaran pemikiran yang menyatakan adanya beberapa pemikir hukum Islam yang menyatakan non-muslim dapat menjadi saksi, sementara para pakar tafsir menyatakan saksi mesti beragama Islam.

Apabila melihat kembali firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] sebelumnya khususnya pada penggalan ayat yang tertulis وَٱسْتَشْهِدُوْا شهيدَين من رّجالكم yang secara harfiah diartikan "mintakanlah saksikanlah kamu akan dua orang saksi dari laki-laki kamu". Maksud ayat tersebut adalah mintalah kepada dua orang laki-laki yang muslim untuk menjadi saksi. Apabila penggalan ayat tersebut diperhatikan kembali, tampaknya para pakar tafsir memahami من رّجالكم adalah saksi itu mesti beragama Islam. Artinya, ayat ini memerintahkan kepada orang yang berkepentingan untuk meminta kepada dua orang laki-laki dari umat muslim untuk menyaksikan perbuatan hukum yang dilakukan.

Sebagaimana diketahui bahwa saksi yang terdapat pada firman Allah tersebut telah didiskusikan pada bahasan sebelumnya berkedudukan sebagai rukun. Dengan kedudukan saksi seperti ini, mayoritas para pakar hukum Islam baik Imam Malik, Imam Syafi'i ataupun Imam Ahmad ibn Hanbal pun

sepaham dengan pendapat para pakar tafsir dan mereka pun menyepakati bahwa saksi dalam suatu akad atau transaksi adalah mesti beragama Islam. Syarat muslim seorang saksi ini telah disepakati mayoritas para pakar hukum Islam di atas, sehingga apabila dalam suatu akad atau transaksi ada yang disaksikan oleh orang yang bukan beragama Islam, maka kesaksiannya dipandang tidak sah, karena tidak mencukupi syarat.[30]

Penulis pun tampaknya lebih cenderung kepada pendapat para pakar tafsir dan mayoritas para pakar hukum Islam yang mensyaratkan saksi tersebut mesti beragama Islam. Lain halnya apabila di daerah tersebut sama sekali tidak ada orang muslim, sementara upaya yang maksimal pun telah dilakukan untuk mencari orang muslim bahkan sampai ke luar daerah tersebut, maka menurut hemat penulis tampaknya Islam pun tidak memberatkan keadaan orang dalam kondisi seperti itu. Kendatipun hal yang seperti ini sangat jarang terjadi, karena umat Islam sekarang telah menyebar di berbagai belahan dunia.

Selain itu apabila ekstensifikasi pemahaman yang dilakukan Imam Hanafi bahwa kesaksian pada firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] termasuk pula kesaksian dalam akad nikah, cerai dan rujuk yang membuat perempuan pun berhak menjadi saksi dapat diterima, maka hal ini dapat dikaitkan pula dengan fikih Indonesia yang terdapat pada Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 25 KHI tersebut telah dinyatakan secara jelas bahwa:

> *Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna-rungu atau tuli.*[31]

Aturan di atas dapat dipahami dengan mudah bahwa saksi tersebut mesti yang salah satunya adalah muslim. Adapun kata "seorang laki-laki" pada pasal di atas bukan berarti bermaksud saksi itu adalah hanya satu orang laki-laki, tetapi maksudnya saksi

[30]Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, h. 288.
[31]Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 2004, h. 171.

tersebut pribadinya beragama Islam. Selain itu pada pasal sebelumnya yakni pasal 24 ayat (2) secara tegas dinyatakan bahwa "setiap perkawinan harus dilaksanakan oleh dua orang saksi", yang artinya tidak memungkinkan adanya pertentangan antara pasal 24 dan 25 yang bermaksud satu orang laki-laki. Oleh karena itu pada intinya adalah saksi mesti beragama Islam.

Diakui di antara pakar hukum Islam seperti Imam Hanafi dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah membolehkan non-muslim menjadi saksi dalam urusan orang Islam. Misalnya pandangan Imam Hanafi sebagaimana disebutkan pada bab II sebelumnya bahwa untuk masalah wasiat saksi dibolehkan dari non muslim. Syaratnya, menurut pakar ini adalah wasiat tersebut disampaikan di tengah perjalanan dan tidak ada orang lain yang dapat dipercaya untuk menjadi saksi wasiat tersebut.[32]

Begitu juga kalangan mazhab Hanafiyah juga membolehkan nonmuslim menjadi saksi atas sesama mereka. Mazhab Hanafiyah beralasan bahwa Nabi Muhammad saw pernah diminta mengadili perkara orang Yahudi yang pada waktu itu agama Yahudi belum memiliki mahkamah sendiri. Nabi Muhammad saw pun memutuskan kasus hukum zina yang dihadapi mereka berdasarkan dari kesaksian orang Yahudi itu pula.[33]

Pakar lainnya yaitu Ibn al-Qayyim al-Jauziyah sebagaimana telah dijelaskan pula pada bab II bahwa kesaksian adalah salah satu bagian dari *bayyinah* (pembuktian), sementara *bayyinah* sendiri memang diperkenalkan Nabi melalui sabdanya, sehingga menurut pakar ini segala apa pun yang dapat mengungkapkan atau menyatakan kebenaran dapat disebut sebagai *bayyinah*, termasuk di dalamnya adalah saksi.[34] Oleh karena itu, lanjutnya, sangat dimungkinkan saksi dapat berasal dari orang yang berbeda agama (non-muslim) jika hakim berkeyakinan bahwa kebenaran dapat diungkapkan melalui kesaksiannya.[35]

---

[32]Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, h. 288.
[33]*Ibid.*
[34]Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāgī*, Juz III, h. 70.
[35]Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, Juz III, h. 123.

Dua pendapat di atas menurut hemat penulis mesti dipahami secara bijak dan perbedaan pemikiran kedua pakar tersebut dengan apa yang dipahami dari Alquran mestinya juga jangan hanya dilihat dari pandangan zahir saja atau digeneralisasi untuk saksi dalam setiap keadaan, melainkan mesti dipahami secara baik agar tidak menimbulkan interpretasi yang keliru. Penulis pun memberikan apresiasi bahwa siapa pun membaca dengan baik pendapat kedua pakar di atas hampir dipastikan dapat memahaminya dengan baik.

Bolehnya saksi dari non-muslim menurut pemikiran Imam Hanafi dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah di atas adalah bukan saksi yang berkedudukan sebagai rukun, melainkan saksi sebagai alat bukti. Hal ini dilihat kembali pada dua pemikiran di atas, misalnya tentang saksi wasiat yang disampaikan di tengah perjalanan dan tidak ada orang lain selain non-muslim, maka digunakanlah saksi tersebut. Maksud saksi di sini telah jelas berkedudukan sebagai alat bukti untuk menyatakan kebenaran wasiat itu. Begitu juga tentang kasus yang ditangani Nabi Muhammad yang memutuskan kasus zina pada orang Yahudi. Nabi pun menggunakan saksi dari orang Yahudi untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus tersebut. Saksi yang digunakan Nabi itu bukan termasuk rukun, melainkan dijadikan sebagai alat bukti yang dapat mengungkapkan kebenaran tentang kasus zina.

Dalam pendapat Ibn al-Qayyim al-Jauziyah pun tidak ditemukan bahwa lafal *bayyinah* digunakan sebagai rukun. Pakar ini justru memaknai *bayyinah* sebagai segala apapun yang dapat mengungkapkan kebenaran. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud Ibn Qayyim tentang segala apapun yang dapat mengungkapkan kebenaran adalah sebagai alat bukti, sehingga hal ini sangat dimungkinkan apabila yang menjadi alat bukti adalah saksi maka bisa jadi saksi tersebut berasal dari orang non-muslim.

Pertimbangan menggunakan saksi non-muslim ini tentu memiliki alasan yang kuat pula, yakni karena hanya melalui ke-

terangan yang diberikannya kebenaran tersebut terungkap, sehingga keterangannya pun dapat meyakinkan para hakim. Misalnya tentang percekcokan dalam rumah, sementara orang yang mengetahui dengan jelas percekcokan tersebut adalah tetangga yang non-muslim, maka berdasarkan hal tersebut tentu hakim mendengarkan kesaksian tetangga ini walaupun non-muslim karena keterangannya dapat memberikan keyakinan kepada hakim.

Oleh karena itu, pada dasarnya bukan berasal dari agama mana seorang saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, tetapi informasi apa yang diberikannya. Selain itu sebagaimana telah disepakati dalam bahasan sebelumnya bahwa saksi sebagai rukun dan saksi sebagai alat bukti memiliki fungsi yang berbeda sehingga akibat hukum masing-masing pun berbeda.

Adapun dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama khususnya dalam hukum pembuktian tampaknya sejalan dengan pendapat Imam Hanafi dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah atau bahkan menganut pemikiran kedua pendapat pakar tersebut. Sejalannya dengan pendapat kedua pakar ini bahwa hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata tidak mengenal adanya perbedaan dalam masalah agama, karena yang lebih ditekankan adalah kebenaran informasi yang diberikan.

Pemahaman yang tampak liberal bahkan lebih liberal dari Hukum Acara Perdata yang merupakan warisan hukum kontinental Eropa bahwa TIM Pengarusutamaan Gender Departemen Agama Tahun 2004 yang pernah mencoba melakukan pembaharuan hukum Islam dengan cara membuat Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam merumuskan syarat saksi yang berbeda dengan pendapat para pakar hukum Islam dan dengan Kompilasi Hukum Islam yang resmi berlaku di Indonesia. Syarat-syarat saksi dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ada sama sekali menentukan saksi mesti muslim. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 11 ayat (3) yakni :

Yang dapat menjadi saksi perkawinan adalah seseorang yang memenuhi persyaratan berikut :

a. berumur minimal 21 tahun;
b. berakal sehat;
c. cakap/matang (rasyiid/rasyiidah)
d. ditunjuk berdasarkan kesepakatan pihak calon suami dan pihak calon isteri. [36]

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa dalam syarat-syarat saksi tersebut tidak ada sama sekali menentukan saksi mesti muslim, sehingga apabila dilihat dari kebalikan pemahaman (*mafhum al-mukhalafah* dalam ilmu ushul fikih) dari rumusan Counter Legal Draft Pengarusutamaan Gender di atas berarti saksi dibolehkan dari non-muslim.

Adapun letak liberalnya rumusan Pengarusutamaan Gender ini adalah lenturnya syarat saksi yang dirumuskan membuat terbukanya peluang saksi yang berasal dari non-muslim, padahal kedudukan saksi dalam rumusan Pengarusutamaan Gender ini berkedudukan sebagai rukun. Inilah yang dimaksud lebih liberal dari Hukum Acara Perdata atau dengan pendapat Imam Hanafi dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah yang membuka peluang saksi non-muslim untuk memberikan keterangan, tetapi saksi yang dimaksud adalah saksi yang berkedudukan sebagai alat bukti. Hal inilah yang memungkinkan menjadi sebab ditolaknya Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam karena banyaknya persoalan-persoalan yang masih bertolak belakang dengan hukum Islam yang berlaku di masyarakat Indonesia.

G. Nilai Kesaksian Laki-Laki dan Perempuan

Nilai kesaksian laki-laki dan perempuan sebagaimana yang diatur pada Q.S. al-Baqarah [2: 282], khususnya ... فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهدآء... bahwa kesaksian itu minimal diberikan oleh dua orang laki-laki. Namun apabila pada saat-saat

[36]TIM Pengarusutamaan Gender Departemen Agma, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2004, h. 39.

tertentu yang ada hanya seorang laki-laki, sementara yang ada pada waktu itu hanya perempuan, maka kesaksian tersebut dapat dilakukan oleh satu orang laki dan dua orang perempuan. Artinya status kesaksian satu orang laki-laki sama statusnya dengan dua orang perempuan.

Adapun alasan tentang berbedanya status kesaksian ini tampaknya telah jelas dideskripsikan pada bagian makna ayat kesaksian terdahulu. Intinya perbedaan tersebut bukan bermaksud meragukan kemampuan perempuan, hanya saja karena pada dunia usaha yang dilakukan di siang hari sampai malam serta lagi dengan kegiatan-kegiatan *meeting* lainnya sehingga penandatangan dan kesaksian segala macam bisnis layaknya dilakukan oleh laki-laki. Apabila ada perempuan yang menjadi saksi, ia mesti mendapat tambahan satu perempuan lagi yang berfungsi untuk memperkuat kesaksian yang dilakukan mereka, karena bisa jadi suatu saat salah seorang di antara keduanya ada yang tidak bisa hadir memberikan kesaksian atau telah lupa dengan objek yang disaksikannya pada waktu dahulu.

Menurut hemat penulis adanya kemestian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki sebenarnya tidak merugikan pihak perempuan. Alasan apa yang membuat kaum perempuan merasa keberatan terhadap ketentuan saksi ini. Sebaliknya hal ini lebih baik dilakukan bahkan tidak hanya perempuan yang mesti sebanyak dua orang atau empat orang, laki-laki pun tidak ada dalil yang melarang apabila ingin lebih dari dua orang yang menjadi saksi. Bahkan pada hakikatnya, semua orang yang hadir pada akad atau transaksi berlangsung adalah menjadi saksi terhadap peristiwa itu.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa saksi di sini adalah berkedudukan sebagai rukun. Oleh karena itu sangat wajar apabila saksi dipilih secara selektif. Berbeda halnya apabila saksi yang dibutuhkan adalah saksi sebagai alat bukti, maka yang diutamakan adalah orang yang lebih mengetahui peristiwa yang sedang diperselisihkan dan apakah informasi yang diberikannya mengandung kebenaran atau sebaliknya.

Adapun dalam Hukum Acara Perdata, nilai kesaksian laki-laki dan perempuan adalah sama. Samanya nilai kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama karena saksi berkedudukan sebagai salah satu alat bukti sebagaimana diterangkan di atas. Tugas saksi dalam hukum acara perdata adalah untuk membuktikan ada atau tidak adanya perbuatan hukum. Oleh karena itu demi kepentingan untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya, siapa pun dapat menjadi saksi dan tidak membedakan saksi dari jenis kelamin.

Misalnya di suatu daerah ada sepasang laki-laki dan perempuan yang tinggal serumah tanpa diketahui apakah keduanya telah menikah atau belum. Adanya keraguan dari sebagian masyarakat ini mengharuskan sepasang laki-laki dan perempuan tersebut menghadirkan bukti. Bukti di sini dapat berupa surat atau buku nikah, dapat berupa kesaksian saksi atau bahkan melalui pengakuan keduanya yang disertai sumpah. Fungsi bukti di sini yang salah satunya adalah saksi adalah untuk memberikan keterangan atau melakukan pembuktian apakah keduanya benar sebagai suami isteri atau merupakan pasangan yang tidak sah.

Sebagaimana pembuktian pun dapat dilakukan dengan berbagai cara maka menurut hemat penulis kesaksian juga tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin dan termasuk pula agama. Semua dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran yang ingin dicari. Hal yang paling penting dalam Hukum Acara Perdata menurut yang dipahami penulis adalah penguakan atau pengungkapan kebenaran dengan macam-macam alat bukti itu yang salah satunya adalah saksi. Hal yang mesti diperhatikan adalah saksi mesti berjumlah dua orang atau lebih tanpa membedakan jenis kelamin. Namun apabila kesaksian hanya diberikan oleh satu orang, maka kesaksian tersebut tidak diterima jika tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya.

Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa tampaknya tidak bertentangan dengan ayat kesaksian jika dinyatakan bahwa nilai kesaksian laki-laki dan perempuan adalah sama. Hal ini di-

sebabkan kedudukan perempuan yang menjadi saksi adalah sebagai alat bukti, seperti kesaksian perempuan terhadap ada atau tidak adanya tindak kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap dirinya. Selain itu tampaknya tidak bertentangan pula dengan ayat kesaksian jika yang menjadi saksi terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan atau hanya terdiri dari dua orang perempuan, asalkan perempuan yang menjadi saksi mengetahui ecara pasti tentang pokok persoalan yang dihadapi pihak berperkara sehingga membutuhkan kesaksiannya.

Intinya adalah apabila saksi tersebut diposisikan sebagai rukun, maka mesti mengikuti seperti yang ditentukan dalam Alquran. Namun apabila saksi diposisikan sebagai alat bukti, maka penulis lebih cenderung sependapat dengan ketentuan Hukum Acara Perdata.

Satu hal yang penting untuk ditegaskan di sini bahwa samanya nilai kesaksian laki-laki dan perempuan di sini berbeda dengan samanya nilai kesaksian yang dirumuskan TIM Pengarusutamaan Gender.[37] Samanya nilai kesaksian laki-laki dan perempuan yang ditawarkan Pengarusutamaan Gender sebagai-mana pada pasal 11 ayat (1) adalah saksi berkedudukan sebagai rukun, sementara samanya saksi dalam Hukum Acara Perdata adalah berkedudukan sebagai alat bukti yang dipastikan memiliki fungsi yang berbeda.

---

[37] *Ibid.*

BAB VI



Status Kesaksian Laki-laki dan Perempuan Dalam Hukum Acara Perdata Perspektif Maṣlaḥah

A. Hakikat *Maṣlaḥah*

Metode *maṣlaḥah* adalah sebuah metode yang digunakan untuk menggali suatu persoalan yang berkaitan dengan fikih. Metode ini dihasilkan dari perdebatan panjang dan cukup rumit di antara para pakar ushul fikih. Kendati demikian teori *maṣlaḥah* akhirnya diakui para pakar ushul fikih sebagai metode dan telah teruji bahkan dalam sejarah sepanjang perjalanan ushul fikih tidak sedikit kontribusi yang diberikan *maṣlaḥah* dalam menyelesaikan persoalan hukum di pelbagai generasi yang berbeda.

Dilihat dari segi bahasa metode *maṣlaḥah* yang berasal dari صلح – يصلح – صلاحا / صلوحا diartikan sebagai الصلاح yaitu "kebaikan" atau ضدّ الفساد[1] yaitu "lawan dari kerusakan." Pemahaman yang tidak jauh berbeda dari para pakar ushul fikih, selain memahaminya sebagai الصلاح , mereka biasanya juga menyebut metode ini dengan sebutan المنفعة [2] yaitu "sesuatu yang bermanfaat". Sesuatu yang mengandung kebaikan atau bermanfaat adalah sebuah istilah untuk menunjukkan kenikmatan, kenyamanan dan media-media yang digunakan untuk memperoleh kenikmatan tersebut. Lawan dari manfaat di atas adalah mudarat yang

---

[1]Muhammad ibn Mukram bin Manzhur, *Lisān al-'Arab*, Jilid II, Beirut: Dar ash-Shadir, Tth, h. 516.

[2]Muhammad Sa'id Ramadhan Buthi, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah*, h. 27.

merupakan ungkapan untuk menunjukkan suatu kesengsaraan, kepedihan dan media-media yang dapat berakibat timbulnya kemudaratan tersebut.[3]

Beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa selain disebut sebagai sesuatu yang bermanfaat atau mengandung manfaat, metode *maṣlaḥah* disebut pula sebagai sesuatu yang menolak kemudaratan dan dengan penolakan ini manfaat atau kemaslahatan pun dapat dicapai. Kesimpulan ini tampaknya sejalan dengan pemahaman para pakar ushul fikih yang mengatakan bahwa metode *maṣlaḥah* adalah sebuah metode yang digunakan dalam penggalian fikih baik digali dari sumber hukum Islam (Alquran dan Hadis) dengan menggunakan metode deduktif atau pun digali dari sumber empiris dengan menggunakan metode induktif- dengan tetap memfokuskan diri untuk mendatangkan kebaikan dan menolak suatu kemudaratan beserta media-media yang menyertainya.[4]

Mempertimbangkan kembali masih mutlaknya pemahaman metode *maṣlaḥah* di atas, di antara para pakar ushul fikih ada yang membatasi pemahaman tersebut bahwa kemaslahatan yang dimaksud hanya untuk difokuskan pada pemeliharaan maksud-maksud syarak.[5] Maksud-maksud syarak yang dimaksud adalah dapat berupa pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.[6]

Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa apapun yang dilakukan demi untuk memelihara maksud-maksud syarak di atas, maka dapat dikatakan sebagai kegiatan kemaslahatan. Kegiatan seperti ini mesti didukung karena Islam juga merupakan

---

[3]Abu Abdullah Muhammad ibn Umar ibn al-Husain Fakhruddin ar-Razi, *al-Maḥṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid II, Beirut-Lebanon: Dar Kutb al-'Ilmiyyah, 1999, h. 282.

[4]*Ibid.*

[5]Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustaṣfā fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 174.

[6]Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnathi asy-Syathibi, *al-Muwāfaqah fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid I, Juz. II, Ttp: Dar al-Fikr, Tth, h. 4 dan 8.

agama kemaslahatan, sebab tidak ada hukum yang dibuat oleh Allah selain untuk kemaslahatan.

B. Status Kesaksian Laki-Laki dan Perempuan dalam Perkara Perdata Perspektif *Maṣlaḥah*

1. Kedudukan Saksi Laki-Laki dan Perempuan dalam Ruang Lingkup *Maṣlaḥah*

Kedudukan saksi dalam Hukum Acara Perdata adalah sebagai alat bukti. Saksi sebagai alat bukti tampaknya tidak ditemukan adanya ayat-ayat Alquran secara eksplisit menyatakan saksi sebagai alat bukti. Kendatipun ada sebuah hadis Nabi yang menggunakan lafal *al-bayyinah,* tetapi karena masih adanya perbedaan para pakar memahami arti lafal tersebut dan tercampurnya dengan berbagai penafsiran serta penjelasan, akhirnya disimpulkan bahwa nas secara eksplisit tidak membahas tentang saksi sebagai alat bukti.

Apabila persoalan di atas dilihat melalui teori *maṣlaḥah,* maka saksi laki-laki dan perempuan sebagai alat bukti termasuk dalam kategori *maṣlaḥah al-mursalah*. Maksud dari kategori ini bahwa nilai kemaslahatan dalam suatu persoalan tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh nas, namun apabila dikaji kembali –melalui metode induktif- kemaslahatan dalam suatu persoalan tersebut sebenarnya sejalan dan sesuai dengan semangat syarak.[7]

Berdasarkan hal yang demikian diketahui bahwa eksistensi saksi sebagai alat bukti tidak diatur dalam nas baik didukung ataupun ditolak, tetapi apabila keberadaan saksi ini dikaji kembali secara induktif di dalam nas, sebenarnya secara general nas memberikan dukungan karena keberadaan saksi mengandung kemaslahatan kepada para pihak yang berperkara.

Dukungan nas tersebut setidaknya dapat dipahami dari firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] menyatakan hendaknya se-

---

[7]Wahbah Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh*, Juz II, h. 753.

seorang yang diminta menjadi saksi tidak merasa enggan dengan permintaan tersebut. Bahkan dalam Q.S. al-Baqarah [2: 283], seseorang dilarang untuk menyembunyikan keterangan atau informasi yang memang diketahuinya.

Hal di atas tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan kepada pihak yang berperkara dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang diperselisihkan mereka. Proses penyelesaian perkara pun dapat secara tuntas diselesaikan dengan aktifnya saksi memberikan keterangan. Inilah yang dikehendaki dengan adanya saksi yang dapat memberikan kelancaran proses berperkara. Hal ini jika dikaitkan dengan salah satu firman Allah yaitu pada Q.S. al-Baqarah [2: 185] tampaknya sesuai pula bahwa Allah menghendaki umat manusia itu mendapatkan kemudahan dalam menjalani hidupnya dan sama sekali tidak berkehendak hamba-hamba-Nya mendapatkan kesulitan atau kesusahan dalam hidupnya.

Hal di atas, tentu manusia juga harus aktif dan giat untuk meraih kemudahan itu dalam artian meminta kepada saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehingga hak-haknya tidak dilanggar. Pelanggaran terhadap hak merupakan kemudaratan yang mesti dihindari bahkan dihilangkan. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih :الضرر يزال[8] yakni "kemudaratan itu harus dihilangkan" yang berarti pentingnya menjaga hak-hak yang berperkara.

Kendatipun tidak semua kemudaratan dapat dihilangkan secara total, tetapi berupaya secara maksimal mengendalikan bahkan menghilangkan kemudaratan adalah salah satu bentuk *ikhtiyār* yang diperintahkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih: درء المفاسد أولى (مقدم على) من جلب المصالح [9]

[8]Jalaluddin Abd. Rahman ibn Abi Bakr as-Suyuthi, *al-Asybāh wa an-Naẓā'ir fī al-Furū'*, Semarang- Indonesia: Taha Putra, Tth, h. 59.

[9]Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qawā'id al- Fiqhiyah*: *Mafhūmuhā, Nasy'atuhā, Taṭawwuruhā, Dirāsah Muallafātihā, Adallatuha, Muhimmatuhā, Taṭbīqātuhā*,

"mengupayakan untuk menolak suatu kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menurut kaidah fikih di atas kemudaratan-kemudaratan yang akan menimpa baik kepada pihak-pihak yang berperkara, terlebih lagi kepada saksi adalah hal utama bahkan wajib dihindari karena menolak atau menghindari kemudaratan tersebut lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, apalagi jika kemaslahatan yang akan diraih masih belum dapat dipastikan. Berbeda halnya apabila telah dilakukan upaya untuk menghindari kemudaratan tersebut, tetapi tampaknya kemudaratan tersebut tidak dapat dihindarkan maka sebagai seorang muslim yang mengakui adanya Tuhan dengan kebesaran yang dimiliki-Nya, baik pihak yang berperkara atau pun bagi saksi tentu menerima semua persoalan yang dihadapi dengan lapang dan tetap secara maksimal melakukan upaya sehat dan logis sesuai dalam pandangan Islam.

Dukungan nas walaupun secara implisit dapat dilihat pada firman Allah Q.S. Qaf [50: 23] yang tertulis وقال قرينه هذا مالدىّ عتيد "dan yang menyertai dia berkata : inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku." Maksudnya "yang menyertai" itu adalah bisa berasal dari manusia, malaikat bahkan setan. Semuanya menjadi saksi dan mereka pun melakukan pembuktian terhadap perbuatan-perbuatan manusia ketika masih hidup di dunia baik perbuatan yang baik atau pun perbuatan yang buruk. Artinya, kedudukan "yang menyertai" sebagaimana disebutkan pada firman Allah di atas adalah saksi sebagai alat bukti, kendati tidak secara eksplisit disebut sebagai alat bukti.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa eksistensi kesaksian laki-laki dan perempuan dalam perkara

Damaskus: Dar al-Qalam, 2000, h. 207. Bandingkan dengan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 310. Lihat pula dalam Mukhtar Yahya, *et. al.*, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma'arif, 1993, h. 486.

perdata sebagai alat bukti, secara induktif baik melalui nas atau pun logika mendukung adanya saksi sebagai alat bukti.

2. Persamaan Status Kesaksian Laki-Laki dan Perempuan Menurut Ukuran Standar *Maṣlaḥah*

Para pakar ushul fikih telah membuat beberapa ketentuan yang menjadi syarat atau ukuran standar sehingga suatu persoalan yang sedang dibahas dapat dikatakan memiliki kemaslahatan yang besar. Salah satu persoalan tersebut adalah terkait dengan adanya persamaan status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam perkara perdata.

Kendatipun pada bahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa digunakannya kesaksian baik laki-laki ataupun perempuan dalam perkara perdata adalah sebagai alat bukti, yang artinya di dalam nas tidak ditemukan adanya bahasan tentang saksi sebagai alat bukti, sehingga persoalan ini termasuk dalam kategori *maṣlaḥah al-mursalah*. Namun karena persoalan ini dipandang memiliki nilai kemaslahatan, maka dipandang perlu untuk membuktikan bahwa kesaksian laki-laki dan perempuan dalam perkara perdata dan terlebih lagi adanya persamaan kesaksian keduanya adalah benar-benar memiliki kemaslahatan yang secara implisit direstui pula oleh nas.

Beberapa ukuran standar *maṣlaḥah al-mursalah* adalah setiap persoalan yang dipandang memiliki nilai kemaslahatan mesti mengandung dan termasuk kemaslahatan *ḍarūriyyah* (primer),[10] bersifat *qaṭ'iyyah* (pasti) dan kemaslahatan tersebut mesti dapat mengayomi kepentingan masyarakat secara menyeluruh (*kulliyyah*) atau umum (*'āmmah*).[11] Pakar lain yang tampak senada dengan pendapat di atas menyatakan kemaslahatan tersebut mesti

[10]Asy-Syathibi, *al-Muwāfaqah fī Uṣūl*, Jilid I, Juz II, h. 4. Lihat pula Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqāṣid as-Syarī'ah 'inda Ibn Taimiyah*, Yordania: Dar an-Nafa'is, 2000, h. 63.

[11]Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustaṣfā fī 'Ilm*, h. 176.

bersifat primer dan pasti, dapat diterima akal sehat (*ma'qūlah*) atau logis dan bukan yang bersifat khayalan (*wa laisat min al-khuyūlah*) serta berlaku untuk semua golongan.[12] Bahkan kemaslahatan yang dikandung suatu persoalan tersebut mesti tidak bertentangan dengan nas atau dengan hasil *ijma'* (*lāyu'āriḍ bi an-naṣṣ au al-ijmā'*).[13]

Persamaan status kesaksian baik laki-laki ataupun perempuan dalam perkara perdata apabila dihadapkan dengan beberapa ukuran standar di atas dapat dilihat sebagai berikut:

a. *Ḍarūriyyah*

Persamaan status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam perkara perdata sebagai alat bukti dalam ukuran standar yang pertama yakni *ḍarūriyyah* tampaknya tidak termasuk dalam kemaslahatan dalam kategori *ḍarūriyyah,* melainkan hanya masuk dalam kategori kemaslahatan *hājiyyah*. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kemaslahatan *hājiyyah* adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) dan apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia sebagaimana kemaslahatan *ḍarūriyyah,* tetapi hanya mendatangkan kesulitan kepada kehidupan manusia.[14]

Persamaan status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam perkara perdata sebagai alat bukti dikatakan termasuk kategori kemaslahatan *hājiyyah* karena pada dasarnya banyak cara yang dilakukan untuk melakukan pembuktian terhadap suatu persoalan. Artinya tanpa adanya kesaksian pun, apabila bukti-bukti lain seperti bukti dokumen dan terlebih lagi ditambah bukti audio dan yang lainnya, maka pembuktian itu sudah dapat diterima. Asalkan bukti-bukti tersebut telah diyakini kekuatannya.

---

[12]Husain Muhammad Mallah, *al-Fatāwā: Nasy'atuha*, Juz II, h. 494.

[13]Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, h. 130.

[14]Asy-Syathibi, *al-Muwāfaqah fī Uṣūl*, Jilid I, Juz II, h. 4. Lihat pula Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqāṣid as-Syarī'ah*, h. 66.

Namun demikian, apabila dalam suatu persoalan tidak ada saksi atau dalam pembuktian tersebut saksi tidak disertakan, maka tampaknya menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi pihak-pihak yang berperkara. Kesulitan tersebut setidaknya para pihak yang berperkara akan melakukan upaya yang cenderung super ekstra untuk membuktikan perkara baik berupa tuntutan ataupun berupa tolakan terhadap tuntutan yang diarahkan kepadanya. Khususnya dalam masalah hukum keluarga, misalnya untuk membuktikan bahwa kedua pasangan suami isteri adalah benar-benar sebagai suami isteri yang sah, maka apabila akad nikah tersebut memang dilangsungkan tentu adanya saksi. Kendatipun pada saat melakukan pembuktian saksi resmi yang ditunjuk waktu akad nikah tidak ada, tetapi orang-orang yang mengetahui adanya akad nikah pasangan ini dapat dijadikan saksi. Oleh karena itu, tidak mungkin adanya akad nikah yang tidak memiliki saksi, karena dalam hukum Islam dapat berdampak tidak sahnya suatu akad jika tidak dihadiri saksi. Untuk memperkuat kebenaran akad nikah itu, dipastikan pula adanya bukti surat menyurat seperti buku nikah.

Berdasarkan deskripsi di atas, kedudukan saksi sebagai alat bukti juga dipandang penting. Kendatipun kedudukan saksi ini berada pada tingkat kemaslahatan *hājiyyah,* tetapi tanpa kehadirannya dapat membawa pada kesulitan. Bahkan dalam hal-hal tertentu, misalnya ketika hilangnya bukti-bukti dokumen yang disebabkan faktor-faktor di luar kemampuan manusia, maka kedudukan saksi untuk membuktikan suatu persoalan dalam perkara perdata menjadi sangat penting. Artinya, bisa jadi pada saat seperti itu, kehadiran saksi sebagai alat bukti menjadi kebutuhan atau mengandung kemaslahatan *ḍarūriyyah*.

Selanjutnya, jika persoalan ini dikaitkan dengan persoalan persamaan kesaksian, tampaknya bukan menjadi suatu problem dalam pembuktian. Memang sebenarnya yang ideal adalah saksi dalam pembuktian adalah saksi ketika melakukan suatu akad atau

suatu transaksi sebelumnya. Namun apabila saksi yang diinginkan itu tidak ada atau berada di daerah lain, maka siapa pun yang mengetahui dengan sebenarnya adanya suatu akad atau suatu transaksi dapat dijadikan sebagai saksi.

Adapun satu orang perempuan memiliki nilai kesaksian yang sama dengan kesaksian laki-laki, tampaknya bukan menjadi masalah yang mengakibatkan tidak diterimanya kesaksian. Hal ini disebabkan sebagaimana dijelaskan pada bahasan terdahulu bahwa saksi yang dimaksudkan di sini hanya untuk membuktikan benar atau tidaknya telah terjadinya akad atau transaksi, sehingga kesaksian satu orang perempuan pun dapat diterima. Terlebih apabila hanya ada satu orang perempuan dan satu orang laki-laki yang mengetahui dengan sebenarnya telah terjadinya suatu akad atau suatu transaksi, maka kesaksian keduanya menjadi sebuah keharusan untuk diterima.

Dalam persoalan agama, Allah tidak pernah berkehendak agar hambanya mendapatkan kesempitan atau kesulitan sebagaimana dalam firman-Nya pada Q.S. al-Hajj [22: 78], apalagi jika persoalan tersebut hanya dalam bidang perdata seperti dalam persoalan muamalah. Dipastikan Allah membuka jalan yang luas untuk terwujudnya suatu kemaslahatan dan inilah sebagai bukti bahwa Islam bukanlah suatu agama yang memiliki pandangan yang sempit yang membuat pemeluknya menerima kesulitan-kesulitan.

Intinya adalah persamaan tersebut tampaknya bukan suatu persoalan yang dapat ditolaknya suatu kesaksian. Terlebih apabila kesaksian tersebut sangat diperlukan, maka asalkan saksi ini berjumlah dua orang, kesaksian pun dapat diterima. Dipastikan Allah mengetahui tujuan menghadirkan saksi tersebut dan Ia pun sebagaimana dalam firman-Nya pada Q.S. al-Baqarah [2: 220] dipastikan lebih mengetahui orang yang memang benar-benar berbuat kemaslahatan dan berbuat kerusakan. Artinya, menghadirkan saksi walaupun seorang perempuan dan seorang laki-

laki, tetapi keduanya lebih mengetahui sesuatu yang terjadi, maka kesaksian tersebut bukanlah berkehendak untuk menimbulkan kerusakan.

b. ***Qaṭ'iyyah***

Beralih pada ukuran standar *maṣlaḥaḥ* selanjutnya bahwa di dalam suatu persoalan mesti telah meyakinkan memiliki kemaslahatan yang pasti (*qaṭ'ī*). Apabila dikaitkan dengan persamaan status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam perkara perdata yang keduanya menjadi alat bukti, penulis melihat sebagaimana yang disebutkan pada bahasan sebelumnya bahwa persamaan tersebut bukan menjadi masalah.

Hal yang terpenting adalah mengkaji apakah kesaksian yang diberikan seorang perempuan dan seorang laki-laki itu mengandung kemaslahatan yang pasti atau sebaliknya. Maksudnya apakah kesaksian keduanya sebenarnya mengandung kemaslahatan yang hakiki. Berdasarkan hal ini, menurut hemat penulis apabila hanya melalui kesaksian keduanya tercapainya kemaslahatan berupa tegaknya suatu kebenaran yang dibutuhkan, maka kesaksian keduanya sebagai alat bukti mutlak diterima.

Berbeda halnya apabila ada orang lain yang lebih mengetahui peristiwa yang sebenarnya dan kebetulan saksi tersebut adalah dua orang laki-laki, maka saksi yang seperti ini yang diterima kesaksiannya. Oleh karena itu, menurut hemat penulis bahwa pada intinya adalah kesaksian sebagai alat bukti bukan dilihat dari jenis kelamin, melainkan lebih ditekankan pada pengetahuannya pada peristiwa yang disaksikan, sehingga dengan mengetahui dengan sebenarnya pada peristiwa yang terjadi, maka kesaksiannya pun dipastikan dapat memberikan kemaslahatan yang pasti atau hakiki. Kemaslahatan tersebut terwujud pada pihak-pihak yang berperkara baik pada pihak yang menuntut ataupun pada pihak yang menolak tuntutan.

c. *Kulliyyah wa ‘Āmmah*

Selanjutnya dalam ukuran standar yang ketiga bahwa kemaslahatan suatu persoalan mesti dapat mengayomi kepentingan seluruh (*kulliyyah*) lapisan masyarakat dan sifatnya juga umum (*‘āmmah*). Apabila dikaitkan dengan persamaan status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam perkara perdata yang keduanya menjadi alat bukti, sebenarnya kemaslahatan yang dapat diwujudkan melalui kehadiran saksi adalah hanya untuk orang-orang yang berperkara.

Namun hal di atas bukan berarti dibutuhkannya saksi hanya untuk kepentingan orang-orang dalam skala kecil atau khsusus. Sebaliknya walaupun kemaslahatan adanya saksi baik laki-laki maupun perempuan hanya dirasakan oleh orang-orang yang berperkara, tetapi pada hakikatnya siapa pun yang sedang menghadapi suatu perkara ia berhak menghadirkan saksi baik untuk membuktikan tuntutannya atau pun menolak suatu tuntutan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kehadiran saksi untuk memberikan keterangan dalam suatu perkara perdata atau perkara lainnya dapat memberikan kemaslahatan untuk seluruh lapisan masyarakat yang sedang berperkara. Bahkan dari kalangan manapun masyarakat tersebut, asalkan tunduk dengan hukum perdata Islam, maka mereka dapat menggunakan jasa saksi tersebut.

Adapun terkait dengan persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam memberikan kesaksian, tentu seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu yakni saksi mesti minimal berjumlah dua orang dan apabila saksi yang ada hanya ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan serta hanya mereka yang mengetahui persoalan sebenarnya, maka kesaksian ini dapat diterima. Diterimanya kesaksian ini adalah karena mempertimbangkan kemaslahatan bagi yang berperkara dan kedua orang saksi yang terdiri dari laki-laki dan perempuan tersebut pun

hanya dijadikan sebagai alat bukti yang sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah termasuk dalam kategori *maṣlaḥah al-mursalah*.

d. *Ma'qūlah wa Laisat min al-Khuyūlah*

Ukuran standar *maṣlaḥah* lainnya bahwa kemaslahatan suatu persoalan mesti logis dan dapat diterima akal sehat (*ma'qūlah*) serta bukan yang bersifat khayalan (*wa laisat min al-khuyūlah*). Kemaslahatan yang dicapai dengan menghadirkan saksi adalah untuk dikabulkannya suatu tuntutan yang menurut keyakinannya bahwa ia sebagai penuntut adalah orang yang benar atau untuk menolak suatu tuntutan yang diarahkan kepadanya, sehingga ia pun perlu menghadirkan saksi agar ia terbebas dari tuntutan yang menurut keyakinannya bahwa ia adalah orang yang benar serta tidak termasuk orang yang diperkarakan.

Itulah kemaslahatan yang paling nyata dan sebagai alasan yang paling kuat menghadirkan saksi. Apabila kemaslahatan di atas dikaji kembali, tampaknya semua orang pun menyetujui kemaslahatan-kemaslahatan yang ingin dicapai, bahkan semua logika juga menerima alasan dihadirkannya saksi. Alasannya adalah karena kemaslahatan yang ingin dicapai bukan bersifat angan-angan atau berupa khayalan, melainkan kemaslahatan yang logis dan diterima semua pemikiran.

Adapun terkait dengan persamaan kedudukan saksi perempuan dan laki-laki, tampaknya tidak berbeda dengan alasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Hal yang paling jelas adalah kesaksian seseorang itu mesti kuat karena ia langsung menyaksikan suatu perbuatan hukum dan materi dari informasi yang disampaikan juga logis. Oleh karena itu siapa pun yang dapat memberikan keterangan sebagaimana yang dimaksudkan, maka berdasarkan perspektif *maṣlaḥah* khususnya *maṣlaḥah al-mursalah* kesaksian itu diterima sebagai alat bukti.

Hal yang patut dipahami bahwa setiap orang yang berperkara mesti berusaha semaksimal mungkin untuk mem-

buktikan bahwa ia adalah orang yang berhak atau bahwa ia bukan orang yang bersalah. Upaya tersebut tentu juga mesti dilalui dengan jalan yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pentingnya upaya tersebut, karena walaupun seseorang sebenarnya adalah orang yang berhak tetapi apabila tidak diiringi dengan usaha, tampaknya akan bertentangan dengan firman Allah dalam dalam Q.S. ar-Ra'ad [13: 11] bahwa Tuhan tidak akan merubah kondisi seseorang yang sebenarnya berhak apabila tidak ia sendiri yang membuktikan bahwa ia adalah orang yang berhak atau tidak termasuk orang yang bersalah. Dalam Islam, hal ini dapat disebut sebagai *ikhtiyār* logis untuk bergerak secara aktif menghadirkan saksi siapa pun dan dari jenis kelamin mana pun-yang benar-benar mengetahui perkara yang sedang dihadapi.

e. *Lā Yu‘āriḍ bi an-Naṣṣ au al-Ijmā‘*

Ukuran standar *maṣlaḥah* yang terakhir adalah *lā yu‘āriḍ bi an-naṣṣ au al-ijmā‘* yakni kemaslahatan suatu persoalan mesti tidak bertentangan dengan nas atau hasil *ijma'*. Apabila dikaitkan dengan kesaksian, tampaknya kehadiran saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata adalah memiliki nilai kemaslahatan yang sangat banyak. Selain itu, nas sebagaimana dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282 dan 283] mewajibkan bagi yang berperkara untuk menghadirkan saksi yang mengetahui perkaranya. Nas juga sangat menganjurkan agar seseorang yang telah diminta tidak merasa enggan untuk memberikan keterangan, bahkan nas juga melarang bagi orang yang mengetahui suatu perkara tetapi menyimpan informasi tentang perkara tersebut.

Berdasarkan hal demikian, dapat dikatakan bahwa menghadirkan saksi adalah didukung nas, bahkan nas memerintahkan untuk menghadirkan saksi. Ketentuan ini adalah ketentuan yang telah ditetapkan Allah lima belas abad yang silam, tetapi selalu relevan dan berlaku serta memberikan kemaslahatan untuk setiap generasi manusia yang berbeda.

Persoalan yang mungkin masih terjadi persoalan adalah tentang persamaan kesaksian laki-laki dan perempuan. Apakah persamaan tersebut adalah bertentangan dengan nas atau dengan hasil *ijmā‘*. Menurut hemat penulis dan berdasarkan kajian dari metode ***Lā Yu‘āriḍ bi an-Naṣṣ au al-Ijmā‘*** *al-mursalah*, persamaan status kesaksian laki-laki dan perempuan tidak bertentangan dengan nas atau hasil *ijmā‘*.

Alasannya adalah, tidak ditemukan ketetapan dari nas yang menentukan hukum kesaksian sebagai alat bukti. Adapun hukum kesaksian yang ditetapkan oleh nas sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2: 282] adalah kesaksian sebagai rukun suatu perbuatan hukum. Berdasarkan hal yang demikian, menurut hemat penulis persoalan ini termasuk *sukūt an-naṣṣ* yakni diamnya nas dalam menentukan hukum kesaksian sebagai alat bukti sebagaimana yang diterapkan dalam hukum acara perdata. Begitu juga, sepanjang pengetahuan bahwa belum ditemukan pula adanya *ijmā‘* para pakar hukum Islam untuk menetapkan saksi sebagai alat bukti. Apakah hukum saksi sebagai alat bukti di-*qiyās*kan pada hukum saksi sebagai rukun suatu perbuatan hukum, tampaknya belum ditemukan pula adanya pakar yang berpendapat demikian.

Berdasarkan *sukūt an-naṣṣ* di atas berarti tidak ditemukan secara eksplisit bahwa nas memberikan dukungan atau pun menolak persamaan kesaksian laki-laki dan perempuan sebagai alat bukti. Namun apabila nas baik Alquran atau pun hadis dikaji secara keseluruhan, tampaknya dapat diambil suatu konklusi induktif bahwa pada dasarnya mempersamakan status kesaksian laki-laki dan perempuan adalah tidak termasuk bertentangan dengan nas. Bahkan melalui konklusi induktif tersebut, tampaknya melalui perspektif *maṣlaḥah al-mursalah* bahwa nas juga memberikan persetujuan, sebab hal yang utama untuk dilihat adalah materi informasi yang diberikan, dan bukan siapa yang memberikan informasi itu. Apabila materi informasi tersebut

relevan dengan persoalan dan mengandung kebenaran, logis serta bukan hasil pemahaman saksi sendiri, maka kesaksiannya diterima walaupun diberikan oleh seorang perempuan.

Selain itu, jika dikaitkan secara induktif dengan beberapa firman Allah, tampaknya Allah swt sebenarnya memposisikan perempuan dan laki-laki pada posisi yang seimbang. Kendati secara biologis sebagaimana pada Q.S. Ali Imran [3: 36] Allah menciptakan perempuan dan laki-laki secara berbeda, tetapi peran dan fungsi keduanya memiliki kedudukan yang sama. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah pada Q.S. al-Qiyamah [75: 39] bahwa laki-laki dan perempuan adalah sepasang pasangan yang saling membutuhkan. Sepasang pasangan ini adalah takdir penciptaan dari Allah sebagaimana dalam Q.S. at-Tariq [86: 6 dan 7] bahwa penciptaan manusia selanjutnya diambil dari air mani yang memancar atau keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan, sehingga tidak patut apabila membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Begitu juga pada firman Allah Q.S. an-Nisa [4: 176] bahwa dari laki-laki dan perempuanlah berkembangnya keturunan berupa laki-laki dan perempuan sampai sekarang. Artinya laki-laki dan perempuan sebenarnya saling membutuhkan. Laki-laki membutuhkan perempuan dan begitu pula perempuan membutuhkan laki-laki, sehingga apabila tidak ada salah satu, maka *sunatullah* untuk berkembang biak tidak dapat dilakukan. Artinya keduanya juga memiliki kedudukan yang sama pentingnya.

Ini adalah bukti bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan adalah sebanding. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S. al-Ahzab [33: 35] bahwa Allah selalu menyandingkan laki-laki dan perempuan baik sebagai muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang artinya bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra. Selain itu, siapa pun yang banyak melakukan aktivitas kebaikan baik laki-laki ataupun perempuan, Allah pun menyediakan ganjaran yang setimpal.

Berdasarkan hal di atas sebenarnya sebagaimana dalam firman Allah Q.S. al-Hujarat [49: 11], manusia dilarang untuk saling memperolok atau dapat pula ditafsirkan saling membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan karena bisa jadi yang dibedakan adalah lebih baik dari yang membedakan. Artinya bisa jadi perempuan lebih baik dari laki-laki dan laki-laki lebih baik dari pada perempuan adalah memang sudah menjadi keharusan.

Pada firman Allah yang lain yaitu pada Q.S. Ali Imra>n [3: 195] bahwa siapa pun baik laki-laki atau pun perempuan yang melakukan aktivitasnya dengan baik (*'amal*), maka Allah tidak pernah menyia-nyiakan hasil aktivitas tersebut. Bahkan pada Q.S. an-Nah}l [16: 97] apa yang dilakukan oleh siapa pun yang melakukan aktivitasnya dengan baik, Allah memberikan kehidupan yang baik pula pada mereka. Selain itu sebagaimana dalam Q.S. al-Mu'minun [40: 40] bahwa siapa pun baik laki-laki atau pun perempuan yang melakukan amal shalih (beraktivitas dengan baik), mereka mendapatkan balasan surga dari Allah tanpa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Firman Allah ini menunjukkan bahwa yang menjadi perbedaan adalah aktivitas yang dilakukan. Apabila aktivitas tersebut memang benar dan berkualitas maka Allah memberikan apresiasi yang tinggi, walaupun pelaku adalah seorang perempuan. Begitu juga sebaliknya apabila aktivitas yang dilakukan tidak benar dan tidak berkualitas maka Allah pun tidak memberikan apresiasi apa pun, walaupun pelakunya adalah laki-laki.

Firman Allah di atas lebih ditegaskan lagi pada firman Allah yang lain yaitu pada Q.S. al-Hujarat [49: 13] bahwa Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasangan-pasangan baik laki-laki maupun perempuan. Dalam pandangan Allah semua manusia adalah sama dan tidak berbeda kecuali tingkat ketakwaan manusia lah yang membedakan seseorang di hadapan

Allah. Bahkan dalam Q.S. al-Hadid [57: 12] bahwa baik laki-laki atau pun perempuan yang beriman, mereka pun bercahaya dengan cahaya yang sama dan mendapatkan kabar gembira yang sama pula.

Itulah beberapa ayat Alquran yang secara jelas memposisikan laki-laki dan perempuan pada posisi dan peran serta fungsi yang sama. Dengan demikian, tampaknya dapat pula dipahami bahwa persamaan status kesaksian laki-laki dan perempuan sebagai alat bukti pada perkara perdata, tidak bertentangan dengan nas, bahkan persamaan tersebut secara implisit didukung oleh nas. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa yang patut untuk menjadi perhatian adalah materi informasi itu sendiri atau kebenaran dari informasi yang diberikan. Oleh karena itu, pusat perhatian di sini adalah bukan dilihat dari jenis kelamin saksi, melainkan kemampuan dan pengetahuan yang sebenarnya tentang yang disaksikan serta kebenaran keterangan yang diberikan adalah yang menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya kesaksian.

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa kemaslahatan-kemaslahatan yang terdapat pada kesaksian laki-laki dan perempuan dan persamaan status kesaksian di antara keduanya tampaknya dapat memenuhi kriteria-kriteria ukuran standar yang telah ditentukan metode *maṣlaḥah*. Kendatipun pada ukuran standar yang pertama kesaksian laki-laki dan perempuan tidak menempati kemaslahatan *ḍarūriyyah*, melainkan hanya pada tingkat kemaslahatan *hajiyyah*, tetapi bukan berarti kesaksian laki-laki dan perempuan pada perkara perdata beserta persamaan status kesaksian keduanya adalah ditolak. Hal ini disebabkan bahwa kesaksian tersebut telah dapat memenuhi ukuran standar-ukuran standar lainnya. *Wallāh A'lam bi aṣ-Ṣawāb*.

BAB VII



Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Alquran adalah:
   a. Kedudukan saksi dalam suatu akad atau transaksi sangat penting, bahkan Alquran memerintahkan pihak-pihak yang terkait dengan sebuah akad atau transaksi untuk menghadirkan saksi. Jika pada masa yang akan datang terjadi perselisihan maka saksi pada waktu akad atau transaksi berlangsung dapat diminta kembali untuk memberikan keterangan (preventif). Hal ini menunjukkan bahwa sebagaimana yang ditetapkan Alquran yang kemudian dijelaskan Nabi bahwa kedudukan saksi adalah sebagai rukun suatu perbuatan hukum yang tidak boleh tidak mesti ada ketika berlangsungnya akad atau transaksi;
   b. Nilai kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Alquran adalah dua orang perempuan sama dengan satu orang laki-laki. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang *qaṭʿi*. Selain itu kemestian saksi dua orang perempuan tentu tidak terlepas dari situasi dan kondisi pada waktu itu yang memposisikan laki-laki lebih super dari pada perempuan. Selain itu pada masa tersebut dunia muamalah (bisnis) juga bukan menjadi perhatian besar kaum perempuan, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan terhadap persoalan yang disaksikan-

nya akan lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki yang memang kehidupannya terbiasa dengan urusan muamalah. Oleh karena itu jika salah seorang dari perempuan itu ada yang lupa, maka salah seorangnya dapat mengingatkan kembali sehingga dapat member-kan kesaksian yang akurat dan kredibel.

c. Perkara-perkara yang disaksikan menurut para pakar tafsir adalah terkait dengan urusan muamalah (bisnis). Namun Imam Hanafi menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan tidak hanya berhak menjadi saksi terkait dengan mumalah tetapi berhak pula menjadi saksi pada bidang hukum keluarga seperti saksi pada akad nikah, talak atau rujuk serta termasuk semua kasus yang lain, kecuali kasus hukum yang berkaitan dengan kasus *ḥudūd* dan *qiṣās*.

2. Status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama adalah :
   a. Kedudukan saksi dalam Hukum Acara Perdata hanya sebagai salah satu alat bukti;
   b. Nilai kesaksian laki-laki dan perempuan adalah sama; tidak membedakan kesaksian karena berbedanya jenis kelamin;
   c. Perkara-perkara yang disaksikan adalah melingkupi semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali adanya undang-undang yang menyatakan lain.

3. Titik temu status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama dengan Alquran adalah :
   a. Dengan berbedanya kedudukan saksi sebagai rukun dan saksi sebagai alat bukti menyebabkan berbeda pula fungsi antara keduanya. Saksi sebagai rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, sementara saksi sebagai alat bukti untuk membuktikan apakah perbuatan hukum tersebut telah dilakukan secara sah

atau tidak, atau untuk membuktikan tentang ada atau tidak adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan;

b. Istilah alat bukti tidak ditemukan dalam Alquran kecuali melalui hadis Nabi dengan lafal *al-bayyinah*. Kendati lafal tersebut dimaknai berbeda oleh para pakar, tetapi lafal ini juga dapat dimaknai sebagai alat bukti, sehingga istilah ini pun dikenal dalam Islam;
c. Dalam Hukum Acara Perdata, yang diutamakan dalam pembuktian adalah bukti surat atau tulisan, dan apabila diperlukan pembuktian saksi, barulah saksi digunakan. Islam tidak membedakan seperti yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata, tetapi apabila dikaji Islam pun telah lama memperkenalkan pembuktian melalui dokumen sebagaimana pada Q.S. al-Baqarah [2: 282] tentang pencatatan;
d. Hukum Acara Perdata mewajibkan menghadirkan saksi, Alquran pun sejak lama mengharuskannya. Bedanya, saksi dalam Hukum Acara Perdata untuk menyampaikan kesaksian, sementara saksi dalam Alquran untuk menyaksikan akad atau transaksi yang berlangsung;
e. Apabila saksi diposisikan sebagai rukun, maka semua ulama sepakat tidak menerima saksi dari non-muslim. Berbeda halnya apabila saksi diposisikan sebagai alat bukti, maka menurut mazhab Hanafi dan Ibn Qayyim serta dalam Hukum Acara Perdata kesaksian non-muslim diterima;
f. Jumlah saksi sebagai rukun mesti dua orang laki-laki dan jika tidak ada saksi dapat dilakukan oleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Berbeda apabila saksi sebagai alat bukti, maka yang diutamakan adalah kredibilitas keterangan yang diberikan sehingga siapa pun berhak memberikan kesaksian, bahkan tidak membedakan jenis kelamin.

4. Status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Hukum Acara Perdata perspektif *maṣlaḥah* adalah :

a. Kedudukan saksi sebagai alat bukti termasuk kajian *maṣlaḥah al-mursalah* yakni tidak ditemukan secara eksplisit nas memberikan dukungan atau pun menolaknya, tetapi apabila dikaji kembali secara keseluruhan, eksistensi saksi sebagai alat bukti mengandung kemaslahatan yang sangat besar dan secara general, nas memberikan dukungan terhadap saksi sebagai alat bukti;
b. Persamaan nilai kesaksian laki-laki dan perempuan sebagai alat bukti tampaknya tidak bertentangan dengan beberapa ukuran standar metode *maṣlaḥah*. Selain itu, yang dilihat bukan siapa yang memberikan kesaksian beserta jumlah saksi karena berbedanya jenis kelamin, tetapi yang menjadi perhatian utama adalah materi kesaksian yang diberikan. Apabila materi kesaksian tersebut adalah yang sebenarnya, akurat dan kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan, maka pembuktian tersebut diterima.

DAFTAR PUSTAKA

A. Berbahasa Arab

Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut-Lebanon: Muassasah ar-Risālah, 1998.

Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Cet. XII, Kuwait : Dar al-Qalam, 1978.

Abdurrahman al-Jazairy, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mażāhib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad al-Jauzi al-Quraisy al-Bagdadi, *Zād al-Maisīr fī 'Ilm at-Tafsīr*, Juz I, Beirut- Lebanon: al-Maktab al-Islāmī, Tth.

Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Abi Bakar al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz IV, Beirut: Lebanon: Mua'assasah ar-Risālah, 2006.

Abu Abdullah Muhammad ibn Umar ibn al-Husain Fakhruddin ar-Razi, *al-Maḥṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid II, Beirut-Lebanon: Dar Kutb al-'Ilmiyyah, 1999.

Abu al-Hasan Ali Muhammad ibn Habib al-Mawwardi al-Bashri, *An-Nukāt wa al-'Uyūn Tafsīr al-Māwardi,* Juz I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ihniyah. Tth.

Abu al-Husain ibn al-Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairy an-Naisabury, *al-Jāmi'u aṣ-Ṣaḥīḥ*, Juz V, Ttp: Tp, Tth.

Abu al-Qasim Jarullah Mahmud ibn Umar ibn Muhammad Zamakhsyari, *Tafsīr al-Kasysyāf 'an Haqāiq Gawāmiḍ at-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh at-Tanzīl*, Jilid I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustaṣfā fī 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 2000.

Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsīr al-Baḥr al-Muhīṭ*, Juz II, Beirut: Lebanon, 1993.

Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah at-Tirmidzi, *al-Jāmi'u aṣ-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmiżi*, Juz IV, Ttp: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1962.

Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnathi asy-Syathibi, *al-Muwāfaqah fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid I, Juz. II, Ttp: Dar al-Fikr, Tth.

Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, Tth.

………, *Zuhrah at-Tafāsīr*, Jilid II, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, Tth.

………, *Abū Hanīfah : Hayātuhū wa 'Aṣruhū- Arā'uhū wa Fiqhuhū*, Cet I, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997.

………, *Ibn Hanbal: Hayātuhu wa 'Ashruhu- Arā'uhu wa Fiqhuhu*, Cet I, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997.

Abu Zaid ats-Tsa'ālabi al-Mālikī, *Tafsīr aṡ-Sa'ālabī*, Juz I, Beirut-Lebanon: Dār Iḥyā at-Turāṡ al-'Arabī, 1997.

Ad-Daruquthni, *Sunan ad-Dāruquṭnī*, dalam CD Program Maktabah Syamilah bagian : "Kutub al-Mutūn," Bab "an-Nikāḥ," Cetakan ke-2 (al-Iṣdār aṡ-Sānī), Juz VIII, http://www.waqfeya.net/shamela, Tth.

Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu'jam al-Mausū'i li Alfāẓ al-Qur'ān al-Karīm wa Qirā'atih*, Riyadh: Mua'assasah at-Turāṡ, 2002.

Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāgī*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1974.

Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qawā'id al- Fiqhiyah*: *Mafhūmuhā, Nasy'atuhā, Taṭawwuruhā, Dirāsah Muallafātihā, Adallatuha, Muhimmatuhā, Taṭbīqātuhā*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2000.

Ali Hasballah, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997.

Fatihi Ad-Darini, *al-Manhaj al-Uṣūliyah fī Ijtihād bi ar-Ra'yī*, Damaskus: Dār al-Kitāb al-Hadīṡ, 1985.

Gassan Hamdun, *Tafsīr min Nasamāt al-Qur'ān Kalimāt wa Bayān*, Damaskus – Suriya: Dār as-Salām, 1986.

Hikmat ibn Basyir ibn Yasin, *at-Tafsīr aṣ-Ṣaḥīḥ*, Jilid I, Madinah: Dār al-Māṡir, 1999.

Husain Hamid Hasan, *Naẓariyah al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dar an-Nahḍah al-'Arabiyah, 1971.

Husain Muhammad Mallah, *al-Fatāwā: Nasy'atuhā wa Taṭawwuruhā – Uṣūluhā wa Taṭbīqātuhā*, Juz II, Cet. I, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 2001.

Ibnu 'Arabi, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz I, Beirut- Lebanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, Tth.

Ibn Athiyyah al-Andalūsī, *al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*, Juz I, Beirut- Lebanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2001.

Ibn Katsir ad-Dimansyq, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Jilid II, Yaman: Maktabah Aulād asy-Syekh li at-Turās̈, 2000.

Ibn Muhammad Zamakhsyari, *Tafsīr al-Kasysyāf 'an Haqāiq Gawāmiḍ at-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh at-Tanzīl*, Jilid I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Ibn Qudamah, *Rauḍah an-Nāẓir wa Junnah al-Munāẓir*, Jilid II, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1978.

Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz II, Surabaya-Indonesia: al-Hidayah, Tth.

Ibrahim Mushthafa, *et. al.*, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz I, Istambul-Turki: al-Maktabah al-Islamiyah, Tth.

Imam al-Haramain Abi al-Ma'ali Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf al-Juwaini, *al-Burhān fī usūl al-Fiqh*, Juz II, Cet I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1997.

Ismail al-Kaḥlāni, *Subul as-Salām*, Juz IV, Semarang – Indonesia: Taha Putera, Tth.

Jalaluddin Abd. Rahman ibn Abi Bakr as-Suyuthi, *al-Asybāh wa an-Naẓā'ir fī al-Furū'*, Semarang- Indonesia: Taha Putra, Tth.

Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, Juz III, Mesir: Dār al-Manār, 1367 H.

Muhammad Adib Shalih, *Tafsīr an-Nuṣūṣ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II, Beirut-Libanon: al-Maktab al-Islami, 1993.

Muhammad al-Amin ibn Abdullah al-Arummi al-'Alawi al-Harari asy-Syafi'i, *Tafsīr Ḥadāiq ar-Rauḥ wa ar-Raiḥān fī Rawābī 'Ulūm al-Qur'ān*, Juz IV, Beirut-Lebanon: Dār Ṭaūq an-Najāh, 2001.

Muhammad ibn Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, *Fatḥ al-Qādir : al-Jāmi' Baina Fannī ar-Riwāyah wa ad-Dirāyah min 'Ilm at-Tafsīr*, Jilid I, Kairo: Dar al-Hadits, 2003.

Muhammad ibn Mukram bin Manzhur, *Lisān al-'Arab*, Jilid II, Beirut: Dar ash-Shadir, Tth.

Muhammad ibn Rizq ibn Tharhuni, *Ṣaḥīḥ as-Sīrah an-Nabawiyyah al-Musammāh as-Sīrah aż-żahabiyyah*, Jilid I, Kairo: Dar Ibn Taimiyah, 1410 H.

Muhammad Sa'id Ramadhan Buthi, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Cet. VI, Beirut-Lebanon: Mu'assasat ar-Risalah, 2001.

Mushthafa Sa'id al-Khin, *Aṡar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyah fī al-Ikhtilāf al-Fuqahā*, Beirut-Lebanon: Mu'assasah ar-Risālah,1994.

Nashir ad-Din Abi Sa'id ibn Umar ibn Muhammad asy-Syarazi al-Baidhawi, *Tafsīr al-Baiḍawi al-Musammā Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta'wīl,* Jilid I, Cet. I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Ragib al-Ashfahani, *al-Mufradat fī Garīb al-Qur'ān*, Beirut-Lebanon: Dār al-Ma'rifah.

Saifuddin Abi al-Hasan 'Ali ibn Abi 'Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid II Juz IV, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1996.

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Kairo: al-Fath li'a'lam al-'Araby, 1995.

Tajuddin Abdul Wahhab as-Subki, *Jam'u al-Jawāmi'*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1974.

TIM, *al-Mu'jam al-Wajīz,* Mesir: Wuzārah at-Tarbiyyah wa at-Ta'līm, 1994.

Ubaidillah ibn Mas'ud al-Bukhary Shadr asy-Syari'ah, *Tanqīḥ al-Uṣūl*, Jilid II, Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Baz, Tth.

Wahbah Zuhaily, *at-Tafsīr al-Wajīz*, Damaskus-Suriah: Dār al-Fikr, Tth.

………, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Cet. II, Jilid 3 dan 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.

………, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VI, Damaskus-Suriah: Dār al-Fikr, 1985.

………, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II, Damaskus-Suriah: Dār al-Fikr, 2001.

Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqāṣid as-Syarī'ah 'inda Ibn Taimiyah*, Yordania: Dar an-Nafa'is, 2000.

B. Berbahasa Indonesia

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul Perkembangan Fiqh*, Diterjemahkan oleh M. Fauzi Arifin dari buku asli yang berjudul "The Evolution

of Fiqh: Islamic Law and the Madhabs", Riyadh: International Islamic Publishing House, 2005.

Ahmad Rofik, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab – Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman al-Quran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Anonim, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Ali terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Bambang Sugeng A.S., dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2011.

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan, 1996/1997.

…….., *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Girjil Glase, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz III, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2001.

Hartono Hadisoeprapto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1996.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Diterjemahkan oleh Adnan Qahar dan Anshoruddin dari buku asli yang berjudul "Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Izaac S. Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

J.C.T. Simorangkir, *et. al*, *Kamus Hukum,* Jakarta: Sinar Grafiki, 2000.

Khalil Abdul Karim, *Syari'ah, Sejarah Perkelahian Pemaknaan,* Diterjemahkan oleh Kamran As'ad dari Kitab Asli yang berjudul "aj-Judzûr at-Târîkhiyah li asy-Syarî'ah al-Islâmiyah", Yogyakarta: Lkis, 2003.

L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradny Paramita, 1996.

M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'iyyah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

………, *Tafsir al-Quranul Majid an-Nur*, Cet, II, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

………, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh, Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentara Hati, 2000 dan 2002.

………, *Wawasan al-Qur'ân*, Bandung: Mizan, 2000.

Mukhtar Yahya, *et. al.*, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Mushthafa Ahmad Zarqa, *Hukum Islam & Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab*, Diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana dari buku asli yang berjudul "al-Istiṣlāḥ wa Maṣāliḥ al-Mursalah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah wa Uṣūl al-Fiqh," Cet. I, Jakarta: Riora Cipta, 2000.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Philip K. Hitti, *Historyof the Arabs*, Diterjemahkan dari buku asli oleh Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Syed Ameer Ali, *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad SAW*, diterjemahkan oleh H.B. Jassin dari buku asli yang berjudul "The Spirit of Islam: a History of the Evolution and Ideals of Islam", Jakarta: Bulan, 1978.

TIM Pengarusutamaan Gender Departemen Agama, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2004.